



**P U T U S A N**

**No. 1835 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA;**  
Tempat lahir : Tarutung, Sumatera Utara;  
Umur / tanggal lahir : 67 tahun / 31 Desember 1946;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kayu Putih VIII D/31 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pensiunan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Januari 2015
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;

Hal. 1 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1945/2015/S.599.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 April 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1946/2015/S.599.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juni 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3117/2015/S.599.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2015;;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung karena didakwa:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Ny. PASTI SEREFINA SINAGA selaku Hakim yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Jalan Suropati No. 47 Bandung, Hotel Bumi Asih Jaya, Jalan Soekarno Hatta No. 452 A Bandung, Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung dan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima fasilitas berupa surat izin persetujuan peningkatan kelas bagi Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dan pemberian uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Dada Rosada, H. Edi Siswadi, H. Herry Nurhayat melalui Setyabudi Tejocahyono, Toto Hutagalung dan Asep Triana padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu Terdakwa mengetahui

Hal. 2 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan terkait dengan keinginan Setyabudi Tejocahyono bersama-sama dengan Dada Rosada, H. Edi Siswadi, H. Herry Nurhayat, Toto Hutagalung dan Asep Triana (Seluruhnya Terpidana) agar Terdakwa selaku anggota Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot Bandung Tahun Anggaran (TA) 2009-2010 atas nama Terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Bandung, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang diketuai Setyabudi Tejocahyono pada tanggal 17 Desember 2012 menjatuhkan putusan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 atas nama Terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum serta menyatakan Dada Rosada, H. Edi Siswadi dan H. Herry Nurhayat tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama Para Terdakwa, sebagaimana permintaan Toto Hutagalung, Dada Rosada, H. Edi Siswadi dan H. Herry Nurhayat kepada Setyabudi Tejocahyono dan H. Ramlan Comel. Atas putusan tersebut baik Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung maupun Para Terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, selanjutnya Toto Hutagalung, Dada Rosada, Edi Siswadi dan H. Herry Nurhayat kembali meminta Setyabudi Tejocahyono untuk mengurus perkara banding tersebut yang disetujui Setyabudi Tejocahyono akan dilakukan melalui Sareh Wiyono;
- > Menindaklanjuti permintaan tersebut, pada awal bulan Januari 2013 Setyabudi Tejocahyono, Toto Hutagalung, Dada Rosada, H. Edi Siswadi dan H. Herry Nurhayat melakukan pertemuan di rumah Toto Hutagalung Komplek Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone No. 1 Pasir Impun, Kota Bandung dan di Kantor Walikota Bandung Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung guna membahas pengurusan perkara banding



Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam pertemuan tersebut Dada Rosada meminta Setyabudi Tejocahyono dan Toto Hutagalung mengupayakan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung;

- > Bahwa selanjutnya Setyabudi Tejocahyono beberapa kali menemui Sareh Wiyono di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung yaitu:
  1. Pada tanggal 11 Januari 2013 meminta agar Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan atas permintaan tersebut Sareh Wiyono mengatakan "Iya nanti saya sampaikan ke Ibu Kristi karena yang menetapkan Majelis Hakimnya adalah Ibu Kristi selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi";
  2. Pada tanggal 30 Januari 2013 meminta informasi Majelis Hakim yang akan menangani perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 yang oleh Sareh Wiyono disampaikan bahwa yang bersangkutan akan memanggil terlebih dahulu anggota Majelis Hakim sebelum ditetapkan oleh CH Kristi Purnamiwulan selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
  3. Pada tanggal 13 Februari 2013 kembali menanyakan perkembangan penetapan Majelis Hakim dan dijelaskan Sareh Wiyono bahwa Majelis Hakim yang akan ditetapkan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Bansos tersebut sudah diberi petunjuk melalui CH Kristi Purnamiwulan dan saat itu Sareh Wiyono mengarahkan Setyabudi Tejocahyono agar meminta dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Edi Siswadi selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- > Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Terdakwa, Wiwik Widijastuti Sutowo dan Fontian Munzil ditetapkan sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 untuk atas nama Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana sebagaimana penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh CH Kristi Purnamiwulan atas arahan Sareh Wiyono;
- > Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2013 ditemui Toto Hutagalung di Lounge Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta No. 452 A Bandung, dalam pertemuan tersebut Toto Hutagalung menyampaikan kedekatannya



dengan Dada Rosada dan menyampaikan permintaan Dada Rosada agar perkara banding atas nama Rochman dan kawan-kawan supaya dibantu serta menyerahkan dokumen berisi putusan Pengadilan Negeri Bandung dan laporan hasil audit kerugian keuangan Negara oleh BPKP dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap perkara Tipikor Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 atas nama Rochman dan kawan-kawan untuk dipelajari. Atas permintaan tersebut, Terdakwa bersedia membantunya, sekaligus meminta Toto Hutagalung agar membantu pengurusan izin peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya di Pemkot Bandung, selanjutnya Toto Hutagalung menghubungi Dada Rosada dan menyerahkan handphone miliknya yang masih terhubung dengan Dada Rosada tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Dada Rosada juga menyampaikan permintaan agar perkara atas nama Rochman dan kawan-kawan dapat dibantu dan dijawab oleh Terdakwa, "Iya pak iya pak ini Pak Toto sudah bilang pak nanti diperhatikan";

- > Masih pada tanggal 26 Februari 2013 Setyabudi Tejocahyono menghubungi Toto Hutagalung menyampaikan hasil pertemuan dengan CH Kristi Purnamiwulan terkait ada permintaan uang untuk Majelis Hakim dengan rincian pembagian Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang Hakim dan untuk CH Kristi Purnamiwulan sebesar Rp150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah yang diminta oleh CH Kristi Purnamiwulan adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disetujui Toto Hutagalung dan selanjutnya atas kesepakatan tersebut Setyabudi Tejocahyono menghubungi CH Kristi Purnamiwulan agar Majelis Hakim yang menangani perkara Banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dipanggil untuk diminta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan dijawab CH Kristi Purnamiwulan bahwa Majelis Hakim sudah dipanggil dan diberitahu dengan mengatakan "Iya sudah, sudah tak bilangin kok";
- > Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 dihubungi Setyabudi Tejocahyono melalui telepon yang menyampaikan adanya permintaan sejumlah uang oleh CH Kristi Purnamiwulan untuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara banding Tipikor Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 namun Setyabudi Tejocahyono dan Terdakwa bersepakat agar penyerahan uang kepada Majelis Hakim dengan sistem satu pintu melalui Terdakwa dengan mengatakan "Sopo sing mera meracik di dapur iku wae wis lah" lebih lanjut Terdakwa juga mengatakan "Iya memang mustine, nggak usah kemana-



mana lah.”. Terdakwa juga meminta Setyabudi Tejocahyono untuk menemui Terdakwa di Hotel Bumi Asih Jaya milik Terdakwa dengan mengatakan, “Inggih. Senin ae lah.” lebih lanjut Terdakwa mengatakan “Ya wis, enake nang nang itu, nang hotelku”;

- > Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 juga dihubungi Toto Hutagalung menginformasikan bahwa izin persetujuan peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dari bintang 2 menjadi bintang 3 telah selesai atas bantuan Dada Rosada dengan mengatakan “Malam inang, mau lapor saja ke Komandan Bumi Asih bahwa Senen, kita ee.. Bintang Tiga selesai dibantu oleh kakandaku yang punya Kota Bandung. Itu saja.” atas informasi tersebut Terdakwa mengatakan “Aduh baik banget Amang terlalu, jadi udah Bintang Tiga sekarang hotel kami tu ya?” selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada adiknya yang bernama Dolorosa Sinaga tentang peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dan keuntungan yang akan diperolehnya dengan mengatakan “Tapi kita akhirnya dibantu kok itu. Hotel yang selama ini Bintang Tiganya gak keluar keluar jadi keluar gara-gara mang Toto mampus gue.” dan selanjutnya mengatakan “... dengan Bintang Tiga itu banyak kemudahan buat kita, bisa jual minuman keras, bisa banyak tamu karna apa apa udah gitu juga kalo mau pelatihan instansi kan ada persyaratannya harus Bintang Tiga ngarti gak luh?”;
- > Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Setyabudi Tejocahyono, Dada Rosada, H. Edi Siswadi, H. Herry Nurhayat dan Toto Hutagalung melakukan pertemuan di Apartemen The Suite Metro Bandung Blok E lantai 10 No. 10. Dalam pertemuan tersebut Setyabudi Tejocahyono meyakinkan Dada Rosada bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, selanjutnya pada hari yang sama Setyabudi Tejocahyono mengingatkan Toto Hutagalung terhadap janji pemberian sejumlah uang kepada Terdakwa terkait pengurusan banding perkara Tipikor Bansos Kota Bandung TA 2009-2010, yang dijawab Toto Hutagalung dengan mengatakan, “lima ratus buku senin”, dan disepakati penyerahan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dilakukan oleh Toto Hutagalung;
- > Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 pukul 10:25:17 Setyabudi Tejocahyono menanyakan kepada Toto Hutagalung rencana penyerahan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan, “He em... terus didorong jam berapa.” yang dijawab Toto Hutagalung “Siang nanti saya dorong.” Kemudian Setyabudi Tejocahyono menemui Terdakwa di Hotel Bumi Asih



Jaya Bandung untuk menyampaikan permintaan Toto Hutagalung agar menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dan untuk bantuan tersebut disediakan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa menjawab, "Iya nanti, biar orangnya datang dulu saja". Beberapa saat kemudian Toto Hutagalung datang menemui Setyabudi Tejocahyono dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima surat izin persetujuan peningkatan klas bagi Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dari Toto Hutagalung dan menerima janji sejumlah uang dari Toto Hutagalung guna pengurusan banding perkara Tipikor penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010;

- > Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Toto Hutagalung meminta Asep Triana mengambil uang di Kantor DPKAD Pemkot Bandung Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung, atas permintaan Toto Hutagalung, selanjutnya Asep Triana menemui H. Herry Nurhayat di ruang asset Kantor DPKAD Pemkot Bandung dan atas sepengetahuan H. Herry Nurhayat Asep Triana menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Tri Rahmawati selaku staff Kantor DPKAD Bandung dengan menandatangani kuitansi tanda terima yang berisi keterangan untuk "Pengadilan Tinggi Jawa Barat", kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Toto Hutagalung;
- > Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2013 bertempat di Hotel Bumi Asih Jaya Bandung, menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Toto Hutagalung yang berasal dari H. Herry Nurhayat sebagai tindak lanjut janji pemberian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa meminta agar sisa uang sebagaimana yang dijanjikan Setyabudi Tejocahyono segera direalisasikan sebelum Majelis Hakim memutus banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010. Selanjutnya uang tersebut dibawa dan disimpan Terdakwa di rumahnya Jalan Kayu Putih VIII D/31, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- > Pada tanggal 6 Maret 2013 selanjutnya Toto Hutagalung melaporkan kepada Dada Rosada melalui telepon bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan surat izin persetujuan peningkatan klas bagi Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dengan mengatakan "Jadi gini pak, kemarin itu sudah cantik semua" "Ya.. semua sudah katampi sama dia", lebih lanjut Toto Hutagalung mengatakan "He eh. Kalau sudah katampi kan walaupun dia bilang nanti kalau gak cocok ini gak



aku apa-apain ya, amang ya. Bapak gak aku apa-apain nanti aku balikin. Iya lah gak papa lah yang penting aman saya bilang gitu kan” “Abis itu dia ngomong, baik kali bapak itu ya, izinku keluar semua. Makanya kau aja sekarang yang cerna ku bilang, kalau kalian berhutang ama aku kubilang, aku dah beres permintaan surat menyuratmu kubilang yang tanpa dasar pun bisa selesai, sekarang ini ada dasar kok nggak, saya gitu kan”. Toto Hutagalung juga menyampaikan permintaan Terdakwa terkait sisa uang yang akan diberikan guna pengurusan banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dengan mengatakan “Nah jadikan itu tinggal 500 buku lagi pak, punten kalau ini biar segera saya tuntaskan semua jadi bubar semua gak ada ini kita tinggal nunggu hasil gitu pak”. Atas laporan Toto Hutagalung tersebut, Dada Rosada menyanggupinya dengan mengatakan “Iya.. iya.. siap.. siap”;

- > Terdakwa setelah menerima uang dari Toto Hutagalung, pada tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 10.09.30 melalui SMS menyampaikan kepada Toto Hutagalung rasa khawatir atas pemberian uang tersebut dan menginformasikan kepada Toto Hutagalung bahwa Majelis Hakim akan menyidangkan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010, yang isinya “Aduuuh hatur nuhun amang atas perhatian dan doanya, kok tau aku lg sakit? Bnyk pikiran sih ya perkara ya keluarga ya macem2 amang, butuh bnyk rest, titipan amang jg bikin aku stres takut pegangnya dan takut hilang tp tetap msh spt semula itu, smg bsk bs ke bdg mau sidang perkara itu tks GBU.”;
- > Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2013 pagi dihubungi Toto Hutagalung untuk memastikan putusan banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, dan Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) orang Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 tersebut yaitu Terdakwa dan Wiwik Widijastuti Sutowo telah sepakat untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung namun 1 (satu) orang anggota Majelis Hakim yaitu Fontian Munzil tidak sependapat terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Terdakwa mengatakan, “Nah justru itu karena kalo Na Sadaena itu kan setengah mati reptonya, tapi Kita nggak perduli lah.” lebih lanjut Terdakwa juga mengatakan, “Tinggal membina ini aja... He-e... He-e...” dan dijawab oleh Toto Hutagalung dengan mengatakan, “Aa... Dua lawan satu la sudah sikat”. Terdakwa juga



menginformasikan bahwa putusan akan dibacakan pada hari Selasa, Rabu atau Kamis dengan mengatakan, "Tapi kan kalo mau putusnya itu kalo bukan Selasa, Rabu atau Kamis gitu lah.." lebih lanjut Terdakwa juga mengatakan, "Rencananya.. rencananya.. asal nggak berubah, kalo berubah menjadi tanggal satu atau dua April";

- > Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sore Setyabudi Tejocahyono ditangkap oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Dada Rosada, Edi Siswadi, H. Herry Nurhayat melalui Toto Hutagalung dan Asep Triana di ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, kemudian pada tanggal 26 Maret 2013 Majelis Hakim Banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 atas nama Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septiadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana yang diketuai Wiwik Widijastuti Sutowo dengan anggota masing-masing Terdakwa dan Fontian Munzil mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa Ny. PASTI SEREFINA SINAGA selaku Hakim yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Jalan Suropati No. 47 Bandung, Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno Hatta No. 452 A Bandung, Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung dan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatan menerima pemberian atau janji yaitu menerima fasilitas berupa surat izin persetujuan peningkatan klas bagi Hotel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Asih Jaya Bandung dan pemberian uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Dada Rosada, H. Edi Siswadi, H. Herry Nurhayat melalui Setyabudi Tejocahyono, Toto Hutagalung dan Asep Triana dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu dengan maksud agar Terdakwa selaku anggota Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot Bandung Tahun Anggaran (TA) 2009-2010 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot Bandung Tahun Anggaran (TA) 2009-2010 atas nama Terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang diketuai Setyabudi Tejocahyono pada tanggal 17 Desember 2012 menjatuhkan putusan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 atas nama Terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum serta menyatakan Dada Rosada, H. Edi Siswadi dan H. Herry Nurhayat tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama Para Terdakwa, sebagaimana permintaan Toto Hutagalung, Dada Rosada, H. Edi Siswadi dan H. Herry Nurhayat kepada Setyabudi Tejocahyono dan H. Ramlan Comel. Atas putusan tersebut baik Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung maupun Para Terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, selanjutnya Toto Hutagalung, Dada Rosada, Edi Siswadi dan H. Herry Nurhayat kembali meminta Setyabudi Tejocahyono untuk mengurus perkara banding tersebut yang disetujui Setyabudi Tejocahyono akan dilakukan melalui Sareh Wiyono;
- > Menindaklanjuti permintaan tersebut, pada awal bulan Januari 2013 Setyabudi Tejocahyono, Toto Hutagalung, Dada Rosada, H. Edi Siswadi dan H. Herry Nurhayat melakukan pertemuan di rumah Toto Hutagalung

Hal. 10 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



Komplek Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone No. 1 Pasir Impun, Kota Bandung dan di Kantor Walikota Bandung Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung guna membahas pengurusan perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam pertemuan tersebut Dada Rosada meminta Setyabudi Tejocahyono dan Toto Hutagalung mengupayakan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung;

- > Bahwa selanjutnya Setyabudi Tejocahyono beberapa kali menemui Sareh Wiyono di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung yaitu:
  1. Pada tanggal 11 Januari 2013 meminta agar Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan atas permintaan tersebut Sareh Wiyono mengatakan “Iya nanti saya sampaikan ke Ibu Kristi karena yang menetapkan Majelis Hakimnya adalah Ibu Kristi selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi” ;
  2. Pada tanggal 30 Januari 2013 meminta informasi Majelis Hakim yang akan menangani perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 yang oleh Sareh Wiyono disampaikan bahwa yang bersangkutan akan memanggil terlebih dahulu anggota Majelis Hakim sebelum ditetapkan oleh CH Kristi Purnamiwulan selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
  3. Pada tanggal 13 Februari 2013 kembali menanyakan perkembangan penetapan Majelis Hakim dan dijelaskan Sareh Wiyono bahwa Majelis Hakim yang akan ditetapkan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Bansos tersebut sudah diberi petunjuk melalui CH Kristi Purnamiwulan dan saat itu Sareh Wiyono mengarahkan Setyabudi Tejocahyono agar meminta dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Edi Siswadi selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- > Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Terdakwa, Wiwik Widijastuti Sutowo dan Fontian Munzil ditetapkan sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 untuk atas nama Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana sebagaimana penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh CH Kristi Purnamiwulan atas arahan Sareh Wiyono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2013 ditemui Toto Hutagalung di Lounge Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta No. 452 A Bandung, dalam pertemuan tersebut Toto Hutagalung menyampaikan kedekatannya dengan Dada Rosada dan menyampaikan permintaan Dada Rosada agar perkara banding atas nama Rochman dan kawan-kawan supaya dibantu serta menyerahkan dokumen berisi putusan Pengadilan Negeri Bandung dan laporan hasil audit kerugian keuangan Negara oleh BPKP dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap perkara Tipikor Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 atas nama Rochman dan kawan-kawan untuk dipelajari. Atas permintaan tersebut, Terdakwa bersedia membantunya, sekaligus meminta Toto Hutagalung agar membantu pengurusan izin peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya di Pemkot Bandung, selanjutnya Toto Hutagalung menghubungi Dada Rosada dan menyerahkan handphone miliknya yang masih terhubung dengan Dada Rosada tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Dada Rosada juga menyampaikan permintaan agar perkara atas nama Rochman dan kawan-kawan dapat dibantu dan dijawab oleh Terdakwa, "Iya pak iya pak ini Pak Toto sudah bilang pak nanti diperhatikan";
- > Masih pada tanggal 26 Februari 2013 Setyabudi Tejocahyono menghubungi Toto Hutagalung menyampaikan hasil pertemuan dengan CH Kristi Purnamiwulan terkait ada permintaan uang untuk Majelis Hakim dengan rincian pembagian Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang Hakim dan untuk CH Kristi Purnamiwulan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah yang diminta oleh CH Kristi Purnamiwulan adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disetujui Toto Hutagalung dan selanjutnya atas kesepakatan tersebut Setyabudi Tejocahyono menghubungi CH Kristi Purnamiwulan agar Majelis Hakim yang menangani perkara Banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dipanggil untuk diminta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan dijawab CH Kristi Purnamiwulan bahwa Majelis Hakim sudah dipanggil dan diberitahu dengan mengatakan "Iya sudah, sudah tak bilangin kok";
- > Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 dihubungi Setyabudi Tejocahyono melalui telepon yang menyampaikan adanya permintaan sejumlah uang oleh CH Kristi Purnamiwulan untuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara banding Tipikor Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 namun Setyabudi Tejocahyono dan Terdakwa bersepakat agar penyerahan uang

Hal. 12 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



kepada Majelis Hakim dengan sistem satu pintu melalui Terdakwa dengan mengatakan “Sopo sing mera meracik di dapur iku wae wis lah” lebih lanjut Terdakwa juga mengatakan “Iya memang mustine, nggak usah kemana-mana lah”. Terdakwa juga meminta Setyabudi Tejocahyono untuk menemui Terdakwa di Hotel Bumi Asih Jaya milik Terdakwa dengan mengatakan, “Inggih. Senin ae lah.” lebih lanjut Terdakwa mengatakan “Ya wis, enake nang nang itu, nang hotelku.”;

- > Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 juga dihubungi Toto Hutagalung menginformasikan bahwa izin persetujuan peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dari bintang 2 menjadi bintang 3 telah selesai atas bantuan Dada Rosada dengan mengatakan “Malam inang, mau lapor saja ke Komandan Bumi Asih bahwa senen, kita ee.. Bintang Tiga selesai dibantu oleh kakandaku yang punya Kota Bandung. Itu saja.” atas informasi tersebut Terdakwa mengatakan “Aduh baik banget Amang terlalu, jadi udah bintang Tiga sekarang hotel kami tu ya?” selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada adiknya yang bernama Dolorosa Sinaga tentang peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dan keuntungan yang akan diperolehnya dengan mengatakan “Tapi kita akhirnya dibantu kok itu. Hotel yang selama ini bintang tiganya gak keluar keluar jadi keluar gara-gara mang Toto mampus gue.” dan selanjutnya mengatakan “... dengan Bintang Tiga itu banyak kemudahan buat kita, bisa jual minuman keras, bisa banyak tamu karna apa apa udah gitu juga kalo mau pelatihan instansi kan ada persyaratannya harus Bintang Tiga ngarti gak luh?”;
- > Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Setyabudi Tejocahyono, Dada Rosada, H. Edi Siswadi, H. Herry Nurhayat dan Toto Hutagalung melakukan pertemuan di Apartemen The Suite Metro Bandung Blok E Lantai 10 No. 10. Dalam pertemuan tersebut Setyabudi Tejocahyono meyakinkan Dada Rosada bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, selanjutnya pada hari yang sama Setyabudi Tejocahyono mengingatkan Toto Hutagalung terhadap janji pemberian sejumlah uang kepada Terdakwa terkait pengurusan banding perkara Tipikor Bansos Kota Bandung TA 2009-2010, yang dijawab Toto Hutagalung dengan mengatakan, “lima ratus buku senin”, dan disepakati penyerahan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dilakukan oleh Toto Hutagalung;
- > Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 pukul 10:25:17 Setyabudi Tejocahyono menanyakan kepada Toto Hutagalung rencana penyerahan



uang kepada Terdakwa dengan mengatakan, "He em... terus didorong jam berapa." yang dijawab Toto Hutagalung "Siang nanti saya dorong." Kemudian Setyabudi Tejocahyono menemui Terdakwa di Hotel Bumi Asih Jaya Bandung untuk menyampaikan permintaan Toto Hutagalung agar menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dan untuk bantuan tersebut disediakan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa menjawab, "Iya nanti, biar orangnya datang dulu saja". Beberapa saat kemudian Toto Hutagalung datang menemui Setyabudi Tejocahyono dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima surat izin persetujuan peningkatan klas bagi Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dari Toto Hutagalung dan menerima janji sejumlah uang dari Toto Hutagalung guna pengurusan banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010;

- > Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Toto Hutagalung meminta Asep Triana mengambil uang di Kantor DPKAD Pemkot Bandung Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung, atas permintaan Toto Hutagalung, selanjutnya Asep Triana menemui H. Herry Nurhayat di Ruang Asset Kantor DPKAD Pemkot Bandung dan atas sepengetahuan H. Herry Nurhayat Asep Triana menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Tri Rahmawati selaku staff Kantor DPKAD Bandung dengan menandatangani kuitansi tanda terima yang berisi keterangan untuk "Pengadilan Tinggi Jawa Barat", kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Toto Hutagalung;
- > Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2013 bertempat di Hotel Bumi Asih Jaya Bandung, menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Toto Hutagalung yang berasal dari H. Herry Nurhayat sebagai tindak lanjut janji pemberian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa meminta agar sisa uang sebagaimana yang dijanjikan Setyabudi Tejocahyono segera direalisasikan sebelum Majelis Hakim memutus banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010. Selanjutnya uang tersebut dibawa dan disimpan Terdakwa di rumahnya Jalan Kayu Putih VIII D/31, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- > Pada tanggal 6 Maret 2013 selanjutnya Toto Hutagalung melaporkan kepada Dada Rosada melalui telepon bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan surat izin persetujuan peningkatan klas bagi Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dengan



mengatakan “Jadi gini pak, kemarin itu sudah cantik semua” “Ya.. semua sudah katampi sama dia”, lebih lanjut Toto Hutagalung mengatakan “He eh. Kalau sudah katampi kan walaupun dia bilang nanti kalau gak cocok ini gak aku apa-apain ya, amang ya. Bapak gak aku apa-apain nanti aku balikin. Iya lah gak papa lah yang penting aman saya bilang gitu kan” “Abis itu dia ngomong, baik kali Bapak itu ya, ijinku keluar semua. Makanya kau aja sekarang yang cerna ku bilang, kalau kalian berhutang ama aku kubilang, aku dah beres permintaan surat menyuratmu kubilang yang tanpa dasar pun bisa selesai, sekarang ini ada dasar kok nggak, saya gitu kan”. Toto Hutagalung juga menyampaikan permintaan Terdakwa terkait sisa uang yang akan diberikan guna pengurusan banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dengan mengatakan “Nah jadikan itu tinggal 500 buku lagi pak, punten kalau ini biar segera saya tuntaskan semua jadi bubar semua gak ada ini kita tinggal nunggu hasil gitu pak”. Atas laporan Toto Hutagalung tersebut, Dada Rosada menyanggupinya dengan mengatakan “Iya.. iya.. siap.. siap”;

- > Terdakwa setelah menerima uang dari Toto Hutagalung, pada tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 10.09.30 melalui SMS menyampaikan kepada Toto Hutagalung rasa khawatir atas pemberian uang tersebut dan menginformasikan kepada Toto Hutagalung bahwa Majelis Hakim akan menyidangkan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010, yang isinya “Aduuuh hatur nuhun amang atas perhatian dan doanya, kok tau aku lg sakit? Bnyk pikiran sih ya perkara ya keluarga ya macem2 amang, butuh bnyk rest, titipan amang jg bikin aku stres takut pegangnya dan takut hilang tp tetap msh spt semula itu, smg bsk bs ke bdg mau sidang perkara itu tks GBU.”;
- > Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2013 pagi dihubungi Toto Hutagalung untuk memastikan putusan banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, dan Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) orang Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 tersebut yaitu Terdakwa dan Wiwik Widijastuti Sutowo telah sepakat untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung namun 1 (satu) orang anggota Majelis Hakim yaitu Fontian Munzil tidak sependapat terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Terdakwa mengatakan, “Nah justru itu karena kalo Na Sadaena itu kan setengah mati repotnya, tapi Kita nggak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perduli lah.” lebih lanjut Terdakwa juga mengatakan, “Tinggal membina ini aja... He-e... He-e...” dan dijawab oleh Toto Hutagalung dengan mengatakan, “Aa... Dua lawan satu la sudah sikat.”. Terdakwa juga menginformasikan bahwa putusan akan dibacakan pada hari Selasa, Rabu atau Kamis dengan mengatakan, “Tapi kan kalo mau putusnya itu kalo bukan Selasa, Rabu atau Kamis gitu lah..” lebih lanjut Terdakwa juga mengatakan, “Rencananya.. rencananya.. asal nggak berubah, kalo berubah menjadi tanggal satu atau dua April”;

- > Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sore Setyabudi Tejocahyono ditangkap oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Dada Rosada, Edi Siswadi, H. Herry Nurhayat melalui Toto Hutagalung dan Asep Triana di ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, kemudian pada tanggal 26 Maret 2013 Majelis Hakim Banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 atas nama Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septiadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana yang diketuai Wiwik Widijastuti Sutowo dengan anggota masing-masing Terdakwa dan Fontian Munzil mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (2) juncto Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

## **LEBIH SUBSIDIAR:**

Bahwa Terdakwa Ny. PASTI SEREFINA SINAGA pada bulan Februari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Jalan Suropati No. 47 Bandung, Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno Hatta No. 452 A Bandung, Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung dan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa selaku Pegawai Negeri yaitu Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menerima tunjangan

Hal. 16 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



jabatan dan hak-hak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau selaku Penyelenggara Negara yaitu Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Bandung yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 204/KMA/SK/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, berupa perbuatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima fasilitas berupa surat izin persetujuan peningkatan klas bagi Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dan pemberian uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Dada Rosada, H. Edi Siswadi, H. Herry Nurhayat melalui Setyabudi Tejocahyono, Toto Hutagalung dan Asep Triana (Seluruhnya Terpidana) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu hadiah atau janji tersebut diketahui atau patut diduga diberikan kepada Terdakwa karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang ditunjuk sebagai anggota Majelis Hakim Banding untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Penyimpangan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot Bandung Tahun Anggaran (TA) 2009-2010 atas nama Terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu yang menurut pikiran Dada Rosada, H. Edi Siswadi, H. Herry Nurhayat, Setyabudi Tejocahyono, Toto Hutagalung dan Asep Triana pemberian tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- > Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung yang diketuai Setyabudi Tejocahyono pada tanggal 17 Desember 2012 menjatuhkan putusan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 atas nama Terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika



denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum serta menyatakan Dada Rosada, H. Edi Siswadi dan H. Herry Nurhayat tidak terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama Para Terdakwa, sebagaimana permintaan Toto Hutagalung, Dada Rosada, H. Edi Siswadi dan H. Herry Nurhayat kepada Setyabudi Tejocahyono dan H. Ramlan Comel. Atas putusan tersebut baik Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung maupun Para Terdakwa Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, selanjutnya Toto Hutagalung, Dada Rosada, Edi Siswadi dan H. Herry Nurhayat kembali meminta Setyabudi Tejocahyono untuk mengurus perkara banding tersebut yang disetujui Setyabudi Tejocahyono akan dilakukan melalui Sareh Wiyono;

- > Menindaklanjuti permintaan tersebut, pada awal bulan Januari 2013 Setyabudi Tejocahyono, Toto Hutagalung, Dada Rosada, H. Edi Siswadi dan H. Herry Nurhayat melakukan pertemuan di rumah Toto Hutagalung Komplek Perumahan Bandung City View Jalan Silver Stone No. 1 Pasir Impun, Kota Bandung dan di Kantor Walikota Bandung Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung guna membahas pengurusan perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 di Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam pertemuan tersebut Dada Rosada meminta Setyabudi Tejocahyono dan Toto Hutagalung mengupayakan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung;
- > Bahwa selanjutnya Setyabudi Tejocahyono beberapa kali menemui Sareh Wiyono di Kantor Pengadilan Tinggi Bandung yaitu:
  1. Pada tanggal 11 Januari 2013 meminta agar Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan atas permintaan tersebut Sareh Wiyono mengatakan “Iya nanti saya sampaikan ke Ibu Kristi karena yang menetapkan Majelis Hakimnya adalah Ibu Kristi selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi”;
  2. Pada tanggal 30 Januari 2013 meminta informasi Majelis Hakim yang akan menangani perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 yang oleh Sareh Wiyono disampaikan bahwa yang bersangkutan akan memanggil terlebih dahulu anggota Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebelum ditetapkan oleh CH Kristi Purnamiwulan selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;

3. Pada tanggal 13 Februari 2013 kembali menanyakan perkembangan penetapan Majelis Hakim dan dijelaskan Sareh Wiyono bahwa Majelis Hakim yang akan ditetapkan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Bansos tersebut sudah diberi petunjuk melalui CH Kristi Purnamiwulan dan saat itu Sareh Wiyono mengarahkan Setyabudi Tejocahyono agar meminta dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Edi Siswadi selaku Sekretaris Daerah Kota Bandung;

- > Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Terdakwa, Wiwik Widijastuti Sutowo dan Fontian Munzil ditetapkan sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 untuk atas nama Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana sebagaimana penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh CH Kristi Purnamiwulan atas arahan Sareh Wiyono;
- > Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2013 ditemui Toto Hutagalung di Lounge Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta No. 452 A Bandung, dalam pertemuan tersebut Toto Hutagalung menyampaikan kedekatannya dengan Dada Rosada dan menyampaikan permintaan Dada Rosada agar perkara banding atas nama Rochman dan kawan-kawan supaya dibantu serta menyerahkan dokumen berisi putusan Pengadilan Negeri Bandung dan laporan hasil audit kerugian keuangan Negara oleh BPKP dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap perkara Tipikor Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 atas nama Rochman dan kawan-kawan untuk dipelajari. Atas permintaan tersebut, Terdakwa bersedia membantunya, sekaligus meminta Toto Hutagalung agar membantu pengurusan izin peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya di Pemkot Bandung, selanjutnya Toto Hutagalung menghubungi Dada Rosada dan menyerahkan handphone miliknya yang masih terhubung dengan Dada Rosada tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Dada Rosada juga menyampaikan permintaan agar perkara atas nama Rochman dan kawan-kawan dapat dibantu dan dijawab oleh Terdakwa, "Iya pak iya pak ini Pak Toto sudah bilang pak nanti diperhatikan";

Hal. 19 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



- > Masih pada tanggal 26 Februari 2013 Setyabudi Tejocahyono menghubungi Toto Hutagalung menyampaikan hasil pertemuan dengan CH Kristi Purnamiwulan terkait ada permintaan uang untuk Majelis Hakim dengan rincian pembagian Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang Hakim dan untuk CH Kristi Purnamiwulan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah yang diminta oleh CH Kristi Purnamiwulan adalah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang disetujui Toto Hutagalung dan selanjutnya atas kesepakatan tersebut Setyabudi Tejocahyono menghubungi CH Kristi Purnamiwulan agar Majelis Hakim yang menangani perkara Banding Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dipanggil untuk diminta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dan dijawab CH Kristi Purnamiwulan bahwa Majelis Hakim sudah dipanggil dan diberitahu dengan mengatakan “Iya sudah, sudah tak bilangin kok”;
- > Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 dihubungi Setyabudi Tejocahyono melalui telepon yang menyampaikan adanya permintaan sejumlah uang oleh CH Kristi Purnamiwulan untuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara banding Tipikor Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 namun Setyabudi Tejocahyono dan Terdakwa bersepakat agar penyerahan uang kepada Majelis Hakim dengan sistem satu pintu melalui Terdakwa dengan mengatakan “Sopo sing mera meracik di dapur iku wae wis lah” lebih lanjut Terdakwa juga mengatakan “Iya memang mustine, nggak usah kemana-mana lah.”. Terdakwa juga meminta Setyabudi Tejocahyono untuk menemui Terdakwa di Hotel Bumi Asih Jaya milik Terdakwa dengan mengatakan, “Inggih. Senin ae lah.” lebih lanjut Terdakwa mengatakan “Ya wis, enake nang nang itu, nang hotelku.”;
- > Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2013 juga dihubungi Toto Hutagalung menginformasikan bahwa izin persetujuan peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dari bintang 2 menjadi bintang 3 telah selesai atas bantuan Dada Rosada dengan mengatakan “Malam inang, mau lapor saja ke Komandan Bumi Asih bahwa senen, kita ee.. Bintang Tiga selesai dibantu oleh kakandaku yang punya Kota Bandung. Itu saja.” atas informasi tersebut Terdakwa mengatakan “Aduh baik banget Amang terlalu, jadi udah bintang Tiga sekarang hotel kami tu ya?” selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada adiknya yang bernama Dolorosa Sinaga tentang peningkatan klas Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dan keuntungan yang akan diperolehnya dengan mengatakan “Tapi kita akhirnya dibantu kok itu. Hotel yang selama



ini bintang tiganya gak keluar keluar jadi keluar gara-gara mang Toto mampus gue.” dan selanjutnya mengatakan “... dengan Bintang Tiga itu banyak kemudahan buat kita, bisa jual minuman keras, bisa banyak tamu karna apa apa udah gitu juga kalo mau pelatihan instansi kan ada persyaratannya harus Bintang Tiga ngarti gak luh?”;

- > Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Setyabudi Tejocahyono, Dada Rosada, H. Edi Siswadi, H. Herry Nurhayat dan Toto Hutagalung melakukan pertemuan di Apartemen The Suite Metro Bandung Blok E Lantai 10 No. 10. Dalam pertemuan tersebut Setyabudi Tejocahyono meyakinkan Dada Rosada bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, selanjutnya pada hari yang sama Setyabudi Tejocahyono mengingatkan Toto Hutagalung terhadap janji pemberian sejumlah uang kepada Terdakwa terkait pengurusan banding perkara Tipikor Bansos Kota Bandung TA 2009-2010, yang dijawab Toto Hutagalung dengan mengatakan, “lima ratus buku senin”, dan disepakati penyerahan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dilakukan oleh Toto Hutagalung;
- > Pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 pukul 10:25:17 Setyabudi Tejocahyono menanyakan kepada Toto Hutagalung rencana penyerahan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan, “He em... terus didorong jam berapa.” yang dijawab Toto Hutagalung “Siang nanti saya dorong.” Kemudian Setyabudi Tejocahyono menemui Terdakwa di Hotel Bumi Asih Jaya Bandung untuk menyampaikan permintaan Toto Hutagalung agar menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dan untuk bantuan tersebut disediakan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Terdakwa menjawab, “Iya nanti, biar orangnya datang dulu saja”. Beberapa saat kemudian Toto Hutagalung datang menemui Setyabudi Tejocahyono dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menerima surat izin persetujuan peningkatan klas bagi Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dari Toto Hutagalung dan menerima janji sejumlah uang dari Toto Hutagalung guna pengurusan banding perkara Tipikor penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010;
- > Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Toto Hutagalung meminta Asep Triana mengambil uang di Kantor DPKAD Pemkot Bandung Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung, atas permintaan Toto Hutagalung, selanjutnya Asep Triana menemui H. Herry Nurhayat di ruang asset Kantor DPKAD Pemkot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan atas sepengetahuan H. Herry Nurhayat Asep Triana menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Tri Rahmawati selaku staff Kantor DPKAD Bandung dengan menandatangani kuitansi tanda terima yang berisi keterangan untuk "Pengadilan Tinggi Jawa Barat", kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Toto Hutagalung;

- > Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2013 bertempat di Hotel Bumi Asih Jaya Bandung, menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Toto Hutagalung yang berasal dari H. Herry Nurhayat sebagai tindak lanjut janji pemberian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa meminta agar sisa uang sebagaimana yang dijanjikan Setyabudi Tejocahyono segera direalisasikan sebelum Majelis Hakim memutus banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010. Selanjutnya uang tersebut dibawa dan disimpan Terdakwa di rumahnya Jalan Kayu Putih VIII D/31, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- > Pada tanggal 6 Maret 2013 selanjutnya Toto Hutagalung melaporkan kepada Dada Rosada melalui telepon bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan surat izin persetujuan peningkatan klas bagi Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dengan mengatakan "Jadi gini pak, kemarin itu sudah cantik semua" "Ya.. semua sudah katampi sama dia", lebih lanjut Toto Hutagalung mengatakan "He eh. Kalau sudah katampi kan walaupun dia bilang nanti kalau gak cocok ini gak aku apa-apain ya, amang ya. Bapak gak aku apa-apain nanti aku balikin. Iya lah gak papa lah yang penting aman saya bilang gitu kan" "Abis itu dia ngomong, baik kali Bapak itu ya, ijinku keluar semua. Makanya kau aja sekarang yang cerna ku bilang, kalau kalian berhutang ama aku kubilang, aku dah beres permintaan surat menyuratmu kubilang yang tanpa dasar pun bisa selesai, sekarang ini ada dasar kok nggak, saya gitu kan". Toto Hutagalung juga menyampaikan permintaan Terdakwa terkait sisa uang yang akan diberikan guna pengurusan banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 dengan mengatakan "Nah jadikan itu tinggal 500 buku lagi pak, punten kalau ini biar segera saya tuntaskan semua jadi bubar semua gak ada ini kita tinggal nunggu hasil gitu pak". Atas laporan Toto Hutagalung tersebut, Dada Rosada menyanggupinya dengan mengatakan "Iya.. iya.. siap.. siap";
- > Terdakwa setelah menerima uang dari Toto Hutagalung, pada tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 10.09.30 melalui SMS menyampaikan kepada Toto

Hal. 22 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung rasa khawatir atas pemberian uang tersebut dan menginformasikan kepada Toto Hutagalung bahwa Majelis Hakim akan menyidangkan perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010, yang isinya “Aduuuh hatur nuhun amang atas perhatian dan doanya, kok tau aku lg sakit? Bnyk pikiran sih ya perkara ya keluarga ya macem2 amang, butuh bnyk rest, titipan amang jg bikin aku stres takut pegangnyanya dan takut hilang tp tetap msh spt semula itu, smg bsk bs ke bdg mau sidang perkara itu tks GBU.”;

- > Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2013 pagi dihubungi Toto Hutagalung untuk memastikan putusan banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, dan Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) orang Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 tersebut yaitu Terdakwa dan Wiwik Widijastuti Sutowo telah sepakat untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung namun 1 (satu) orang anggota Majelis Hakim yaitu Fontian Munzil tidak sependapat terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Terdakwa mengatakan, “Nah justru itu karena kalo Na Sadaena itu kan setengah mati repotnya, tapi Kita nggak perduli lah.” lebih lanjut Terdakwa juga mengatakan, “Tinggal membina ini aja... He-e... He-e...” dan dijawab oleh Toto Hutagalung dengan mengatakan, “Aa... Dua lawan satu la sudah sikat.”. Terdakwa juga menginformasikan bahwa putusan akan dibacakan pada hari Selasa, Rabu atau Kamis dengan mengatakan, “Tapi kan kalo mau putusnya itu kalo bukan Selasa, Rabu atau Kamis gitu lah..” lebih lanjut Terdakwa juga mengatakan, “Rencananya.. rencananya.. asal nggak berubah, kalo berubah menjadi tanggal satu atau dua April”;
- > Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sore Setyabudi Tejocahyono ditangkap oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Dada Rosada, Edi Siswadi, H. Herry Nurhayat melalui Toto Hutagalung dan Asep Triana di ruang kerja Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, kemudian pada tanggal 26 Maret 2013 Majelis Hakim Banding perkara Tipikor Penyimpangan Bansos Kota Bandung TA 2009-2010 atas nama Rochman, Firman Himawan, Luthfan Barkah, Yanos Septiadi, Uus Ruslan, Havid Kurnia dan Ahmad Mulyana yang diketuai Wiwik Widijastuti Sutowo dengan

Hal. 23 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota masing-masing Terdakwa dan Fontian Munzil mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 6 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. - BB 19. 15 (lima belas) ikat uang di dalam bungkus kertas koran, dengan rincian: 1.500 (seribu lima ratus) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  2. - BB 20. 1 (satu) unit HP merek Nokia, seri/type E90, warna hitam, dengan IMEI: 353660010069148, berisi Sim Card dengan provider Telkomsel, dengan ICCID 6210 1372 4220 0088 01, dan tempat penyimpanan data external micro SD merek V-Gen, kode S 1516196, kapasitas 2GB dengan Nomor HP 085272200088;
  3. - BB 21. 1 (satu) unit HP merek Nokia seri/type X2-02 warna hitam, dengan IMEI 1: 351959/05/071468/4, IMEI 2:

Hal. 24 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



- 351959/05/071468/2, berisi hanya 1 (satu) Sim Card dengan provider Telkomsel, dengan ICCID 6210 1136D 2205P 4161S, dan tempat penyimpanan data external micro SD merek Nokia, dengan kode 0803301862S, kapasitas 128MB dengan Nomor HP 08123654161;
4. - BB 22. 1 (satu) unit HP CDMA merek Samsung warna hitam, Model: SCH-E189, ESN: A0000040846F93, Sim Card Flexi, ICCID: 62621 10222 22003 0702P HLR1 dengan Nomor HP 022-61373731;
  5. - BB 26. 1 (satu) unit HP merek Esia, warna cover merah strip putih, merek Huawei, model C2807, MEID: A000001391264E5, pESN: 801E67F3, S/N: PX4CAA1970102352, berisi Sim Card provider Esia, dengan ICCID: 89062 99010 31502 8034;
  6. - BB 27. 1 (satu) unit HP merek Nexian model NX-G869, warna krem dan coklat, M\_IMEI: 358302042813889, S\_IMEI: 358302043073889, S/N: GG869B32014989, berisi Sim Card Provider Telkomsel (Kartu AS) ICCID 6210 0417 5276 5789, dan Sim Card Provider Three ICCID: 89628 93000 03120 88542, dan tempat penyimpanan data external micro SD dengan kode: MM8GR01GUBCA-MA, D 8D0C0000 845, Made in Korea, kapasitas 1 Gb;
  7. - BB 28. 1 (satu) unit Blackberry CDMA, tipe 8530, cover warna putih, dengan PIN 3112DD95, MEID (dec) 268435458805436152, MEID (hpx) A000001C52F2F8, pESN HEX: 80065438, tanpa Sim Card (model Inject), dan tempat penyimpanan data external micro SD merek V-Gen, kode: K9226554, kapasitas 4 Gb;
  8. - BB 29. Uang dalam plastik hitam, dengan rincian: 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar pecahan uang Rp100.000,00 dengan total uang senilai. Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  9. - BB 32. 1 (satu) unit HP merek Blackberry warna putih, type Bold 9900, PIN 2975B9E4, IMEI 359684.04.143325.9, berisi Sim Card Provider Telkomsel, ICCID: 62XX 1123 2110 0750 (XX tidak terbaca), tidak ada tempat penyimpanan data external;



10. - BB 33. 1 (satu) unit HP merek Blackberry warna hitam, type Bold 9900, PIN 28A358D3, IMEI: 358567.04.877053.7, berisi Sim Card Provider Telkomsel, ICCID: 6210 0000 0310 5559, dan tempat penyimpanan data external micro SD merek Visi-On, kode: 1125208180C9XD, Made in China, kapasitas 4 Gb;
11. - BB 65. 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) dengan jumlah US 7.500 (tujuh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) dengan Nomor Seri HG 67670226 B sampai dengan Nomor Seri HG 67570226 B dan Nomor Seri HG 67570300 B;
12. - BB 76.
  2. Uang tunai total sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di mana masing-masing bundel berisi 100 (seratus) lembar dan 1 (satu) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 99 (sembilan puluh sembilan) lembar;
  3. 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat merek Airmal Paravon berisi uang tunai total sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) terdiri dari 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  4. 1 (satu) buah amplop berwarna putih polos berisi uang tunai sebesar USD 5.000 (lima ribu dollar Amerika) terdiri atas 50 (lima puluh) lembar USD 100 (seratus dollar Amerika) dengan No. Seri KG 46259641 B s/d KG 46259690 B;
  5. 1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisan tangan "KPN- 24/10 2012" berisi uang tunai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri atas 1 (satu) bundel pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan 1 (satu) bundel pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
  6. 1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisan Santosa



Hospital berisi uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri atas 1 (satu) bundel pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

7. 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat bertuliskan GMC, kanan atas bertuliskan tulisan tangan US. Dolar, berisi uang tunai total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
13. - BB 307. 1 (satu) buah handphone merek Nokia E-90 warna hitam, IMEI: 353659016149532, tidak ada memory card, dimasukkan ke dalam sarung Nokia E-Series warna hitam, dengan Sim Card Provider yang tertera di layar HP: Telkomsel dengan Nomor Handphone 0811224752;
14. - BB 308. 1 (satu) buah handphone merek Nokia E-90 warna hitam, IMEI: 353659015974716, tidak ada memory card, dimasukkan ke dalam sarung Nokia E-Series warna hitam dengan Sim Card Provider yang tertera di layar HP: Telkomsel dengan Nomor handphone 08122031610;

**Dirampas Untuk Negara;**

15. - BB 1. 1 (satu) unit HP merek Blackberry type Curve 9360 warna hitam, dengan cover karet warna merah-pink, PIN: 29012EE2, IMEI: 358922048378940, berisi Sim Card Provider Telkomsel, ICCID: 6210 1419 6267 3351, dan tempat penyimpanan data external micro SD merek SanDisk, kode: 1122206604DQC, Made in China, kapasitas 4 Gb;

**dikembalikan kepada Pupung Hadijah;**

16. - BB 23. 1 (satu) buah tas merek Braun Buffel warna hitam;
17. - BB 24. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 2 (lembar) Petikan Keputusan Mahkamah Republik Indonesia No. 37/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 atas nama Setyabudi Tejo Cahyono;
18. - BB 25. 1 (buah) flashdisk Sandisk warna hitam dengan tulisan Rakernas MA-RI tahun 2011;
19. - BB 64. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI unit Lancang Kuning dengan Nomor Rekening 3548-01-018015-53-7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Setya Budi Tejo Cahyono No. Seri : 23006612 dengan tanggal transaksi 7 November 2011 s/d 14 Mei 2012 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank BRI tanggal 7 November 2011 jam 10:38:23 tanpa nama penyeter kepada rekening Bank BRI Nomor 3548.01.018015.53.7 sebesar Rp196.550.100,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu seratus rupiah);

**dikembalikan kepada Setyabudi Tejocahyono;**

20. - BB 30. 1 (satu) kunci mobil dengan logo Toyota;
21. - BB 31. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan No. Plat: D 1605 IF;
22. - BB 87. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti Nomor: Sprin/2/III/2013/Dit Res Narkoba, a.n. IPDA Jonathan Hasudungan, S.H. NRP 87011577, ditandatangani oleh Kunto Prasetyo, S.H. selaku a.n. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Direktur Reserse Narkoba U.b Kasubdit I tanggal 13 Maret 2013;

**dikembalikan kepada Asep Triana;**

23. - BB 184. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA, KCP Bandung Electronic Centre, 7940013482 a.n. Hj. Ayu Ajeng Tiene J.;

**dikembalikan kepada Dra. Hj. Ayu Ajeng Tiene J;**

24. - BB 319. 1 (satu) buah handphone merek Nokia 3806 type RM-583, PESN: 8081F255, IMEID: A000001D60267, dengan memory external Micro SD merek V-Gen, kapasitas 1 Gb dengan kode K 1226990 dan di dalamnya terdapat Sim Card Fren ICCID 08000000465350 dengan Nomor Sim Card 08888088203;

**dikembalikan kepada Sareh Wiyono;**

25. - BB 40. 3 (tiga) lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Mobil Honda City Nomor Polisi : D 263 LD dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (PT MLCI) dengan Nomor : BDG – 00183, untuk pelanggan : Jhonny Hidayat Nomor Contract : 230910555, tanggal 19 April 2012, dengan pihak yang menerima atas nama Ridwan dan pihak yang menyerahkan M. Marapithya;
26. - BB 41. 4 (empat) lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran

Hal. 28 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Toyota Alphard Nomor Polisi : D 1368 NJ dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (PT MLCI) dengan Nomor : BDG – 00185, untuk pelanggan : Linda Ratna M. Nomor Contract : 231110060, tanggal 25 April 2012, dengan pihak yang menerima atas nama Ridwan dan pihak yang menyerahkan tanpa nama;

27. - BB 52. 1 (satu) buku agenda warna coklat bertuliskan Kwarto Kas Soft Cover;
28. - BB 53. 1 (satu) buku agenda warna kuning bertuliskan Kwarto Kas;
29. - BB 82. 1 (satu) buah buku kas dengan sampul (cover) berwarna oranye yang berisikan catatan pengeluaran/pemasukan dana DPKAD dan atau lainnya;

**dikembalikan kepada DPKAD/Pemkot Bandung Kota Bandung melalui Dharmawan;**

30. - BB 327. 1 (satu) bundel dokumen Surat Izin Walikota Bandung Nomor 503/IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 tentang Izin Gangguan untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya di Jalan Soekarno Hatta No. 368 Bandung untuk jenis Usaha Hotel Bintang dan dokumen proses perizinan termasuk dokumen permohonan izin gangguan dari Lindung Siagian yang beralamat di Komp. Brimob No. 25 untuk perusahaan PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya di Jalan Soekarno Hatta No. 368 Batununggal, Kota Bandung untuk jenis usaha Hotel Bintang untuk jenis permohonan PS (perubahan status);

**dikembalikan kepada BPPT Kota Bandung melalui Dandan Riza Wardana;**

31. - BB 320. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/SK/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Pengangkatan Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dilegalisir oleh Sri Suratno Wibowo, S.T.;
32. - BB 321. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Walikota Bandung Nomor : 503/IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 tentang Izin

Hal. 29 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



Gangguan kepada PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya yang ditandatangani atas nama Walikota Bandung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dr. H. Dandan Riza Wardana, M.Si.;

33. - BB 322. 1 (satu) lembar asli Kartu Herregistrasi IG/ITU Nomor : 503/IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya yang ditandatangani atas nama Walikota Bandung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dr. H. Dandan Riza Wardana, M.Si.;

34. - BB 323. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor : 556/TDUP-00000102/DISBUDPAR tanggal 28 Februari 2013 untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya dengan Jenis Usaha Bintang 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Herry M. Djauhari, M.M.;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

35. - BB 2. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan Jefri Sinaga, S.H. di atas materai, yang tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanpa keterangan;

36. - BB 3. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana, yang tertulis Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan keterangan pengadilan tinggi, tertanggal 25 Februari 2013;

37. - BB 4. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan keterangan pengadilan tinggi, tertanggal 1 Maret 2013;

38. - BB 5. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan keterangan pembayaran fee, tertanggal 4 Januari 2013;

39. - BB 6. 1 (satu) buah amplop daftar penerimaan Gaji Pemkot Bandung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berwarna cokelat, yang berisi:

a. 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tangan tentang rincian pengeluaran uang, yang antara lain mengenai NPD sebesar Rp114.068.000,00;



- b. 1 (satu) bundel buku Cek Bank BJB No. DAA 01 581591 s.d DAA 01 581600, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan cek No. DAA 01 581599 yang sudah terlepas dari buku, dengan tulisan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang sudah ditandatangani oleh 2 (dua) orang dan diberi stempel basah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, tertanggal 19 Maret 2013;
  - c. 1 (satu) bundel buku Cek Bank BJB Tamansari No. EAA 04 161126 s.d EAA 04 161150, yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar cek;
  - d. 1 (satu) bundel buku Cek BJB Tamansari No. EAA 04 161101 s.d EAA 04 161125, yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar cek yang sudah ditandatangani 1 (satu) orang;
  - e. 1 (satu) bundel buku cek BJB Tamansari No. DAA 01 581601 s.d DAA 01 581610, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar cek dengan tulisan Rp155.942.500,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang sudah ditandatangani 2 (dua) orang tanpa stempel basah;
  - f. 2 (dua) lembar fotokopian cek No. DAA 01 581599 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
40. - BB 7. 1 (satu) bundel buku cek BJB Tamansari No. EAA 03 979501 s.d 03 979525, yang di dalamnya tidak ada lembaran cek lagi. Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n. Tsk. H. Herry Nurhayat;
41. - BB 8. 1 (satu) bundel buku kuitansi berwarna ungu, di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar kuitansi yang sudah ditandatangani, dengan rincian:
- a. Kuitansi dengan tulisan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang sudah ditandatangani di atas materai, dengan keterangan 22 Februari 2013 Rp15.000.000,00 23 Februari 2013 Rp20.000.000,00 tertanggal 23 Februari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kuitansi dengan tulisan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang sudah ditandatangani di atas materai, tertanggal 1 Maret 2013;
42. - BB 9. 1 (satu) bundel fotokopian lampiran surat Perintah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, No.800/369-DPKAD tanggal 13 Maret 2013, yang berisi tentang daftar nama karyawan dan karyawan DPKAD;
43. - BB 10. 1 (satu) lembar fotokopi cek BJB Tamansari No. EAA 979524 yang tertulis Rp83.274.900,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), tertanggal 1 Februari 2013;
44. - BB 11. 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tangan yang berisi rincian pengeluaran uang, di antaranya: tanggal 7 Februari 2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Prof. Juhana;
45. - BB 12. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pengeluaran, untuk pembayaran lain-lain sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi paraf/tanda tangan;
46. - BB 13. 1 (satu) bundel buku kuitansi Delux berwarna merah, yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang telah dibubuhi materai enam ribu rupiah, tanpa tanda tangan, tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terlepas dari buku Kuitansi;
  - b. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi materai enam ribu rupiah, tanpa tanda tangan, tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terlepas dari buku kuitansi;
  - c. Lembaran kuitansi, dengan tulisan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 29 Januari 2013, tanpa materai, dan tanpa tanda tangan, dengan keterangan Pak Adi, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - d. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp50.000.000,00

Hal. 32 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh juta rupiah), dengan keterangan pak Untung (Kejagung), tertanggal 29 Januari 2013, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;

- e. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan keterangan Ketua Pengadilan Tinggi (P' Slamet)/Pa Sareh, tertanggal 31 Januari 2013, tanpa materai, tanpa tanda tangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- f. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan keterangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (P'Sam), tertanggal 31 Januari 2013, tanpa tanda tangan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- g. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan keterangan gaji bulan Februari 2012, tertanggal 5 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Dadan Ramdan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- h. Lembaran kuitansi, dengan tulisan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, tanpa tanda tangan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- i. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, tanpa tanda tangan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- j. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, ditandatangani oleh Iwan Setiawan, tanpa materai yang masih menyatu dengan kuitansi;
- k. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Januari/Februari 2012, tanpa keterangan dan ditandatangani, tanpa materai yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- l. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ditanda tangan oleh Anang H., tanpa materai, tanpa keterangan, yang masih menyatu



dengan buku kuitansi;

- m. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan keterangan fee konsultan, tertanggal 11 Februari 2013, ditandatangani di atas materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - n. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan keterangan gaji bulan Februari, tertanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - o. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan keterangan pinjaman TPP, ditandatangani oleh Rudy R., tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - p. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan keterangan untuk perjalanan dinas, tertanggal 18 Februari, tanpa tahun, tanpa materai, ditandatangani oleh Rika yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - q. Lembaran kuitansi dengan tulisan dari Ibu Desi, untuk pembayaran Bpk. Harny, sebesar Rp155.750,00 (seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tertanggal 16 Maret 2013, tanpa materai, tanpa tanda tangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
47. - BB 14. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tertanggal 5 Maret 2013, yang ditandatangani di atas materai oleh Asep Triana;
48. - BB 15. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran Bpk. T.H, tertanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani di atas materai oleh Asep Triana;
49. - BB 16. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran fee, tertanggal 29 Januari 2013, ditandatangani oleh Asep Triana, tanpa



materai.

50. - BB 17. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), tanpa keterangan, ditandatangani di atas materai oleh Asep Triana, tertanggal 5 September 2012;
51. - BB 18. 1 (satu) bundel buku kuitansi Sinar Dunia berwarna cokelat, dengan rincian:
- Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran fee, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas materai oleh Eben Damanik, yang masih menyatu di dalam buku kuitansi;
  - Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk pembayaran Lawyer fee sidang bansos di Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas materai oleh Benny Joesoef, yang masih menyatu di dalam buku kuitansi;
  - Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran fee Lawyer, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas materai oleh Winarno Djati, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanpa keterangan, dibubuhi materai, tanpa tanda tangan, tertanggal 22 Maret 2013, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman proposal, tertanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani di atas materai H. Zainaldi Zainal, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
52. - BB 34. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2012, atas nama H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si., Golongan IV/C tanggal 1 Mei 2012, dan dibaliknya ada tulisan terkait masalah keuangan;



53. - BB 35. 1 (satu) lembar Surat dari Benny Joesoef, S.H. & Associates (Advokat – Konsultan Hukum) kepada Walikota Pemerintah Kota Bandung, dengan Nomor 102/PH-BJA/PB/XI/2012 tanggal 30 November 2012 perihal Permohonan Pembayaran Jasa Pengacara untuk menangani perkara pada tingkat pengadilan terkait proses persidangan 7 (tujuh) Terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung – Jawa Barat atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari 7 Terdakwa tertanggal 3 Mei 2012. Beserta 13 (tiga belas) lampirannya;
54. - BB 36. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), tanggal 22 Juli 2012 dari H. Herry Nurhayat kepada Winarno Djati, untuk pembayaran fee Lawyer Team Advokasi Pemkot Bdg;
55. - BB 37. 1 (satu) lembar asli kertas yang bertuliskan 6 langkah penanganan kasus korupsi di Pengadilan;
56. - BB 38. 1 (satu) bundel kuitansi kosong yang sampul belakangnya bertuliskan : Acep 35.000.000,-, Cecep 100.000.000,-, Soesilo 10.000.000,-, Joni 350.000.000,-, Tasik 60.000.000,-, Henny 20.000.000,-;
57. - BB 39. 1 (satu) buah amplop dari Pengadilan TIPIKOR Jalan L.L.R.E. Martadinata No 74 – 80 Bandung, yang berisikan sebagai berikut:
- 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Yanos Septiadi dari Hakim Ketua Majelis (Setyabudi T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
  - 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Uus Ruslan dari Hakim Ketua Majelis (Setyabudi T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
  - 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Firman Himawan dari Hakim Ketua Majelis (Setyabudi T) kepada Ketua Pengadilan



Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;

- d. 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Luthfan Barkah dari Hakim Ketua Majelis (Setyabudi T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
  - e. 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Rochman dari Hakim Ketua Majelis (Setyabudi T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
  - f. 11 (sebelas) lembar Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : W11.U/2722/HN.01.10/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Pengiriman Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHP;
58. - BB 42. 1 (satu) lembar fotokopi kronologis alur tuntutan Jaksa tanggal 21 Juni 2012, pukul 13:37;
59. - BB 43. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani oleh Pup yang tertulis Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah terima dari Bu Anna dengan keterangan untuk pembayaran Terima titipan dari B. Anna Rp20.000.000,00 buat lebaran, tertanggal 13 Juli 2012;
60. - BB 44. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran fee Lawyer penyidikan dan pemeriksaan di PN Bdg, tertanggal 11 Oktober 2012;
61. - BB 45. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 12 Oktober 2012;
62. - BB 46. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Gan-Gan yang tertulis Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran Pinjaman Pribadi bapak, tertanggal 12 Oktober 2012;
63. - BB 47. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan tanpa keterangan nama dan materai, tanpa keterangan pembayaran, yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 16 Oktober 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. - BB 48. 1 (satu) lembar kuitansi dengan materai tanpa tanda tangan yang tertulis Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran Pinjaman, tertanggal 16 Oktober 2012;
65. - BB 49. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 25 Oktober 2012;
66. - BB 50. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran fee Lawyer, tertanggal 25 Oktober 2012;
67. - BB 51. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanda tangan dan materai yang tertulis Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa keterangan pembayaran, tanpa tanggal;
68. - BB 54. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan, tertanggal 22 Maret 2013;
69. - BB 55. 6 (enam) lembar bukti pengeluaran uang bulan Oktober 2012 berupa kuitansi dan kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang;
70. - BB 56. 5 (lima) lembar bukti pengeluaran uang bulan November 2012 berupa kuitansi dan kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang;
71. - BB 57. 3 (tiga) lembar bukti pengeluaran uang bulan Desember 2012 berupa kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang;
72. - BB 58. 3 (tiga) lembar asli kuitansi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp270.000.000,00 dengan tanda tangan bermaterai tanpa nama, tanggal 17 Desember 2012;
  - b. 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp100.000.000,00 dengan keterangan untuk pembayaran fee PH, tanda tangan bermaterai atas nama Wilson Tambunan, tanggal 6 Januari 2013;
  - c. 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp20.000.000,00 dengan tanda tangan tanpa nama, tanggal 6 Januari 2013;
73. - BB 59. 1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank BJB Cabang: 0027-Taman sari, jenis Giro Umum IDR tanggal

Hal. 38 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



print 1 Februari 2013, atas nama Dinas Peng.KEUA Nomor Rekening 00099210318001, tanggal data 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012, alamat Jalan Wastukencana 2 Bandung;

74. - BB 60. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003-DPKAD/2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuadang Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung tahun 2013 yang ditandatangani oleh Edi Siswadi selaku Sekda Kota Bandung;
75. - BB 61. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pemeriksaan Saksi Perkara Terdakwa Rochman, S.Sos. (No. 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg) Panitera Pengganti : Toto Santosa, S.H.;
76. - BB 62. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank BNI 46 dari Penyeter Setyabudi kepada Nomor Rekening 277110927 atas nama pemilik rekening Ibu Bun Luang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2013 jam 14:33:07;
77. - BB 63. 1 (satu) lembar slip ATM BRI berupa Penarikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan saldo Rp149.264.259,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) pada tanggal 15 Maret 2013 jam 11:10:47 dengan Nomor 080725 1302 – KK Pengadilan 1309838 No Kartu 5..0774;
78. - BB 66. 4 (empat) lembar dokumen yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Berita Acara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh yang diambil Sumpah, Setyabudi Tejocahyono NIP 040041088, Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H.. M.H. dengan saksi-saksi 1. R. Matras Supomo, S.H., M.H. dan 2. Sucipto, S.H., M.H.;



2. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : W11.U1/1429/KP.04.09/IV/2012 untuk pelantikan Setyabudi Tejocahyono sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.;
3. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: W11.U1/1429/KP.04.09/IV/2012 yang menjelaskan bahwa Setyabudi Tejocahyono terhitung mulai tanggal 12 April 2012 telah menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso;
4. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor: W11.U1/1429/KP.04.09/IV/2012 yang menjelaskan Setyabudi Tejocahyono telah nyata melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.;
79. - BB 67. 1 (satu) lembar asli Surat dari P. Setyabudi, T. S.H., M.Hum. kepada Bapak Hengky Landerson tanggal 24 September 2012 mengenai penyelesaian biaya administrasi rumah di Cluster Avante Oceanic Bliss yang juga melekat 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pembayaran PT. Anugrah Dharma Sentosa No. 000370 yang diterima dari Setyabudi T S.H., M.Hum. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka type 58 Blok H No. 9 yang ditandatangani di Batam tanggal 03/04/2012 oleh Marna dan 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pembayaran PT. Anugrah Dharma Sentosa No. 000363 yang diterima dari Setyabudi T S.H., M.Hum. sejumlah Rp2.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi Oceanic Bliss Cluster Avante type 58 standart Blok H No. 9 yang ditandatangani di Batam tanggal 03/04/2012 oleh Marna serta 1 (satu) lembar fotokopi rincian perhitungan Rumah Cluster Avante Oceanic Bliss Type 58/105 (standard) Blok/No. H/09 dengan biaya BPHTB, AJB, Balik Nama Sertifikat, IPH & Faktur dan PNPB dengan total perkiraan biaya Rp16.030.000,00 (enam belas juta tiga puluh ribu rupiah) telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n. Tsk. H. Herry Nurhayat;

80. - BB 68. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Hakim Karier & Hakim Ad Hoc Tipikor dan 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: W11.U1/2541/HT.04.04/VII/2012 tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang dikeluarkan di Bandung tanggal 5 Juli 2012 oleh Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung Fardoni, S.H., M.H. dan Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.;
81. - BB 69. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Mengenai Kerugian Negara, Perihal Kerjasama atau Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Peran Para Terdakwa yang Terungkap di Persidangan, kesimpulan mengenai perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang melekat 1 (satu) lembar kertas asli yang berisi tulisan tangan;
82. - BB 70. 1 (satu) lembar asli kertas yang di antaranya berisi tulisan tangan "Jd, RAM, KM, KPN, BR";
83. - BB 71. 4 (empat) lembar fotokopi Daftar Perkara Masuk Tahun 2012 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan total jumlah kerugian berdasarkan dakwaan Rp557.438.824.092,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar

Hal. 41 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah);

84. - BB 72. 2 (dua) lembar fotokopi keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/DjU/SK/Kp04.5/II/2012 mengenai pengangkatan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Februari 2012 dan ditandatangani oleh a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cicut Sutiarmo;
85. - BB 73. 1 (satu) buah Map Merah dengan tulisan Biola yang berisi:
  1. 4 (empat) lembar fotokopi salinan dan 4 (empat) lembar fotokopi lampiran salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.850-DPKAD/2012 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah yang ditetapkan di Bandung tanggal 17 Desember 2012 oleh Walikota Bandung ttd Dada Rosada dan untuk salinan resmi ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Bandung Dr. H. Edi Siswadi, M.Si.;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. Iin Mutmainah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI/619/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Rochman, S.Sos.;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. Iin Mutmainah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI/618/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No:

Hal. 42 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Firman Himawan,  
S.l.p.;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. lin Mutmainah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI/616/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Lutfan Barkah, S.Stp., M.Si.;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. lin Mutmainah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI/617/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Yanos Septadi.;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. lin Mutmainah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI/615/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Uus Ruslan, S.E., M.Si.;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. lin Mutmainah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI/613/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. Havid Kurnia, M.Si.;

Hal. 43 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. - BB 74. 1 (satu) lembar asli Petikan dan 1 (satu) lembar asli Petikan daftar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/II/2012 tentang Pengangkatan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ttd Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. untuk petikan yang sah ditandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cicut Sutiarso;
87. - BB 75. 2 (dua) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Nomor: W11.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yang ditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 oleh Yang memberikan teguran Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan Yang diberikan teguran Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum.;
- BB 76. 1. 1 (satu) buah map bertuliskan biola berwarna biru berisi 14 (empat belas) lembar lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Seorang Saksi atas nama H. Dada Rosada, S.H., M.Si. terkait Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran dana hibah Bansos APBD Kota Bandung TA 2010;
88. - BB 77. 1 (satu) lembar kertas Dharmayukti Karini berisi asli tulisan tangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.;
89. - BB 78. 8 (delapan) lembar fotokopi daftar nama karyawan/karyawati PN/PHI/Tipikor Bandung;
90. - BB 79. 1 (satu) buah map plastik berwarna hijau cover bening merek Ohada File berisi :
1. 2 (dua) lembar fotokopi SK Ketua PN/Hubungan

Hal. 44 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Industrial/TP Korupsi Bandung No. W11.U1/3801/  
KP.04.04/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang  
ditandatangani Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.  
tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana  
Korupsi Bandung dengan 7 (tujuh) lembar;

2. 3 (tiga) lembar fotokopi jadwal sidang;
3. 2 (dua) lembar asli SK Ketua PN/Hubungan Industrial/  
TP Korupsi Bandung No. W11.U1/ /HT.04.04/IX/2012  
tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani  
Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan H. M. Ali  
Fardoni, S.H., M.H. tentang Perubahan Susunan  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri/Hubungan  
Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung;
4. 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Panitera PN/  
Hubungan Industrial/TP Korupsi Bandung No. W11.U1/  
/ 2541/HT.04.04/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 yang  
ditandatangani Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan  
Fardoni, S.H., M.H. tentang Perubahan Susunan  
Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim  
pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

91. - BB 80. 1 (satu) buah DVD-R dengan merek Verbatim, S/N:  
DVD\_R 6P161, berisi 42 buah file yang didapat dari CCTV  
Pengadilan Negeri Bandung, DVR S/N: 000800400B,  
Software version: T073002, MCU Version: MCU-9234-0F-  
B01-V0000002, MAC Address: 00-18-F5-07-01-97, diambil  
pada tanggal 22 Maret 2013;

92. - BB 81. 1 (satu) buah DVD – R milik Verbatim dengan S/N: DVD-R  
6P161 yang berisi File dari:

- a. Blackberry Curve 8250 Memory Card 2 GB dari  
Blackberry Curve 8250, PIN: 2A244547, IMEI:  
362774057554747, Kartu XL Bebas, ICCID: \*H21  
896211681013424406-6, milik: Singgih - Pengadilan  
Negeri Bandung, 25 Maret 2013;
- b. Blackberry Bold 9790, tidak ada memory card, PIN:  
28DB7E92, IMEI: 359201041453326, Kartu Telkomsel,  
iccid: 6210 000 0177 6278, milik: Singgih – Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung, 25 Maret 2013;

93. - BB 83. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Terdakwa: Yanos Septiadi;
94. - BB 84. 1 (satu) lembar kertas Daftar Sertifikat Dan Properti Keluarga Besar Toto Hutagalung;
95. - BB 85. 13 (tiga belas) lembar mengenai Fakta-fakta Hukum dan Analisa Hukum;
96. - BB 86. 1 (satu) fotokopi Kartu Tanda Anggota Polri No. 16/XII/KTA POLRI/2011 a.n. Jonathan Hasudungan, S.H.;
97. - BB 88. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Utilitas Pinewood Apartment beserta tulisan tangan di belakang halamannya;
98. - BB 89. 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukti Pembayaran Listrik & Telepon bulan Maret 2013, yang berisi 1 (satu) lembar tulisan tangan "Perincian Pengeluaran Bulan Maret 2013" dan 10 (sepuluh) lembar struk ATM BCA sebagai bukti pembayaran;
99. - BB 90. 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran (yang diterima Asep sebesar Rp20.000.000,00) pada tanggal 9 Juli 2012;
100. - BB 91. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06043090 5 yang berisi Voice;
101. - BB 92. 1 (satu) keping CD-R merek Verbatim S/N: N1080A152D816141B1, dengan tulisan "FALCO WEB 4-4-2013" yang berisi data-data file aplikasi database dan hasil report dari aplikasi Falco Web dari komputer rakitan yang mempunyai media penyimpanan berupa hard disk dengan merek Seagate S/N: W2AC5YQ1 Model: ST500DM002 kapasitas 500 Gb;
102. - BB 93. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012;
103. - BB 94. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Zainaldi Zainal dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2012;
104. - BB 95. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas

Hal. 46 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal;

105. - BB 96. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2012;
106. - BB 97. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2012;
107. - BB 98. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2012;
108. - BB 99. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2012;
109. - BB 100. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2012;
110. - BB 101. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 11 Des 2012, untuk pembayaran Majelis;
111. - BB 102. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 November 2012;
112. - BB 103. 1 (satu) bundel catatan sebanyak 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan tulisan tangan rincian pengeluaran uang dari Pak Herry Nurhayat;
113. - BB 104. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Hal. 47 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Desember 2012;

114. - BB 105. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Figelis Giawa dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2012;

115. - BB 106. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Maryadi Saputra dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juli 2012;

116. - BB 107. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanda tangan bermaterai dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 25 Juli 2012 dengan tulisan "Kejaksanaan tidak mau tanda tangan- Pengadilan";

117. - BB 108. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2012 dengan keterangan: untuk pembayaran Bpk. Pribadi;

118. - BB 109. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Fidelis Giawa dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2012;

119. - BB 110. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Winarno Djati dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran fee cicilan Lawyer dalam penanganan perkara pidana Pengadilan Negeri Bandung;

120. - BB 111. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Erdi dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2012, dgn keterangan: untuk pembayaran fee;

121. - BB 112. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2012, tanpa keterangan;

122. - BB 113 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas

Hal. 48 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai oleh Eben Damanik dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2012, dgn keterangan: untuk pembayaran Tim JPU + Ahli;

123. - BB 114. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 26 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Pinjaman ke BPR Kota Bandung atas nama Jhoni Hidayat.

124. - BB 115. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 30 November 2012, tanpa keterangan;

125. - BB 116. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Hutang Jhony Hidayat ke BPR Kota Bandung;

126. - BB 117. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Pinjaman Jhoni Hidayat di BPR Kota Bandung;

127. - BB 118. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Tim Penasihat Hukum;

128. - BB 119. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Jefri Sinaga dengan nilai sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2012, tanpa keterangan;

129. - BB 120. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Jefri Sinaga dengan nilai sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanpa tanggal & tanpa keterangan;

130. - BB 121. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas

Hal. 49 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



materai oleh Benny dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanpa tanggal dengan keterangan: untuk pembayaran fee cicilan;

131. - BB 122. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 4 November 2012, tanpa keterangan;

132. - BB 123. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Tata S dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2012, dengan keterangan untuk pembayaran Baligho Walkot Bandung;

133. - BB 124. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Sept 2012, tanpa keterangan;

134. - BB 125. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Agustus 2012, tanpa keterangan;

135. - BB 126. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2012, tanpa keterangan;

136. - BB 127. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2013, tanpa tanda tangan & dengan keterangan, untuk pembayaran fee;

137. - BB 128. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2013, tanpa tanda tangan & dengan keterangan, untuk pembayaran Bpk Adi (Kejagung);

138. - BB 129. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal Oktober 2012;

139. - BB 130. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012;

140. - BB 131. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 28 September 2012;
141. - BB 132. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 20 September 2012;
142. - BB 133. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 18 September 2012;
143. - BB 134. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 14 September 2012;
144. - BB 135. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 7 September 2012;
145. - BB 136. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 10 September 2012;
146. - BB 137. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 5 September 2012;
147. - BB 138. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Miti yang tertulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keterangan koran wartawan, tertanggal 18 Juli 2012;
148. - BB 139. 1 (satu) lembar kuitansi dengan keterangan Pribadi dengan tanda tangan di samping materai tanpa nama yang tertulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012;

Hal. 51 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. - BB 140. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diketahui oleh Bpk Herry Nurhayat, tertanggal 17 Juli 2012;
150. - BB 141. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 9 Oktober 2012;
151. - BB 142. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 25 September 2012;
152. - BB 143. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 31 Juli 2012;
153. - BB 144. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 27 Juli 2012;
154. - BB 145. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 13 Agustus 2012;
155. - BB 146. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 24 Juli 2012;
156. - BB 147. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 24 Juli 2012;
157. - BB 148. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 5 Agustus 2012;
158. - BB 149. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas

Hal. 52 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 9 Agustus 2012;

159. - BB 150. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 26 Juli 2012;

160. - BB 151. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 2 Agustus 2012;

161. - BB 152. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 9 Oktober 2012;

162. - BB 153. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 12 Oktober 2012;

163. - BB 154. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BZ 846471 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2012;

164. - BB 155. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BZ 846531 senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012;

165. - BB 156. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keterangan Pinjaman, tertanggal 27 Juli 2012;

166. - BB 157. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), keterangan pinjaman, tertanggal 24 Juli 2012;

167. - BB 158. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diterima dari BP DPKAD, untuk pembayaran pinjaman, tertanggal 26 Juni 2012;

168. - BB 159. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan keterangan pinjaman pribadi, tertanggal 17

Hal. 53 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012;

169. - BB 160. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan keterangan Pinjaman, tertanggal 6 Juli 2012;

170. - BB 161. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tanpa tanggal;

171. - BB 162. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Ismet MA, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keterangan paket ke Bali bp Jhonni Hidayat dari tanggal 11 Juli s/d 13 Juli 2012, tertanggal 10 Juli 2013;

172. - BB 163. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran pinjaman pembelian mobil Honda City thn 2009 No. Pol. "D 263 LD", tertanggal 9 Juli 2012;

173. - BB 164. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan oleh Erdi D.S. S.H. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran biaya jasa Hukum/Lawyer Fee, tertanggal 12 September 2012;

174. - BB 165. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Jabar-Banten cabang Tamansari dengan No. Nasabah 003691 dan No. Rekening 0009210318001 atas nama Dinas Peng. Keuangan & Aset Daerah tanggal 4 April 2013 dengan lampiran 4 (empat) lembar fotokopi cek bukti pencairan Bank BJB;

175. - BB 166. 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mega untuk setoran dari Asep Triana kepada rekening Bank Mega Nomor 01-019-00-20-23465-7 atas nama Toto Hutagalung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2012;

176. - BB 167. 5 (lima) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan diduga milik Toto Hutagalung;

177. - BB 168. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26-11-2012

Hal. 54 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



ke Rek 2830333099 a.n. Toto Hutagalung, Nama penyetor  
: Asep Triana;

- 178.- BB 169. 1 (satu) lembar asli slip setoran Panin Bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14-12-2012 ke Rek 2002346251 a.n. Toto Hutagalung, Nama penyetor : Asep;
- 179.- BB 170. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank Mega sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14-12-2012 ke Rek 010190020234657 a.n. Toto Hutagalung, Nama penyetor : Asep Triana;
- 180.- BB 171. 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor Rekening 2833009907, nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, No. Seri Warkat AT 185051- AT 185075 tanggal 1-12-2011 di mana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;
- 181.- BB 172. 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor Rekening 2833009907, nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, No. Seri Warkat AV 190201- AV 190225 tanggal 13-03-2012 di mana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;
- 182.- BB 173. 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor Rekening 2833009907, nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, No. Seri Warkat AW 681801- AW 681825 tanggal 29-05-2012 di mana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;
- 183.- BB 174. 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor Rekening 2833009907, nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, No. Seri Warkat AR 252776- AR 252800 tanggal 18-08-2011 di mana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;
- 184.- BB 175. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF061415824 yang berisi Transkrip;
- 185.- BB 176. 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/K Tahun 2010 tanggal 15 April 2010;
- 186.- BB 177. 1 (satu) lembar fotokopi Data Pribadi Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tindak

Hal. 55 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Bandung);

187. - BB 178. 1 (satu) lembar Pakta Integritas Hakim atas nama Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Tindak Pidana Korupsi Bandung) yang ditandatangani tanggal 12 April 2012; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Urusan Administrasi MA Nomor 07/Bua.6/Hs/SP/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengiriman SEMA Nomor 03 tahun 2012; 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Edaran Ketua MA Nomor 07/Bua.6/Hs/SP/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang penandatanganan Pakta Integritas;
188. - BB 179. 1 (satu) lembar fotokopi petikan Daftar lampiran Keputusan Ketua MA Republik Indonesia Nomor : 158/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penugasan Setyabudi Tejocahyono sebagai Ketua PN Tanjungpinang;
189. - BB 180. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Negeri Bandung Bulan Februari 2013;
190. - BB 181. 3 (tiga) lembar fotokopi disposisi Dada Rosada tanggal 3 Agustus 2009;
191. - BB 182. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan Hotel Horison Bandung yang berisikan sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Asli Bukti tagihan Dari Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri : HB 01813, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kusmaini Kalis;
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti tagihan Dari Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri : HB 01812, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kusmaini Kalis;
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti tagihan Dari Puri Lounge di Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri : HB 0007322, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mulyono;
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti Kuitansi Dari Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri 0000026380 tanggal 31 Januari 2013 atas nama Setiabudi WKPN Bandung yang ditandatangani oleh Devy Indrya Kasi, S.E.,

Hal. 56 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M.Si., (Chief Accountant) Dengan nilai sebesar Rp97.996.161,00 untuk acara Kegiatan Pengadilan Tinggi Jabar malam Pelepasan : Dr. Sareh Wiyono M. S.H., M.H.(Ketua PT Jabar), H. Sjam Amansjah (Waka PT Jabar);
- e. 3 (tiga) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / jam 12.27.58 PM dengan nilai sebesar Rp97.996.161,11;
  - f. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03184 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Nur, MRS;
  - g. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03271 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Anton;
  - h. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03254 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Ajudan;
  - i. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03253 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Sareh Wiyono;
  - j. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03252 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Ahmad Kamil;
  - k. 1 (satu) lembar bukti tagihan Room Service dengan Nomor Seri HB:004666 tanggal 31 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03248 dan RSD1000356 dengan nilai sebesar Rp1.000.001,11. Atas nama Sareh Wiyono;
  - l. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel

Hal. 57 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03224 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Rivaldi;

- m. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03222 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Panitia;
- n. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03221 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Imron;
- o. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03219 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Aman;
- p. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03218 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Abdul Gani;
- q. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03217 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama David, MR;
- r. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03216 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Rifai Rasad, MR;
- s. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03215 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Tarto/Sareh W.;
- t. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03214 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama KPL Biro Hukum + Humas;
- u. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel



Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03213 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Dudu Duswara;

- v. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03212 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Panitia/Fontian, MR;
- w. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03209 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Khold, MR;
- x. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03208 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Sigit;
- y. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03207 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Sutaji;
- z. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03206 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Bismoko;
- aa. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03204 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Ninin;
- bb. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03203 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Amri CS;
- cc. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03202 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Amri CS;
- dd. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03200 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Abdul Kadir Mapong;

- ee. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03199 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Saleh A;
- ff. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03198 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Suhadi;
- gg. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03197 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Artis;
- hh. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03196 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Artis;
- ii. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03195 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Panitia;
- jj. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03194 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Yunus, MR;
- kk. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03193 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Panitia;
- ll. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03192 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Ajudan;
- mm 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel

Hal. 60 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03190 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Ani;

nn. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03189 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Emi;

oo. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03188 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Ani;

pp. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03187 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Neti;

qq. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03186 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Arta;

rr. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03185 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Dewi;

ss. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03183 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Mahmud;

tt. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03182 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Lili/Ani;

uu. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03181 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Abdul Gani Abdullah, S.H.;

vv. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel

Hal. 61 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03180 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Sumpeno;

- ww. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03179 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Prawoto;
- xx. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03175 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Protokol;
- yy. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03174 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Suvenir;
- zz. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03173 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Protokol PRM Wayang Pratama BLK A/64, Bekasi;
- aaa. 1 (satu) lembar bukti tagihan Room Service dengan Nomor Seri HB:004653 tanggal 31 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesar Rp1.015.500,00. Atas nama Sareh Wiyono;
- bbb. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit BPKP Nomor SR-1504/PW10/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung pada pos anggaran dana bantuan sosial tahun anggaran 2009 dan 2010;
- ccc. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03210 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama KPN Bekasi;

Hal. 62 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ddd. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03251 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Sareh Wiyono;
192. - BB 183. 1 (satu) keping CD-R dengan merek Verbatim dan memiliki SN : N1130A151D802422C1 yang di dalamnya terdapat back up data dari 1 (satu) buah handphone merek Blackberry, Tipe: 9780, IMEI: 357963048506354, No PIN: 28AE6C21 milik W. Widijastuti Sutowo, S.H., back up data tersebut diambil dengan menggunakan Blackberry Desktop Software dengan nilai MD5 Hash: 1eccdce1016393197aca8002489ddb69;
193. - BB 185. 1 (satu) buah buku agenda bersampul kulit warna cokelat dengan stiker bertuliskan Gasibu Padjadjaran.
194. - BB 186. 1 (satu) lembar asli rekening koran OCBC NISP atas nama Toto Hutagalung dengan Nomor Rekening 010810224898 untuk periode 1 s/d 28 Februari 2013;
195. - BB 187. 1 (satu) lembar asli rekening koran OCBC NISP atas nama Toto Hutagalung dengan Nomor Rekening 010800002346 untuk periode 1 s/d 28 Februari 2013;
196. - BB 188. 3 (tiga) lembar yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotokopi tulisan tangan pada kertas putih dengan judul Surat Ketua Majelis yang dicoret;
197. - BB 189. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penjamin Nomor: 180/973-Bag. TU Setda yang ditandatangani oleh Dada Rosada sebagai Walikota Bandung tanggal 10 Mei 2012, yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar;
198. - BB 190. 2 (dua) lembar fotokopi berwarna yang telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Maret 2012 mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Firman Himawan, Hafid Kurnia, Achmad Mulyana, Rohman, Ayi Supriyatna yang menyatakan bahwa sesungguhnya sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bansos Pemkot Bandung adalah benar kelalaian kami, bukan atas perintah maupun petunjuk Bapak Walikota Bandung, Wakil

Hal. 63 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung;

199. - BB 191. 2 (dua) lembar asli surat dari Dada Rosada dan Edi Siswadi kepada Toto Hutagalung terkait permintaan Pak Toto agar yang sedang menjalani proses sidik dan ditahan di LP Kebonwaru diperhatikan segala kebutuhannya tanggal 19 Maret 2012;
200. - BB 192. 4 (empat) lembar fotokopi berwarna Surat Kuasa dari Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Firman Himawan, Hafid Kurnia, Achmad Mulyana, Rohman, Ayi Supriyatna yang memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. untuk menyerahkan titipan uang sebagai itikad baik kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tertanggal 19 Maret 2012;
201. - BB 193. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Firman Himawan, Hafid Kurnia, Achmad Mulyana, Rohman, Ayi Supriyatna tanggal 20 Maret 2012 yang menyatakan bahwa sesungguhnya sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bansos Pemkot Bandung adalah benar kelalaian kami, bukan atas perintah maupun petunjuk Bapak Walikota Bandung, Wakil Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung;
202. - BB 194. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penjamin Dada Rosada dan Edi Siswadi untuk menjamin seluruh Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi penyaluran dana bansos APBD Kota Bandung TA 2009 s/d TA 2010 atas nama Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Firman Himawan, Hafid Kurnia, Achmad Mulyana, Rohman, Ayi Supriyatna yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2012;
203. - BB 195. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit dari BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara/ Daerah atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung pada pos anggaran dana bansos TA 2009 dan TA 2010 Nomor SR-1504/PW10/5/2012 tanggal 2 Maret 2012;

Hal. 64 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. - BB 196. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Linda Imas Rohaeti Rochman tanggal 21 Desember 2012 selaku penjamin tersangka Rohman, S.Sos. selaku tersangka tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan 5 (lembar) fotokopi lampirannya berupa hasil periksa kesehatan;
205. - BB 197. 1 (satu) bundel fotokopi eksepsi/keberatan dalam perkara Nomor 22/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Terdakwa Rohman, S.Sos.;
206. - BB 198. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan di atas kertas putih dengan tulisan I. Jangan menyebut tim advokasi Pemkot sebab, secara tegas dapat di indikasikan sebagai kesalahan Pemkot;
207. - BB 199. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Walikota Bandung Dada Rosada Nomor 180/1044-Bag.TU Setda tanggal 15 Mei 2012 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menangani Perkara Nomor 22-26/Pid.Sus/TKP/2012/Pn.Bdg perihal Pengalihan Status Tahanan;
208. - BB 200. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Firman Himawan, yang ditandatangani di Bandung tanggal 15 Mei 2012 terkait pernyataan Terdakwa bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian Negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & TA 2010 Pemkot Kota Bandung, yang juga melekat 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Rohman, S.Sos. tanggal 15 Mei 2012 terkait bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian Negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & TA 2010 Pemkot Kota Bandung;
209. - BB 201. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Walikota Bandung Sekretaris Daerah Dr. H. Edi Siswadi, M.Si. Nomor 180/1045-Bag.TU Setda tanggal 15 Mei 2012 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menangani Perkara Nomor 22-26/Pid.Sus/TKP/2012/Pn.Bdg perihal Pengalihan Status

Hal. 65 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



Tahanan;

210. - BB 202. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Nomor 180/974-Bag. Tu Setda yang ditandatangani di Bandung tanggal 10 Mei 2012 oleh a.n. Walikota Bandung Sekretaris Daerah Dr. H. Edi Siswadi, M.Si.;
211. - BB 203. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp3.000.000.000,00 dengan penerima Sdr. Herry Nurhayat, S.E., M.Si. dan pihak pemberi Sdr. Jefri Sinaga, S.H., M.Si., dengan penjelasan sebagai pinjaman sementara yang akan dikembalikan paling lambat pada bulan Desember 2012;
212. - BB 204. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dengan keterangan untuk pembayaran: Pinjaman uang dengan Jaminan berupa: (1) SHMAD: 00286; (2) SHM No: 00401; AJB No: 59/2011 kepada Bpk. Herry Nurhayat dengan jangka waktu 3 bulan terhitung dari 21 Maret 2013 dengan pengembalian sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah); telah terima dari Adang Saefudin, terbilang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh H. Herry Nurhayat pada tanggal 21 Maret 2013;
213. - BB 205. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 9/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:
- 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 9/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 52/Pidsus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana;
  - 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 09/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, dengan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
  - 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 09/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. jo Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg

Hal. 66 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjuk Sdr. Soetjipto sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013.

- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 9/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 52/pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember;

214. - BB 206. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 8/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 8/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor : 51/Pidsus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si.;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 08/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, dengan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si. yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 08/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. jo Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang menunjuk Sdr/i. Emmy Nova Elizar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 8/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 51/pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember;

215. - BB 207. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 4/TIPIKOR/2013/PT.BDG,

Hal. 67 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 4/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 23/Pidsus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Firman Himawan, S.IP.;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 04/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, dengan Terdakwa Firman Himawan, S.IP yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 04/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. jo Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang menunjuk Sdr. Asep Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 4/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 23/pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg. Putus Tgl. 17;

216. - BB 208. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 7/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 7/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor : 26/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si.;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 07/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, dengan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat



Banding pada tanggal 14 Februari 2013;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 07/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. jo Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang menunjuk Sdr. H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor : 7/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 26/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember;
217. - BB 209. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 5/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 5/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor : 24/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si.;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 05/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, dengan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. jo Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang menunjuk Sdr/i. Nurdiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 5/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri

Hal. 69 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Nomor : 24/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus  
Tgl. 17;

218. - BB 210. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan  
Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 6/TIPIKOR/2013/PT.BDG,  
yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen  
Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor:  
6/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 25/Pid.sus/TPK/  
2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Yanos Septadi;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan  
Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 06/TIPIKOR/2013/  
PT.Bdg. jo Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang  
menunjuk Sdr. H. Nanang Priatna, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H.  
selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada  
tanggal 15 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume  
Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor:  
6/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri  
Bandung, Nomor: 24/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus  
Tgl. 17;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen  
Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor :  
6/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor : 25/Pid.sus/TPK/  
2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Yanos Septadi;

219. - BB 211. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan  
Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 3/TIPIKOR/2013/PT.BDG,  
yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen  
Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor:  
3/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 22/Pid.sus/TPK/  
2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Rochman, S.Sos.;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor:  
03/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, dengan Terdakwa  
Rochman, S.Sos. yang ditandatangani oleh CH. Kristi  
Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua  
Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat

Hal. 70 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada tanggal 14 Februari 2013;

c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 03/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. jo Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang menunjuk Sdr. Sjaiful Asnuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;

d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 3/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 22/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember;

220. - BB 212. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 03/TIPIKOR/2013/PT-Bdg, untuk Terdakwa Rochman, S.Sos., dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim Anggota), serta Saiful Asnuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

221. - BB 213. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 4/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim Anggota), serta Asep Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

222. - BB 214. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor:

Hal. 71 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Uus Ruslan, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim Anggota), serta H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

223. - BB 215. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 06/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Yanos Septadi, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim Anggota), serta H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

224. - BB 216. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 09/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim Anggota), serta Soetjipto sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

225. - BB 217. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 08/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim

Hal. 72 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota), serta Emmy Nova Elizar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

226. - BB 218. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si., dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim Anggota), serta Nurdiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

227. - BB 219. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal putusan 17 Desember 2012, untuk Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Endang Misbah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan DR. Aprilliyana Purba, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

228. - BB 220. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Yanos Septadi, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Endang Misbah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

Hal. 73 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. - BB 221. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Maman Supratman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
230. - BB 222. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Dyah Silviadithya AK, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
231. - BB 223. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp. M.Si, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Yuniar Rohmatulah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
232. - BB 224. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Uus Ruslan, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Susilo Nandang B. S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,

Hal. 74 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

233. - BB 225. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor:

51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si. yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 23 Juli 2012 menunjuk Maman Suprapman, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si.;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si. yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

234. - BB 226. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor:

52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor:

Hal. 75 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 23 Juli 2012 menunjuk Dyah S.Sos, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana;

c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

235.- BB 227. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos. yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk H. Toto Santosa, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Rochman, S.Sos.;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos. yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Rochman, S.Sos., ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

236. - BB 228. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Firman Himawan yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Endang Misbah, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Firman Himawan;

Hal. 77 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Firman Himawan yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Firman Himawan, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

237. - BB 229. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Yuniar R., S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei;

c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

238. - BB 230. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Yanos Septadi yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, S.H., M.H. dan Seti Handoko, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Yanos Septadi;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Yanos Septadi yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Yanos Septadi, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

239. - BB 231. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor:

Hal. 79 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, S.H., M.H. dan Seti Handoko, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si.;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si., ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
240. - BB 232. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos., tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;
241. - BB 233. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa PN Nomor Perkara 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

242. - BB 234. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si., tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

243. - BB 235. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

244. - BB 236. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

245. - BB 237. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal penerimaan berkas 23 Juli 2012, tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa 27 Januari 2013, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

246. - BB 238. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana,

Hal. 81 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 23 Juli 2012, tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa 27 Januari 2013, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

247. - BB 239. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Yanos Septadi, ditandatangani oleh Susilo Nandang B, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
248. - BB 240. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, ditandatangani oleh Dyah Silviadhitya, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
249. - BB 241. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, ditandatangani oleh Endang Misbah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;
250. - BB 242. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., ditandatangani oleh Maman Supratman, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal

Hal. 82 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2013;

251. - BB 243. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., ditandatangani oleh Susilo Nandang B, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

252. - BB 244. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Rochman, S.Sos., ditandatangani oleh H. Toto Santosa, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

253. - BB 245. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp. M.Si, ditandatangani oleh Yuniar Rohmatullah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013. Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n. Tsk. H. Herry Nurhayat;

254. - BB 246. 1 (satu) bundel dokumen Penahanan a.n.: Rochman, S.Sos. (No.: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n.: Rochman, S.Sos. Nomor: W.11.Ul/2759/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar

Hal. 83 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 63/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n.: Rochman, S.Sos. Nomor: W.11.UI/2980/HN.02.02/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 63/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos. yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor : 14/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos. tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : W11.U/3020/HN.01.10/VIII/2012, perihal : Pengiriman Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHP, tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 14/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos. tanggal 27 April 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Bernomor: W.11.UI/619/HN.02.02/II/2013 perihal: Pengiriman

Hal. 84 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No:  
22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. : Rochman, S.Sos.,  
tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Hj.  
R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku a.n. Ketua  
Pengadilan Tipikor Bandung U.b. Wakil Panitera;

f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan  
Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi  
Tahanan Kota a.n. Rochman, S.Sos., dengan Nomor:  
W.11.UI/1929/HN.02.02/V/2012, tanggal 16 Mei 2012  
yang ditandatangani oleh Susilo Nandang B, S.H.,  
M.H. selaku Panitera/Sekretaris Ub. Pt. Panitera Muda  
Tipikor, beserta 5 (lima) lembar fotokopi berlegalisir  
Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Bandung Nomor: 22/PEN.PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG  
a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos., ditetapkan di  
Bandung, 16 Mei 2012, yang ditandatangani oleh  
Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim  
Ketua Majelis, serta Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo  
Djohari, S.H. selaku Hakim Anggota pada tanggal 16  
Mei 2012;

g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Pernyataan  
bahwa Terdakwa bersedia dan sanggup untuk  
menyelesaikan atau menipikan pengembalian  
kerugian Negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009  
& 2010 Pemkot Kota Bandung, yang ditandatangani  
oleh Rohman, S.Sos pada tanggal 15 Mei 2012;

255.- BB 247. 1 (satu) bundel dokumen Penahanan a.n.: Drs. Ahmad  
Mulyana (No.: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri  
dari:

a. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan  
Perpanjangan Penahanan a.n.: Drs. Ahmad Mulyana  
Nomor: W.11.UI/6705/HN.02.02/X/2012 tanggal 10  
Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi  
Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua  
Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar  
fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi  
Bandung Nomor: 101/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg

Hal. 85 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;

- b. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n.: Drs. Ahmad Mulyana Nomor: W.11.UI/4162/HN.02.02/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Krisman Sormin, S.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 101/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 19 November 2012 a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang ditandatangani oleh Dr. H. Sareh Wiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor: 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota a.n. Drs. Ahmad Mulyana, dengan Nomor: W.11.UI/2922/HN.02.02/VIII/2012, tanggal 03 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Panitera/Sekretaris Ub. Wakil Panitera, beserta 5 (lima) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/PID.SUS/TPK/2012/

Hal. 86 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.BDG a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, ditetapkan di Bandung, 03 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. selaku Hakim Anggota;

256. - BB 248. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pemanggilan salah satu Anggota Team Audit Forensik BPKP yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Pemanggilan salah satu Anggota Team Audit Forensik BPKP untuk Menjelaskan dan Menunjukkan Bukti Kertas Kerja Hasil Klarifikasi Penerimaan Dana Bansos 2009/2010, tanggal 25 September 2012, Ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung, dengan keterangan asal surat: Team Advokasi Pemkot Bandung, yang ditujukan kepada Plt. Panitera Muda Tipikor, tanggal 25 September 2012;
- c. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, perihal: Permohonan Penetapan/Surat Panggilan pada Salah Satu Anggota Team Audit Forensik BPKP Untuk Menjelaskan dan Menunjukkan Bukti Kertas Kerja Audit Hasil Klarifikasi Penerima Bansos TA 2009/2010, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H. selaku Koordinator Penasihat Hukum;

257. - BB 249. 1 (satu) bundel dokumen Penahanan a.n.: Drs. Havid Kurnia (No.: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:

Hal. 87 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n.: Drs. Havid Kurnia M.Si Nomor: W.11.UI/6704/HN.02.02/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 100/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 16 Oktober 2012 terhadap Terdakwa Drs. Havid Kurnia yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n.: Drs. Havid Kurnia, M.Si. Nomor: W.11.UI/4161/HN.02.02/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Krisman Sormin, S.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung ub Hakim, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 100/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 19 November 2012 a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si. yang ditandatangani oleh Dr. H. Sareh Wiyono, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- c. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir perihal: Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan, tanggal 31 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Drs. Havid Kurnia, M.Si. dan diketahui Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Koordinator Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung, disertai 7 (tujuh) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si, ditetapkan di Bandung, 03 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. selaku Hakim

Hal. 88 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



Anggota;

- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 36/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si. tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor : 36/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si. tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
258. - BB 250. 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Rochman, S.Sos., yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rochman, S.Sos. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor : 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor : 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
  - d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa:

Hal. 89 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochman, S.Sos., tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rochman, S.Sos. selaku Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 49/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 7 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Ebeneser Damanik, S.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Rochman, S.Sos., tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/Tipikor Bandung;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Erdi D. Soemantri, S.H. selaku Kuasa Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Usa, S.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

Hal. 90 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



259. - BB 251. 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Firman Himawan, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Pemanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pemanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Firman Himawan, Nomor: W.11.UI/95/HN.02.02/I/2013 tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Bandung;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n.

Hal. 91 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



Terdakwa: Firman Himawan, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, tanggal 4 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 48/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Usa, S.H. selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 48/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Firman Himawan, S.Ip, tanggal 12 Februari 2013, Nomor : W.11.UI/618/HN.02.02/II/2013, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, ditandatangani oleh Hj. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera;

260. - BB 252. 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Luthfan Barkah, yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan



Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, Nomor: W.11.UI/99/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, Nomor: W.11.UI/105/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;

- g. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Laporan Banding dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, Nomor: W.11.UI/444/HN.02.02/I/2013, tanggal 30 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 46/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si., tanggal 4 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- k. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal:

Hal. 94 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si., tanggal 12 Februari 2013 Nomor: W.11.UI/616/HN.02.02/II/2013, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, ditandatangani oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera;

261.- BB 253 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Yanos Septadi, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.



25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Yanos Septadi,  
Nomor: W.11.UI/102/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada  
Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2013, yang  
ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera  
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;

f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta  
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding,  
Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/ PN.Bdg, a.n. Terdakwa:  
Yanos Septadi tanggal 11 Februari 2013, yang  
ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku  
Kuasa Hukum Terdakwa dan Muchammad Ali selaku  
Jurusita Pengganti;

g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta  
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori  
Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n.  
Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 11 Februari 2013,  
yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H.  
selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali  
selaku Jurusita Pengganti;

h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta  
Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding,  
Nomor: 47/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bdg, a.n.  
Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 04 Februari 2013,  
yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H.,  
M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku  
Jurusita Pengganti;

i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta  
Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor:  
47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos  
Septadi, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani  
oleh Ardianita FD, S.H. selaku Penuntut Umum (yang  
diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita  
Pengganti (yang memberitahu);

j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta  
Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor:  
47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos  
Septadi, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani



oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

262. - BB 254. 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Uus Ruslan, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 45/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Uus Ruslan, S.E., M.Si., Nomor: W.11.UI/98/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni,

Hal. 97 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;

f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Henny Mariani selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

263. - BB 255. 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Ahmad Mulyana (52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;

b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 44/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;

d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta

Hal. 98 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 44/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. Ahmad Mulyana, Nomor: W.11.UI/100/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Yono selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor:

Hal. 99 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

264. - BB 256. 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Drs. H. Havid Kurnia, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 19 Desember 2012, yang ditandatangani Ardianita F.D, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarto Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., Nomor: W.11.UI/97/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 43/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n.

Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Pengiriman Kontra Memori Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. Havid Kurnia, M.Si. dkk, Nomor: W.11.UI/763/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera/Sekretaris;

h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 43/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Ardianita F.D., S.H. selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 43/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 15 April 2013, yang

Hal. 101 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

265. - BB 257. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Laporan, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, H. beserta Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari selaku Hakim Anggota, tanggal 13 September 2012;

266. - BB 258. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir, perihal: Melengkapi Nama Terdakwa, Nomor: W.11.UI/3518/HN.02.02/IX/2012, tanggal 27 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;

267. - BB 259. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir, perihal: Laporan, Nomor: W.11.UI/3393/HN.02.02/IX/2012, tanggal 19 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh Susilo Nandang B., S.H., M.H. selaku Panitera/Sekretaris, U.b. Plt. Panitera Muda Tipikor;

268. - BB 260. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa Firman Himawan yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2757/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n. : Firman Himawan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 64/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. atas nama Terdakwa Firman Himawan;

- b. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2982/ HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n. : Firman Himawan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 64/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. atas nama Terdakwa Firman Himawan;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa Firman Himawan yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. tanggal 27 April 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa Firman Himawan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. tanggal 21 Mei 2012;
- e. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 23/PEN,PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas Terdakwa Firman Himawan perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi

Hal. 103 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis Setyabudi Tejocahyono, S.H. M.Hum. dan Hakim-Hakim Anggota Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni, S.H. M.H. Yang juga melekat 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor W.11.UI/1928/HN.02.02/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota a.n. Firman Himawan, S.Ip. yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor Susilo Nandang B, S.H., M.H.;

269. - BB 261. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2758/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n. : Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 65/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si.;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2983/HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada

Hal. 104 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n. : Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 65/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H.;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 06/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. tanggal 27 April 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 06/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. tanggal 21 Mei 2012;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor W.11.UI/1927/HN.02.02/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota a.n. Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor Susilo Nandang B, S.H., M.H.;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh



Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 24/PEN,PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. perihal perubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis Setyabudi Tejocahyono, S.H. M.Hum. dan Hakim-Hakim Anggota Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni, S.H., M.H.;

g. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana No. 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. di Bandung tanggal 1 Mei 2012;

h. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh Lita Haryanti (Istri dari Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si.) di Bandung tanggal 1 Mei 2012. Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n. Tsk. H. Herry Nurhayat;

270. - BB 262. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang terdiri dari:

a. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 26/PEN.PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. perihal perubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis Setyabudi Tejocahyono, S.H. M.Hum. dan Hakim-Hakim Anggota Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H.;



- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh Rina Aryani (Istri dari Uus Ruslan, S.E., M.Si. di Bandung tanggal 1 Mei 2012;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj R. IIN Mutmainah, S.H., M.H. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor W.11.UI/1925/ HN.02.02/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan kota a.n. Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor Susilo Nandang B, S.H., M.H.;
- d. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana No. 26/Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/ Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh Uus Ruslan, S.E., M.Si. di Bandung tanggal 1 Mei 2012;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 05/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. tanggal 27 April 2012;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 05/Pen.Pid/ Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. tanggal 21 Mei 2012;



- g. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 67/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. untuk Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si.;
- h. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2761/ HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n. : Uus Ruslan, S.E., M.Si. dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum.;
- i. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2981/ HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n. : Uus Ruslan, S.E., M.Si. dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 67/Pen/ Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. atas nama Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si.;

271. - BB 263. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa Yanos Septadi yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 25/PEN.PID.SUS/



TPK/2012/PN.BDG atas Terdakwa Yanos Septadi perihal perubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis Setyabudi Tejocahyono, S.H. M.Hum. dan Hakim-Hakim Anggota Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H.;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh Niar Juniar Riawati (Istri dari Yanos Septadi) di Bandung tanggal 1 Mei 2012 yang melekat dengan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana No. 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh Yanos Septadi di Bandung tanggal 1 Mei 2012;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 04/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa Yanos Septadi yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. tanggal 27 April 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 04/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa Yanos Septadi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. tanggal 21 Mei 2012;
- e. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2760/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n. : Yanos Septadi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang melekat dengan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 66/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. untuk Terdakwa Yanos Septadi;

- f. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2989/ HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n. : Yanos Septadi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 66/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. atas nama Terdakwa Yanos Septadi;

272. - BB 264. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Berita Acara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani oleh yang diambil Sumpah Nur Hakim, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan saksi-saksi Krisman Sormin, S.H. dan Fx. Soegiarto, S.H.,

Hal. 110 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum. tanggal 2 April 2013;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso di Bandung tanggal 2 April 2012;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso di Bandung tanggal 2 April 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso di Bandung tanggal 2 April 2013;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Pakta Integritas No. W11.U1/1232/KP.10.01/IV/2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nur Hakim, S.H., M.H. di Bandung tanggal 2 April 2013;

273. - BB 265. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari MA RI tertanggal 22 Februari 2013 dengan isi ringkas SK a.n. Setyabudi Tejocahyono yang didisposisikan tanggal 22 Maret 2013;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Salinan Keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran yang telah

Hal. 111 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2013 tentang Pembehentian Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan jabatan yang baru sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ttd Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum H.R.M Anton Sujatno, S.H., M.Hum. tanggal 22 Februari 2013;

274. - BB 266. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari MA RI Nomor 1/DJU/SK/KP 04.5/11/12 tertanggal 8 Februari 2012 dengan isi ringkas SK a.n. Setyabudi T, S.H. yang didisposisikan tanggal 5 Maret 2012;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/DjU/SK/Kp04.5/II/2012 tentang Pembehentian Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan jabatan yang baru sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang ditandatangani oleh a.n. Ketua Mahkamah Agung Republik RI Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Cicut Sutiarto di Jakarta tanggal 8 Februari 2012;

275. - BB 267. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari Dirjen Badilum MARI Nomor 237/DJU/Kp06/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013 dengan isi ringkas Penyampaian Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan a.n. Sdr. Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang didisposisikan ke Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Keuangan tanggal 5 April 2013;

b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 237/DjU/KP06/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal penyampaian surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cicut Sutiarto;

c. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46/KMA/SK/III/2013 tentang pemberhentian sementara Sdr. Setyabudi Tejocahyono yang ditandatangani di Jakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. tanggal 23 Maret 2013;

276. - BB 268. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06214451 1 yang berisi Voice dan SMS;

277. - BB 269. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06032166 1 yang berisi Voice dan SMS;

278. - BB 270. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06005984 1 yang berisi softcopy transkrip;

279. - BB 271. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06075200 2 yang berisi softcopy transkrip;

280. - BB 272. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Yanos Septadi, Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si., Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., Rochman, S.Sos., Uus Ruslan, Firman Himawan, dan Drs. Ahmad Mulyana seluruhnya sebagai Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. selaku pengacara/Advokat, untuk menyerahkan titipan uang sebagai pengembalian kerugian Negara kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tanggal 13 Februari 2012;

281. - BB 273. 4 (empat) lembar Perjanjian Jasa Hukum Nomor: 02/PH-BJA/PJH/XII/2011, antara Dr. H. Edi Siswadi, M.Si dengan Benny Joesoef, S.H., M.H., tanggal 14 Desember 2011;

Hal. 113 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



282. - BB 274. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Drs. H. Havid Kurnia, M.Si. selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012;
283. - BB 275. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Firman Himawan, S.Ip. selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
284. - BB 276. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
285. - BB 277. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Rochman, S.Sos. selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
286. - BB 278. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
287. - BB 279. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Uus Ruslan, S.E., M.Si. selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;
288. - BB 280. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Drs.



Ahmad Mulyana selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012;

289. - BB 281. 1 (satu) keping DVD-R dengan merek Verbatim dan memiliki SN : KL33C4120104205735 yang di dalamnya terdapat back up data dari 1 (satu) buah handphone Blackberry T-Mobile tipe 9700 warna putih, IMEI : 352060.04.045206.0, PIN: 2244A4AA, ICCID: 89620100000801628064, Memory Card merek VISI-ON MicroSD HC, kapasitas 4 Gb, kode : MMB3R04GUACA-GE F1600J00 009, Sim Card Provider : Matrix milik Ny. Pasti Serefina Sinaga, back up data dari memory phone Blackberry tersebut diambil dengan menggunakan program Blackberry Desktop Software dan Oxygen Software. Kemudian data dari memory card diambil dengan menggunakan program FTK Imager dengan nilai MD5 Hash : 6DE3B4BC6E0A21AF7BC415F9ADF38DA7.

290. - BB 282. 1 (satu) lembar Nota Permohonan Pembuatan SPP langsung Nomor : 029/0010/LS.16.12/2013 tertanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh PPTK Drs. Hermawan, BSW dan Pengguna Anggaran H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si.

291. - BB 283. 5 (lima) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/286-DPKAD tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk TPU Rancacili tanggal 27 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si. beserta lampiran daftar normative nilai ganti rugi.

292. - BB 284. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: 593/282-DPKAD tentang hasil musyawarah kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPU Rancacili tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si. dan pemilik tanah Didi Sulistiono.

293. - BB 285. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk TPU Rancacili yang terletak di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp6.985.000.000,00 yang ditandatangani Pupung Hadijah, Drs. Hermawan, H. Herry Nurhayat;
294. - BB 286. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif besaran ganti rugi atas tanah tanggal (kosong) Maret 2013 sebesar Rp6.985.000.000,00 yang ditandatangani Pupung Hadijah, Drs. Hermawan, H. Herry Nurhayat.
295. - BB 287. 1 (satu) lembar fotokopi atas 2 (dua) kuitansi Nomor: 900/02-TPU.LS/2013, untuk pembayaran: Ganti Rugi atas Tanah guna Kepentingan Pengadaan Tanah untuk TPU Rancacili di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung seluas 7.000 M<sup>2</sup>, Milik Adat Persil No. 91.a.S.II Kohir No. 925, jumlah uang Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pupung Hadijah (Bendahara Pengeluaran), Drs. Hermawan, BSW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Didi Sulistiono (yang menerima);
296. - BB 288. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 09-646-524-0-014-000, Kode Akun Pajak: 411128, Kode jenis setoran: 402, dengan uraian pembayaran: PPH Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 5% atas pendapatan penjualan tanah untuk kegiatan pengadaan tanah untuk sarana Tempat Pemakaman Umum di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari. Jumlah pembayaran: Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Maret 2013;
297. - BB 289. 1 (satu) lembar Kartu Penerus Disposisi dengan indek/ Kode 593/0410 –DPKAD tanggal 12 Februari 2013 perihal Surat Penawaran Harga Tanah, dari Didi Sulistiono;
298. - BB 290. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal: Surat Penawaran

Hal. 116 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



Harga Tanah, dari Didi Sulistiono kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Didi Sulistiono selaku Pemilik/Penjual tanah;

299. - BB 291. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Turunan Pelepasan Hak Nomor: 42, tanggal 28 Februari 2013, keterangan: "Tn. H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si." an. Pemerintah Kota Bandung, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;
300. - BB 292. 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor: 24, tanpa cover, tanggal 30 November 2012, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris;
301. - BB 293. 1 (satu) lembar fotokopi atas 2 (dua) kuitansi Nomor: 900/01-TPU.LS/2013, untuk pembayaran: Ganti Rugi atas Tanah guna Kepentingan Pengadaan Tanah untuk TPU Rancacili di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung seluas 5.700 M<sup>2</sup>, Milik Adat Persil No. 91.a.S.II Kohir No. 925, jumlah uang Rp3.135.000.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pupung Hadijah (Bendahara Pengeluaran), Drs. Hermawan, BSW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Didi Sulistiono (yang menerima);
302. - BB 294. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 09-646-524-0-014-000, Kode Akun Pajak: 411128, Kode jenis setoran: 402, dengan uraian pembayaran: PPH Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 5% atas pendapatan penjualan tanah untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan sarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari. Jumlah pembayaran: Rp156.750.000,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 4 Maret 2013;
303. - BB 295. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Turunan Pelepasan Hak Nomor: 41, tanggal 28 Februari 2013, keterangan: "Tn. H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si." an. Pemerintah Kota Bandung, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304. - BB 296. 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor: 23, tanpa cover, tanggal 30 November 2012, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris;
305. - BB 297. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, dalam perkara Terdakwa: Rochman, S.Sos., yang ditandatangani oleh Setya Budi Tejo Cahyono (Hakim Ketua Majelis), H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), beserta H. Toto Santosa, S.H. (Panitera Pengganti), tanggal 17 Desember 2012;
306. - BB 298. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Rochman, S.Sos. selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Erdi Djati Soemantri, S.H. dan Ebeneser Damanik, S.H. selaku Advokat untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 27 Desember 2012;
307. - BB 299. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;
308. - BB 300. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Firman Himawan, S.Ip. selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;
309. - BB 301. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Drs. Ahmad Mulyana selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H.

Hal. 118 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;

310. - BB 302. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Drs. Havid Kurnia, M.Si. selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;
311. - BB 303. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Uus Ruslan, S.E., M.Si. selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012;
312. - BB 304. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06222281 5 yang berisi softcopy transkrip, softcopy SMS, dan voice;
313. - BB 305. 1 (satu) starter pack kartu telepon genggam Provider Telkomsel, jenis layanan Kartu berlangganan Halo dengan Nomor 0811224752, yang terdapat tanda tangan Sdr. Dada Rosada tanggal 5/9/98;
314. - BB 306. 1 (satu) buku Daftar Riwayat Hidup Sdr. Dada Rosada;
315. - BB 309. 2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari:
- a. Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 821.2/Kep.254-BKD/2012 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Alih Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung, mengangkat PNS daerah a.n. H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si. dengan jabatan baru: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 April 2012 oleh Dada Rosada selaku

Hal. 119 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Bandung;

b. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/2193-2-BKD/2012, menyatakan bahwa: H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si. dengan NIP: 19560428 198603 1 006 telah diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, ditetapkan pada tanggal 11 April 2012 oleh Dr. Hj. Evi S. Shaleha, M.Pd. selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;

316. - BB 310. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/SK-4802-B/Peg/87 yang memutuskan pengangkatan CPNS Daerah menjadi PNS Daerah a.n. Drs. Herry Nurhayat dengan NIP: 480099573, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1987 oleh H. Achmad Sobana, S.H. selaku a.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Assisten IV, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;

317. - BB 311. 1 (satu) keping CD-R dengan merek Verbatim dan memiliki SN : N1110A151D805337C2 yang di dalamnya terdapat back up data dari 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 1680 warna hitam abu-abu dengan IMEI 355727028908241, Sim Card Provider XL, Nomor ICCID :896211220000738214-0, dengan Nomor Handphone 0818788018 milik CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H.;

318. - BB 312. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Sukajadi, periode 01-06-2010 s/d 10-06-2013 a.n. Toto Hutagalung, Alamat: POMDAM III. Dengan nilai total Jual: Rp264.893.480,00;

319. - BB 313. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual Dolarindo Money Changer Jalan Sukajadi No.120 Bdg Tahun 2012, yang terdiri dari 4 (empat) lembar asli, terdiri atas:

a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0065, tanggal 20 Agustus 2012, ditujukan kepada Toto Hutagalung;

b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0066, tanggal 20 Agustus 2012,



ditujukan kepada Toto Hutagalung;

c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0075, tanggal 22 Agustus 2012, ditujukan kepada Toto Hutagalung;

d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0085, tanggal 23 Agustus 2012, ditujukan kepada Toto Hutagalung;

320. - BB 314. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Sukajadi, periode 01-06-2010 s/d 10-06-2013 a.n. Asep Triana, Alamat: Jalan Cijerah II Blok 8 Gg. Masjid No.89. Dengan nilai total Jual: Rp1.388.602.000,00 dan nilai total Beli: Rp784.160.000,00;

321. - BB 315. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli Dolarindo Money Changer Jalan Sukajadi No.120 Bdg yang terdiri dari 6 (enam) lembar asli Tahun 2012, terdiri atas:

a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1281212.S0015, tanggal 28 Desember 2012, ditujukan kepada Asep Triana;

= membeli Ringgit Malaysia (MYR 13.700) setara dengan Rp43.977.000,00;

b. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1131112.B0001, tanggal 12 November 2012, ditujukan kepada Asep Triana;

= menjual uang asing Dollar US (USD 6.000) setara dengan Rp57.810.000,00;

c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1131112.S0003, tanggal 12 November 2012, ditujukan kepada Asep Triana;

= membeli Dollar Singapura (SGD 7.000) setara dengan Rp55.370.000,00;

d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1301012.S0016, tanggal 30 Oktober 2012, ditujukan kepada Asep Triana;

= membeli uang asing Dollar US (USD 3.000) setara dengan Rp28.920.000,00 dan membeli Dollar Singapura (SGD 8.000) setara dengan Rp63.120.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1290912.S0013, tanggal 29 September 2012, ditujukan kepada Asep Triana;

= membeli Dollar Singapura (SGD 12.000) setara dengan Rp94.140.000,00;

f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1290912.B0033, tanggal 29 September 2012, ditujukan kepada Asep Triana;

= menjual uang Ringgit Malaysia (MYR 30.000) setara dengan Rp92.400.000,00;

322. - BB 316. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli Dolarindo Money Changer Jalan Sukajadi No.120 Bdg yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar asli Tahun 2013, terdiri atas:

a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1050313.S0031, tanggal 5 Maret 2013, ditujukan kepada Asep Triana, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Asep Triana;

= membeli uang asing Dollar US (USD 40.000) setara dengan Rp388.680.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 5.000) setara dengan Rp39.075.000,00;

b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1010313.S0031, tanggal 1 Maret 2013, ditujukan kepada Asep Triana, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Asep Triana;

= membeli uang asing Dollar US (USD 50.000) setara dengan Rp484.500.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 1.000) setara dengan Rp7.840.000,00;

c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1260213.S0016, tanggal 26 Februari 2013, ditujukan kepada Asep Triana;

= membeli uang asing Dollar US (USD 4.000) setara dengan Rp38.880.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp23.550.000,00;

d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1310113.S0001, tanggal 30 Januari 2013, ditujukan kepada Asep Triana;

= membeli uang asing Dollar US (USD 2.000) setara

Hal. 122 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



dengan Rp19.650.000,00. dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp23.910.000,00;

e. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1190113.B0088, tanggal 19 Januari 2013, ditujukan kepada Asep Triana, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Asep Triana dan 1 (satu) lembar asli bukti Transfer Dana ke Nomor Rekening BCA: 283-3009907 a.n. CV JODAM, sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 19 Januari 2013;

= menjual uang asing Dollar US (USD 30.000) setara dengan Rp294.000.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 40.000) setara dengan Rp320.600.000,00;

f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1070113.B0002, tanggal 7 Januari 2013, ditujukan kepada Asep Triana;

= menjual uang asing Ringgit Malaysia (MYR 6.000) setara dengan Rp19.350.000,00;

g. 2 (dua) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1291212.S0053, tanggal 2 Januari 2013, ditujukan kepada Asep Triana;

= membeli uang asing Ringgit Malaysia (MYR 16.000) setara dengan Rp51.600.000,00;

323. - BB 317 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Merdeka, periode 11-03-2013 s/d 11-06-2013 a.n. Asep Triana, Alamat: Jalan Cijerah II Blok 8 Gg. Mesjid No.89. Dengan nilai total Jual: Rp23.331.000,00 dan Rp67.879.000,00 (pada tanggal 11 Maret 2013);

324. - BB 318. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Dolarindo Money Changer Jalan Merdeka No. 49 Bandung, Nomor: BDG2110313.S0003, tanggal 11 Maret 2013, ditujukan kepada Asep Triana;  
= membeli uang asing Dollar US (USD 7.000) setara dengan Rp67.879.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp23.331.000,00;

325. - BB 324. 6 (enam) lembar fotokopi dari isi Buku Register Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Ny. Pasti Serefina Sinaga mulai dari Nomor Urut 3 atas nama Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. hingga Nomor Urut 8 atas nama Terdakwa Rochman, S.Sos. dalam perkara Bansos Pemkot Bandung yang dilegalisir oleh Pasti S. Sinaga tanggal 10 Juli 2013;

326. - BB 325. 1 (satu) lembar fotokopi dari isi Buku Ekspedisi Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung milik Hakim Tinggi Ny. Pasti Serefina Sinaga mengenai Perkara Bansos yang dilegalisir oleh Pasti S. Sinaga tanggal 10 Juli 2013;

327. - BB 326. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06185585 5 yang berisi softcopy SMS, transkrip, dan voice;

328. - BB 328. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Walikota Bandung Nomor: 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

329. - BB 329. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dicalonkan sebagai Walikota Bandung 2013, tanggal 11 Maret 2013, ditandatangani oleh Dr. Edi Siswadi, M.Si selaku yang membuat pernyataan Calon Walikota Bandung dan Dr. H. Dada Rosada, S.H., M.Si. selaku Walikota Bandung;

330. - BB 330. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Bandung Nomor: 270/517-BKD/2013 tentang Pencalonan Pilkada Kota Bandung Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013, mengizinkan Dr. Edi Siswadi, M.Si. dengan jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, ditandatangani oleh Dr. H. Dada Rosada, S.H., M.Si. selaku Walikota Bandung;

331. - BB 331. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Cuti Besar Nomor: 852/516-BKD/2013, tanggal 11 Maret 2013, terhadap Dr. H. Edi Siswadi, M.Si. dengan NIP: 19631221 198503 1007, ditandatangani oleh H. Dada Rosada, S.H., M.Si. selaku Walikota Bandung;

332. - BB 332. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Walikota

Hal. 124 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



Bandung Nomor : 954/Kep.002-KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya yang tertanda Dada Rosada selaku Walikota Bandung;

333. - BB 333. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 dengan 2 (dua) lembar fotokopi legalisir lampirannya tertanda Dada Rosada selaku Walikota Bandung;

334. - BB 334. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya tertanda Dada Rosada selaku Walikota Bandung;

335. - BB 335. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Sekretaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya tertanda Dada Rosada selaku Walikota Bandung;

336. - BB 336. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya tertanda Dada Rosada selaku Walikota Bandung;

337. - BB 337. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep. 167-DPKAD/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya tertanda Dada Rosada selaku Walikota Bandung;

338. - BB 338. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Jawa

Hal. 126 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor : 821.27/Kep.734-B/Peg/2006 tanggal 7 juli 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung yaitu Dr H. Edi Siswadi, M.Si, yang ditandatangani oleh Danny Setiawan selaku Gubernur Jawa Barat;

339. - BB 339. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32 – 668 Tahun 2008 tanggal 30 Agustus 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Bandung Dr H. Edi Siswadi, M.Si dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat H. Dada Rosada, S.H., M.Si. yang ditandatangani oleh Mardiyanto selaku Mendagri;

340. - BB 340. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 133/Kep. 479 – BKD/2013 tanggal 7 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Sdr. Dr. H. Edi Siswadi, M.Si Dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung yang ditandatangani oleh Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat;

341. - BB 341. 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/Sk.2577-A/Peg/86 tanggal 31 Mei 1986 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Edi Siswadi, dengan NIP: 010181333, ditandatangani oleh Drs. Tatang Gandasukmaya selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Drs. Stiana Sjambas selaku Kepala Bagian Mutasi Pegawai Pusat;

342. - BB 342. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF05224492 1 yang berisi softcopy SMS, softcopy transkrip, dan voice;

343. - BB 343. 1 (satu) lembar asli kuitansi yang tertulis telah terima dari Bp. Aat Safaat uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dengan keuntungan 1%/bulan yang dibubuhi materai dan ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2012;

344. - BB 344. 1 (satu) lembar asli kuitansi yang tertulis telah terima dari Bp. Aat Safaat uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman

Hal. 127 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jasa keuntungan 1% / bulan yang dibubuhi materai dan ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2012;

345. - BB 345. 1 (satu) lembar asli kuitansi yang tertulis telah terima dari Bp. Aat Safaat uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa keterangan yang dibubuhi materai dan ditandatangani pada tanggal 9 Februari 2012;
346. - BB 346. 1 (satu) buah buku asli berwarna biru Registrasi Pengambilan Izin Usaha dari Bid. 1 BPPT Kota Bandung Tahun 2013;
347. - BB 347. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06110764 4 yang berisi softcopy SMS;
348. - BB 348. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06173398 4 yang berisi softcopy SMS, transkrip, dan voice;
349. - BB 349. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06194793 5 yang berisi softcopy SMS;
350. - BB 350. Fotokopi atas copy legalisir 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 194/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, an. H. Ramlan Comel, S.H.;
351. - BB 351. Fotokopi atas copy legalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Sumpah Jabatan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung, tanggal 28 Desember 2010, an. H. Ramlan Comel, S.H., bertanda tangan H. Ramlan Comel, Joko Siswanto, Krisman Sormin, Agus Suwargi;
352. - BB 352. Fotokopi atas copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung, Nomor : W11.U1/0018/KP.04.09/I/2011, tanggal 04 Januari 2011, yang bertandatangan H. Ramlan Comel, S.H. Dan Joko Siswanto. S.H.;
353. - BB 353. Fotokopi atas copy legalisir 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri KeHakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.4280.KP.04.10.Th.2003, tanggal 26 Juni 2003, tentang Pengangkatan Hakim

Hal. 128 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi di Pekanbaru, an. Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H.;

354. - BB 354. Fotokopi atas copy legalisir 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 103/KMA/SK/V/2010, tanggal 04 Mei 2010, tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di Bandung, an. Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H.;

355. - BB 355. Fotokopi atas copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : W11.U/2594/KP.04.09/VI/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang bertandatangan H. Suwardi, S.H. Menerangkan bahwa NY. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. Telah nyata melaksanakan tugas sebagai Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Bandung;

356. - BB 356. Fotokopi atas copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : W11.U/2594/KP.04.09/VI/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang bertandatangan H. Suwardi, S.H. Menerangkan bahwa NY. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. Berhak mendapat tunjangan jabatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp4.000.000,00;

357. - BB 357. Fotokopi atas copy legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 204/KMA/SK/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010, tentang Pengangkatan sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi di Bandung, an. Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H.;

358. - BB 358. Fotokopi atas copy legalisir (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : W11.U/423/KP.04.09/I/2012, tanggal 02 Januari 2010, yang bertandatangan Dr. H. Sareh Wiyono M., S.H., M.H. Menerangkan bahwa Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. Berhak mendapat tunjangan jabatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp4.250.000,00;

359. - BB 359. (satu) keping DVD-R merek Ohana dengan kapasitas 4,7 GB dan SN: 100802-S3 yang di dalamnya terdapat 2 (dua)

Hal. 129 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah folder bertuliskan Malam Pelepasan dan Wisuda Purnabakti yang berisi foto-foto;

360. - BB 360. (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 / M tahun 1982 tentang Pengangkatan Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H. (NIP. 040014928 / Penata Muda Gol III/a) sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak;

361. - BB 361. (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 / P tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya untuk Sdr. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (NIP. 194612311967022001 / Pembina Utama Gol IV/e) sebagai Hakim Pengadilan Tinggi, pada akhir bulan Desember 2013, karena mencapai batas usia pensiun 67 tahun;

362. - BB 362. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, bertuliskan: "17 Oktober 2013, Pemeriksaan Saksi: Apriliyani Purba, Wiwik W. Sutowo, Pontian Munzil, Pasti Serefina Sinaga. Unpar 1/3 Setyabudi Tedjo Cahyono yang berisi rekaman sidang perkara Tipikor Suap Hakim Bandung";

363. - BB 363. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, bertuliskan "17 Oktober 2013, Pemeriksaan Saksi: Pasti Serefina Sinaga. 2/3 Setyabudi Tedjo Cahyono yang berisi rekaman sidang perkara Tipikor Suap Hakim Bandung";

364. - BB 364. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, bertuliskan "17 Oktober 2013, Pemeriksaan Saksi: Heri Nurhayat. 3/3 Setyabudi Tedjo Cahyono yang berisi rekaman sidang perkara Tipikor Suap Hakim Bandung";

365. - BB 365. Copy berlegalisir 1 (satu) bundel salinan Putusan Perkara a.n. Terdakwa Setyabudi Tejojahyono Nomor: 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG;

366. - BB 366. Asli 1 (Satu) bundel Berkas Perkara Nomor: BP/ 32 /23/07/2013 atas nama Tersangka Setyabudi Tejojahyono, tanggal 12 Juli 2013;

**dilampirkan dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 130 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung No. 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 27 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. - BB 19. 15 (lima belas) ikat uang di dalam bungkus kertas koran, dengan rincian: 1.500 (seribu lima ratus) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  2. - BB 20. 1 (satu) unit HP merek Nokia, seri/type E90, warna hitam, dengan IMEI: 353660010069148, berisi Sim Card dengan provider Telkomsel, dengan ICCID 6210 1372 4220 0088 01, dan tempat penyimpanan data external micro SD merek V-Gen, kode S 1516196, kapasitas 2GB dengan Nomor HP 085272200088;
  3. - BB 21. 1 (satu) unit HP merek Nokia seri/type X2-02 warna hitam, dengan IMEI 1: 351959/05/071468/4, IMEI 2: 351959/05/071468/2, berisi hanya 1 (satu) Sim Card dengan provider Telkomsel, dengan ICCID 6210 1136D 2205P 4161S, dan tempat penyimpanan data external micro SD merek Nokia, dengan kode 0803301862S, kapasitas 128MB dengan Nomor HP 08123654161;
  4. - BB 22. 1 (satu) unit HP CDMA merek Samsung warna hitam, Model: SCH-E189, ESN: A0000040846F93, Sim Card Flexi, ICCID: 62621 10222 22003 0702P HLR1 dengan Nomor HP 022-61373731;
  5. - BB 26. 1 (satu) unit HP merek Esia, warna cover merah strip putih, merek Huawei, model C2807, MEID: A000001391264E5,

Hal. 131 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pESN: 801E67F3, S/N: PX4CAA1970102352, berisi Sim Card provider Esia, dengan ICCID: 89062 99010 31502 8034;

6. - BB 27. 1 (satu) unit HP merek Nexian model NX-G869, warna krem dan cokelat, M\_IMEI: 358302042813889, S\_IMEI: 358302043073889, S/N: GG869B32014989, berisi Sim Card Provider Telkomsel (Kartu AS) ICCID 6210 0417 5276 5789, dan Sim Card Provider Three ICCID: 89628 93000 03120 88542, dan tempat penyimpanan data external micro SD dengan kode: MM8GR01GUBCA-MA, D 8D0C0000 845, Made in Korea, kapasitas 1 Gb;
7. - BB 28. 1 (satu) unit Blackberry CDMA, tipe 8530, cover warna putih, dengan PIN 3112DD95, MEID (dec) 268435458805436152, MEID (hpx) A000001C52F2F8, pESN HEX: 80065438, tanpa Sim Card (model Inject), dan tempat penyimpanan data external micro SD merek V-Gen, kode: K9226554, kapasitas 4 Gb;
8. - BB 29. Uang dalam plastik hitam, dengan rincian: 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar pecahan uang Rp100.000,00 dengan total uang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
9. - BB 32. 1 (satu) unit HP merek Blackberry warna putih, type Bold 9900, PIN 2975B9E4, IMEI 359684.04.143325.9, berisi Sim Card Provider Telkomsel, ICCID: 62XX 1123 2110 0750 (XX tidak terbaca), tidak ada tempat penyimpanan data external;
10. - BB 33. 1 (satu) unit HP merek Blackberry warna hitam, type Bold 9900, PIN 28A358D3, IMEI: 358567.04.877053.7, berisi Sim Card Provider Telkomsel, ICCID: 6210 0000 0310 5559, dan tempat penyimpanan data external micro SD merek Visi-On, kode: 1125208180C9XD, Made in China, kapasitas 4 Gb;
11. - BB 65. 75 (tujuh puluh lima) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) dengan jumlah US 7.500 (tujuh ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) dengan Nomor Seri HG 67670226 B sampai dengan Nomor Seri HG 67570226 B dan Nomor Seri HG 67570300 B;

Hal. 132 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



12. - BB 76.
  2. Uang tunai total sebesar Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di mana masing-masing bundel berisi 100 (seratus) lembar dan 1 (satu) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 99 (sembilan puluh sembilan) lembar;
  3. 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat merek Airmal Paravon berisi uang tunai total sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) terdiri dari 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  4. 1 (satu) buah amplop berwarna putih polos berisi uang tunai sebesar USD 5.000 (lima ribu dollar Amerika) terdiri atas 50 (lima puluh) lembar USD 100 (seratus dollar Amerika) dengan No. Seri KG 46259641 B s/d KG 46259690 B;
  5. 1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisan tangan "KPN- 24/10 2012" berisi uang tunai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri atas 1 (satu) bundel pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan 1 (satu) bundel pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
  6. 1 (satu) buah amplop putih terdapat tulisan Santosa Hospital berisi uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri atas 1 (satu) bundel pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
  7. 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat bertuliskan GMC, kanan atas bertuliskan tulisan tangan US. Dolar, berisi uang tunai total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
13. - BB 307. 1 (satu) buah handphone merek Nokia E-90 warna hitam, IMEI: 353659016149532, tidak ada memory card,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam sarung Nokia E-Series warna hitam,  
dengan Sim Card Provider yang tertera di layar HP:

Telkomsel dengan Nomor Handphone 0811224752;

14. - BB 308. 1 (satu) buah handphone merek Nokia E-90 warna hitam,  
IMEI: 353659015974716, tidak ada memory card,  
dimasukkan ke dalam sarung Nokia E-Series warna hitam  
dengan Sim Card Provider yang tertera di layar HP:  
Telkomsel dengan Nomor handphone 08122031610;

#### **dirampas Untuk Negara;**

15. - BB 1. 1 (satu) unit HP merek Blackberry type Curve 9360 warna  
hitam, dengan cover karet warna merah-pink, PIN:  
29012EE2, IMEI: 358922048378940, berisi Sim Card  
Provider Telkomsel, ICCID: 6210 1419 6267 3351, dan  
tempat penyimpanan data external micro SD merek  
SanDisk, kode: 1122206604DQC, Made in China,  
kapasitas 4 Gb;

#### **dikembalikan kepada Pupung Hadijah;**

16. - BB 23. 1 (satu) buah tas merek Braun Buffel warna hitam;  
17. - BB 24. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 2 (lembar)  
Petikan Keputusan Mahkamah Republik Indonesia No.  
37/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 atas nama  
Setyabudi Tejo Cahyono;  
18. - BB 25. 1 (buah) flashdisk Sandisk warna hitam dengan tulisan  
Rakernas MA-RI tahun 2011;  
19. - BB 64. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI unit Lancang  
Kuning dengan Nomor Rekening 3548-01-018015-53-7  
atas nama Setya Budi Tejo Cahyono No. Seri : 23006612  
dengan tanggal transaksi 7 November 2011 s/d 14 Mei  
2012 beserta 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran  
Bank BRI tanggal 7 November 2011 jam 10:38:23 tanpa  
nama penyeter kepada rekening Bank BRI Nomor  
3548.01.018015.53.7 sebesar Rp196.550.100,00 (seratus  
sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu  
seratus rupiah);

#### **dikembalikan kepada Setyabudi Tejojachyono;**

20. - BB 30. 1 (satu) kunci mobil dengan logo Toyota;  
21. - BB 31. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Plat: D 1605 IF;

22. - BB 87. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Barang Bukti Nomor: Sprin/2/III/2013/Dit Res Narkoba, a.n. IPDA Jonathan Hasudungan, S.H. NRP 87011577, ditandatangani oleh Kunto Prasetyo, S.H. selaku a.n. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Direktur Reserse Narkoba U.b Kasubdit I tanggal 13 Maret 2013;

**dikembalikan kepada Asep Triana;**

23. - BB 184. 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA, KCP Bandung Electronic Centre, 7940013482 a.n. Hj. Ayu Ajeng Tiene J.;

**dikembalikan kepada Dra. Hj. Ayu Ajeng Tiene J.;**

24. - BB 319. 1 (satu) buah handphone merek Nokia 3806 type RM-583, PESN: 8081F255, IMEID: A000001D60267, dengan memory external Micro SD merek V-Gen, kapasitas 1 Gb dengan kode K 1226990 dan di dalamnya terdapat Sim Card Fren ICCID 08000000465350 dengan Nomor Sim Card 08888088203;

**dikembalikan kepada Sareh Wiyono;**

25. - BB 40. 3 (tiga) lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Mobil Honda City Nomor Polisi : D 263 LD dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (PT MLCI) dengan Nomor : BDG – 00183, untuk pelanggan : Jhonny Hidayat Nomor Contract : 230910555, tanggal 19 April 2012, dengan pihak yang menerima atas nama Ridwan dan pihak yang menyerahkan M. Marapithya;

26. - BB 41. 4 (empat) lembar Tanda Terima Sementara Pembayaran Mobil Toyota Alphard Nomor Polisi : D 1368 NJ dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia (PT MLCI) dengan Nomor : BDG – 00185, untuk pelanggan : Linda Ratna M. Nomor Contract : 231110060, tanggal 25 April 2012, dengan pihak yang menerima atas nama Ridwan dan pihak yang menyerahkan tanpa nama;

27. - BB 52. 1 (satu) buku agenda warna coklat bertuliskan Kwarto Kas Soft Cover;

28. - BB 53. 1 (satu) buku agenda warna kuning bertuliskan Kwarto Kas;

29. - BB 82. 1 (satu) buah buku kas dengan sampul (cover) berwarna

Hal. 135 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oranye yang berisikan catatan pengeluaran/pemasukan dana DPKAD dan atau lainnya;

**dikembalikan kepada DPKAD/Pemkot Bandung Kota Bandung melalui Dharmawan;**

30. - BB 327. 1 (satu) bundel dokumen Surat Izin Walikota Bandung Nomor 503/IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 tentang Izin Gangguan untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya di Jalan Soekarno Hatta No. 368 Bandung untuk jenis Usaha Hotel Bintang dan dokumen proses perizinan termasuk dokumen permohonan izin gangguan dari Lindung Siagian yang beralamat di Komp. Brimob No. 25 untuk perusahaan PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya di Jalan Soekarno Hatta No. 368 Batununggal, Kota Bandung untuk jenis usaha Hotel Bintang untuk jenis permohonan PS (perubahan status);

**dikembalikan kepada BPPT Kota Bandung melalui Dandan Riza Wardana;**

31. - BB 320. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/KMA/SK/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Pengangkatan Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung dilegalisir oleh Sri Suratno Wibowo, S.T.;
32. - BB 321. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Walikota Bandung Nomor : 503/IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 tentang Izin Gangguan kepada PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya yang ditandatangani atas nama Walikota Bandung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dr. H. Dandan Riza Wardana, M.Si.;
33. - BB 322. 1 (satu) lembar asli Kartu Herregistrasi IG/ITU Nomor : 503/IG-01215/BPPT tanggal 15 Februari 2013 untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya yang ditandatangani atas nama Walikota Bandung oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dr. H. Dandan Riza Wardana, M.Si.;
34. - BB 323. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor : 556/TDUP-00000102/DISBUDPAR



tanggal 28 Februari 2013 untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya dengan Jenis Usaha Bintang 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Herry M. Djauhari, M.M.;

**dikembalikan kepada Terdakwa;**

35. - BB 2. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan Jefri Sinaga, S.H. di atas materai, yang tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanpa keterangan;
36. - BB 3. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana, yang tertulis Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan keterangan pengadilan tinggi, tertanggal 25 Februari 2013;
37. - BB 4. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan keterangan pengadilan tinggi, tertanggal 1 Maret 2013;
38. - BB 5. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan keterangan pembayaran fee, tertanggal 4 Januari 2013;
39. - BB 6. 1 (satu) buah amplop daftar penerimaan Gaji Pemkot Bandung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berwarna cokelat, yang berisi:
  - a. 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tangan tentang rincian pengeluaran uang, yang antara lain mengenai NPD sebesar Rp114.068.000,00;
  - b. 1 (satu) bundel buku Cek Bank BJB No. DAA 01 581591 s.d DAA 01 581600, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan cek No. DAA 01 581599 yang sudah terlepas dari buku, dengan tulisan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang sudah ditandatangani oleh 2 (dua) orang dan diberi stempel basah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bandung, tertanggal 19 Maret 2013;
  - c. 1 (satu) bundel buku Cek Bank BJB Tamansari No. EAA 04 161126 s.d EAA 04 161150, yang berisi 25 (dua puluh lima) lembar cek;



- d. 1 (satu) bundel buku Cek BJB Tamansari No. EAA 04 161101 s.d EAA 04 161125, yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) lembar cek yang sudah ditandatangani 1 (satu) orang;
  - e. 1 (satu) bundel buku cek BJB Tamansari No. DAA 01 581601 s.d DAA 01 581610, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar cek dengan tulisan Rp155.942.500,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang sudah ditandatangani 2 (dua) orang tanpa stempel basah;
  - f. 2 (dua) lembar fotokopian cek No. DAA 01 581599 dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
40. - BB 7. 1 (satu) bundel buku cek BJB Tamansari No. EAA 03 979501 s.d 03 979525, yang di dalamnya tidak ada lembar cek lagi. Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n. Tsk. H. Herry Nurhayat;
41. - BB 8. 1 (satu) bundel buku kuitansi berwarna ungu, di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar kuitansi yang sudah ditandatangani, dengan rincian:
- a. Kuitansi dengan tulisan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang sudah ditandatangani di atas materai, dengan keterangan 22 Februari 2013 Rp15.000.000,00 23 Februari 2013 Rp20.000.000,00 tertanggal 23 Februari 2013;
  - b. Kuitansi dengan tulisan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang sudah ditandatangani di atas materai, tertanggal 1 Maret 2013;
42. - BB 9. 1 (satu) bundel fotokopian lampiran surat Perintah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, No.800/369-DPKAD tanggal 13 Maret 2013, yang berisi tentang daftar nama karyawan dan karyawan DPKAD;
43. - BB 10. 1 (satu) lembar fotokopi cek BJB Tamansari No. EAA 979524 yang tertulis Rp83.274.900,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus



rupiah), tertanggal 1 Februari 2013;

44. - BB 11. 1 (satu) lembar kertas dengan coretan tangan yang berisi rincian pengeluaran uang, di antaranya: tanggal 7 Februari 2013 Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Prof. Juhana;
45. - BB 12. 1 (satu) lembar kuitansi dari Bendahara Pengeluaran, untuk pembayaran lain-lain sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi paraf/tanda tangan;
46. - BB 13. 1 (satu) bundel buku kuitansi Delux berwarna merah, yang di dalamnya terdapat:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang telah dibubuhi materai enam ribu rupiah, tanpa tanda tangan, tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terlepas dari buku kuitansi;
  - b. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi materai enam ribu rupiah, tanpa tanda tangan, tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terlepas dari buku kuitansi;
  - c. Lembaran kuitansi, dengan tulisan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 29 Januari 2013, tanpa materai, dan tanpa tanda tangan, dengan keterangan Pak Adi, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - d. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan keterangan pak Untung (Kejagung), tertanggal 29 Januari 2013, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - e. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan keterangan Ketua Pengadilan Tinggi (P' Slamet)/Pa Sareh, tertanggal 31 Januari 2013, tanpa materai, tanpa tanda tangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - f. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan keterangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (P'Sam), tertanggal 31



Januari 2013, tanpa tanda tangan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;

- g. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan keterangan gaji bulan Februari 2012, tertanggal 5 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Dadan Ramdan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- h. Lembaran kuitansi, dengan tulisan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, tanpa tanda tangan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- i. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, tanpa tanda tangan, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- j. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Februari 2012, tanpa keterangan, ditandatangani oleh Iwan Setiawan, tanpa materai yang masih menyatu dengan kuitansi;
- k. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tertanggal 5 Januari/Februari 2012, tanpa keterangan dan ditandatangani, tanpa materai yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- l. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ditanda tangan oleh Anang H., tanpa materai, tanpa keterangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- m. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan keterangan fee konsultan, tertanggal 11 Februari 2013, ditandatangani di atas materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
- n. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan keterangan gaji bulan Februari, tertanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani, tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;



- o. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan keterangan pinjaman TPP, ditandatangani oleh Rudy R., tanpa materai, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - p. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan keterangan untuk perjalanan dinas, tertanggal 18 Februari, tanpa tahun, tanpa materai, ditandatangani oleh Rika yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - q. Lembaran kuitansi dengan tulisan dari Ibu Desi, untuk pembayaran Bpk. Harny, sebesar Rp155.750,00 (seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tertanggal 16 Maret 2013, tanpa materai, tanpa tanda tangan, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
47. - BB 14. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tertanggal 5 Maret 2013, yang ditandatangani di atas materai oleh Asep Triana;
48. - BB 15. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran Bpk. T.H, tertanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani di atas materai oleh Asep Triana;
49. - BB 16. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran fee, tertanggal 29 Januari 2013, ditandatangani oleh Asep Triana, tanpa materai;
50. - BB 17. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tulisan Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), tanpa keterangan, ditandatangani di atas materai oleh Asep Triana, tertanggal 5 September 2012;
51. - BB 18. 1 (satu) bundel buku kuitansi Sinar Dunia berwarna cokelat, dengan rincian:
- a. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran fee, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas materai oleh Eben Damanik, yang masih menyatu di



dalam buku kuitansi;

- b. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk pembayaran Lawyer fee sidang Bansos di Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas materai oleh Benny Joesoef, yang masih menyatu di dalam buku kuitansi;
  - c. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran fee Lawyer, tertanggal 22 Maret 2013, ditandatangani di atas materai oleh Winarno Djati, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - d. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanpa keterangan, dibubuhi materai, tanpa tanda tangan, tertanggal 22 Maret 2013, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
  - e. Lembaran kuitansi dengan tulisan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman proposal, tertanggal 22 Maret 2013, yang ditandatangani di atas materai H. Zainaldi Zainal, yang masih menyatu dengan buku kuitansi;
52. - BB 34. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Gaji Bulan Mei 2012, atas nama H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si., Golongan IV/C tanggal 1 Mei 2012, dan dibaliknya ada tulisan terkait masalah keuangan;
53. - BB 35. 1 (satu) lembar Surat dari Benny Joesoef, S.H. & Associates (Advokat – Konsultan Hukum) kepada Walikota Pemerintah Kota Bandung, dengan Nomor 102/PH-BJA/PB/XI/2012 tanggal 30 November 2012 perihal Permohonan Pembayaran Jasa Pengacara untuk menangani perkara pada tingkat pengadilan terkait proses persidangan 7 (tujuh) Terdakwa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung – Jawa Barat atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari 7 Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Mei 2012. Beserta 13 (tiga belas) lampirannya;

54. - BB 36. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), tanggal 22 Juli 2012 dari H. Herry Nurhayat kepada Winarno Djati, untuk pembayaran fee Lawyer Team Advokasi Pemkot Bdg;
55. - BB 37. 1 (satu) lembar asli kertas yang bertuliskan 6 langkah penanganan kasus korupsi di Pengadilan;
56. - BB 38. 1 (satu) bundel kuitansi kosong yang sampul belakangnya bertuliskan : Acep 35.000.000,-, Cecep 100.000.000,-, Soesilo 10.000.000,-, Joni 350.000.000,-, Tasik 60.000.000,-, Henny 20.000.000,-;
57. - BB 39. 1 (satu) buah amplop dari Pengadilan TIPIKOR Jalan L.L.R.E. Martadinata No 74 – 80 Bandung, yang berisikan sebagai berikut:
  - a. 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Yanos Septiadi dari Hakim Ketua Majelis (Setyabudi T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
  - b. 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Uus Ruslan dari Hakim Ketua Majelis (Setyabudi T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
  - c. 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Firman Himawan dari Hakim Ketua Majelis (Setyabudi T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
  - d. 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Luthfan Barkah dari Hakim Ketua Majelis (Setyabudi T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
  - e. 3 (tiga) lembar Surat permohonan perpanjangan penahanan atas nama Rochman dari Hakim Ketua Majelis (Setyabudi T) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 20 Juli 2012;
  - f. 11 (sebelas) lembar Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Kepada Ketua Pengadilan

Hal. 143 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung, Nomor : W11.U/2722/HN.01.10/VII/  
2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Pengiriman  
Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHP;

58. - BB 42. 1 (satu) lembar fotokopi kronologis alur tuntutan Jaksa tanggal 21 Juni 2012, pukul 13:37;
59. - BB 43. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani oleh Pup yang tertulis Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah terima dari Bu Anna dengan keterangan untuk pembayaran Terima titipan dari B. Anna Rp20.000.000,00 buat lebaran, tertanggal 13 Juli 2012;
60. - BB 44. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran fee Lawyer penyidikan dan pemeriksaan di PN Bdg, tertanggal 11 Oktober 2012;
61. - BB 45. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 12 Oktober 2012;
62. - BB 46. 1 (satu) lembar kuitansi ditandatangani di atas materai oleh Gan-Gan yang tertulis Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran Pinjaman Pribadi bapak, tertanggal 12 Oktober 2012;
63. - BB 47. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan tanpa keterangan nama dan materai, tanpa keterangan pembayaran, yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 16 Oktober 2012;
64. - BB 48. 1 (satu) lembar kuitansi dengan materai tanpa tanda tangan yang tertulis Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran Pinjaman, tertanggal 16 Oktober 2012;
65. - BB 49. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 25 Oktober 2012;
66. - BB 50. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran fee Lawyer, tertanggal 25 Oktober 2012;

Hal. 144 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. - BB 51. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanda tangan dan materai yang tertulis Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa keterangan pembayaran, tanpa tanggal;
68. - BB 54. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan, tertanggal 22 Maret 2013;
69. - BB 55. 6 (enam) lembar bukti pengeluaran uang bulan Oktober 2012 berupa kuitansi dan kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang;
70. - BB 56. 5 (lima) lembar bukti pengeluaran uang bulan November 2012 berupa kuitansi dan kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang;
71. - BB 57. 3 (tiga) lembar bukti pengeluaran uang bulan Desember 2012 berupa kertas bertuliskan jumlah pengeluaran uang;
72. - BB 58. 3 (tiga) lembar asli kuitansi dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp270.000.000,00 dengan tanda tangan bermaterai tanpa nama, tanggal 17 Desember 2012;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp100.000.000,00 dengan keterangan untuk pembayaran fee PH, tanda tangan bermaterai atas nama Wilson Tambunan, tanggal 6 Januari 2013;
  - 1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan Rp20.000.000,00 dengan tanda tangan tanpa nama, tanggal 6 Januari 2013;
73. - BB 59. 1 (satu) bundel fotokopi Mutasi Rekening Bank BJB Cabang: 0027-Taman sari, jenis Giro Umum IDR tanggal print 1 Februari 2013, atas nama Dinas Peng.KEUA Nomor Rekening 00099210318001, tanggal data 1 Januari 2012 s.d. 31 Desember 2012, alamat Jalan Wastukencana 2 Bandung;
74. - BB 60. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003-DPKAD/2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuadang Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota

Hal. 145 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tahun 2013 yang ditandatangani oleh Edi Siswadi selaku Sekda Kota Bandung;

75. - BB 61. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Pemeriksaan Saksi Perkara Terdakwa Rochman, S.Sos. (No. 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg) Panitera Pengganti : Toto Santosa, S.H.;
76. - BB 62. 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank BNI 46 dari Penyetor Setyabudi kepada Nomor Rekening 277110927 atas nama pemilik rekening Ibu Bun Luang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Februari 2013 jam 14:33:07;
77. - BB 63. 1 (satu) lembar slip ATM BRI berupa Penarikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan saldo Rp149.264.259,00 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) pada tanggal 15 Maret 2013 jam 11:10:47 dengan Nomor 080725 1302 – KK Pengadilan 1309838 No Kartu 5..0774;
78. - BB 66. 4 (empat) lembar dokumen yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Berita Acara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 oleh yang diambil Sumpah, Setyabudi Tejocahyono NIP 040041088, Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dengan saksi-saksi 1. R. Matras Supomo, S.H., M.H. dan 2. Sucipto, S.H., M.H.;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : W11.U1/1429/KP.04.09/IV/2012 untuk pelantikan Setyabudi Tejocahyono sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: W11.U1/1429/KP.04.09/IV/2012 yang menjelaskan bahwa Setyabudi Tejocahyono terhitung mulai tanggal

Hal. 146 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



12 April 2012 telah menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso;

4. 1 (satu) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor: W11.U1/1429/KP.04.09/IV/2012 yang menjelaskan Setyabudi Tejocahyono telah nyata melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani di Bandung tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.;
79. - BB 67. 1 (satu) lembar asli Surat dari P. Setyabudi, T. S.H., M.Hum. kepada Bapak Hengky Landerson tanggal 24 September 2012 mengenai penyelesaian biaya administrasi rumah di Cluster Avante Oceanic Bliss yang juga melekat 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pembayaran PT. Anugrah Dharma Sentosa No. 000370 yang diterima dari Setyabudi T S.H., M.Hum. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka type 58 Blok H No. 9 yang ditandatangani di Batam tanggal 03/04/2012 oleh Marna dan 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Pembayaran PT. Anugrah Dharma Sentosa No. 000363 yang diterima dari Setyabudi T S.H., M.Hum. sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran uang tanda jadi Oceanic Bliss Cluster Avante type 58 standart Blok H No. 9 yang ditandatangani di Batam tanggal 03/04/2012 oleh Marna serta 1 (satu) lembar fotokopi rincian perhitungan Rumah Cluster Avante Oceanic Bliss Type 58/105 (standard) Blok/No. H/09 dengan biaya BPHTB, AJB, Balik Nama Sertifikat, IPH & Faktur dan PNPB dengan total perkiraan biaya Rp16.030.000,00 (enam belas juta tiga puluh ribu rupiah) telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n. Tsk. H. Herry Nurhayat;
80. - BB 68. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Hakim Karier &



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad Hoc Tipikor dan 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Surat Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: W11.U1/2541/HT.04.04/VII/2012 tentang Perubahan Susunan Panitera Pengganti Untuk Mendampingi Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang dikeluarkan di Bandung tanggal 5 Juli 2012 oleh Panitera Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung Fardoni, S.H., M.H. dan Mengetahui Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.;

81. - BB 69. 10 (sepuluh) lembar fotokopi Mengenai Kerugian Negara, Perihal Kerjasama atau Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Peran Para Terdakwa yang Terungkap di Persidangan, kesimpulan mengenai perkara dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 pada Pos Anggaran Belanja Bantuan Sosial yang melekat 1 (satu) lembar kertas asli yang berisi tulisan tangan;
82. - BB 70. 1 (satu) lembar asli kertas yang di antaranya berisi tulisan tangan "Jd, RAM, KM, KPN, BR";
83. - BB 71. 4 (empat) lembar fotokopi Daftar Perkara Masuk Tahun 2012 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan total jumlah kerugian berdasarkan dakwaan Rp557.438.824.092,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah);
84. - BB 72. 2 (dua) lembar fotokopi keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/DjU/SK/Kp04.5/II/2012 mengenai pengangkatan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Februari 2012 dan ditandatangani oleh a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Direktur Jenderal Badan Peradilan

Hal. 148 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Cicut Sutiarmo;

85. - BB 73. 1 (satu) buah Map Merah dengan tulisan Biola yang berisi:
1. 4 (empat) lembar fotokopi salinan dan 4 (empat) lembar fotokopi lampiran salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 593/Kep.850-DPKAD/2012 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung Melalui Mekanisme Hibah yang ditetapkan di Bandung tanggal 17 Desember 2012 oleh Walikota Bandung ttd Dada Rosada dan untuk salinan resmi ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Bandung Dr. H. Edi Siswadi, M.Si.;
  2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. lin Mutmainah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI/619/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Rochman, S.Sos.;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. lin Mutmainah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI/618/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Firman Himawan, S.Ip.;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. lin Mutmainah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI/616/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Lutfan Barkah, S.Stp., M.Si.;

Hal. 149 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. lin Mutmainah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI/617/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Yanos Septadi.;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. lin Mutmainah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI/615/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Uus Ruslan, S.E., M.Si.;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera Hj. R. lin Mutmainah kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat Nomor W.11.UI/613/HN.02.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 perihal Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. Havid Kurnia, M.Si.
86. - BB 74. 1 (satu) lembar asli Petikan dan 1 (satu) lembar asli Petikan daftar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/KMA/SK/II/2012 tentang Pengangkatan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 27 Februari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ttd Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. untuk petikan yang sah ditandatangani Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cicut Sutiarto;
87. - BB 75. 2 (dua) lembar fotokopi dengan cap asli Surat Keputusan



Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Nomor: W11.U1/512/KP.02.2/II/2013 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yang ditetapkan di Bandung tanggal 18 Februari 2013 ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan Berupa Teguran Lisan yang ditandatangani pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 oleh Yang memberikan teguran Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan Yang diberikan teguran Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum.;

- BB 76. 1. 1 (satu) buah map bertuliskan biola berwarna biru berisi 14 (empat belas) lembar lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Seorang Saksi atas nama H. Dada Rosada, S.H., M.Si. terkait Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran dana hibah Bansos APBD Kota Bandung TA 2010;
- 88. - BB 77. 1 (satu) lembar kertas Dharmayukti Karini berisi asli tulisan tangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H.;
- 89. - BB 78. 8 (delapan) lembar fotokopi daftar nama karyawan/karyawati PN/PHI/Tipikor Bandung;
- 90. - BB 79. 1 (satu) buah map plastik berwarna hijau cover bening merek Ohada File berisi :
  - 1. 2 (dua) lembar fotokopi SK Ketua PN/Hubungan Industrial/TP Korupsi Bandung No. W11.U1/3801/KP.04.04/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan 7 (tujuh) lembar;
  - 2. 3 (tiga) lembar fotokopi jadwal siding;
  - 3. 2 (dua) lembar asli SK Ketua PN/Hubungan Industrial/TP Korupsi Bandung No. W11.U1/ /HT.04.04/IX/2012 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan H. M. Ali



Fardoni, S.H., M.H. tentang Perubahan Susunan Panitia Pengganti Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung;

4. 1 (satu) lembar asli Lampiran Surat Panitia PN/Hubungan Industrial/TP Korupsi Bandung No. W11.U1/ / 2541/HT.04.04/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012 yang ditandatangani Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan Fardoni, S.H., M.H. tentang Perubahan Susunan Panitia Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
91. - BB 80. 1 (satu) buah DVD-R dengan merek Verbatim, S/N: DVD\_R 6P161, berisi 42 buah file yang didapat dari CCTV Pengadilan Negeri Bandung, DVR S/N: 000800400B, Software version: T073002, MCU Version: MCU-9234-0F-B01-V0000002, MAC Address: 00-18-F5-07-01-97, diambil pada tanggal 22 Maret 2013;
92. - BB 81. 1 (satu) buah DVD – R milik Verbatim dengan S/N: DVD-R 6P161 yang berisi File dari
  - a. Blackberry Curve 8250 Memory Card 2 GB dari Blackberry Curve 8250, PIN: 2A244547, IMEI: 362774057554747, Kartu XL Bebas, ICCID: \*H21 896211681013424406-6, milik: Singgih - Pengadilan Negeri Bandung, 25 Maret 2013;
  - b. Blackberry Bold 9790, tidak ada memory card, PIN: 28DB7E92, IMEI: 359201041453326, Kartu Telkomsel, iccid: 6210 000 0177 6278, milik: Singgih – Pengadilan Negeri Bandung, 25 Maret 2013;
93. - BB 83. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Terdakwa: Yanos Septiadi;
94. - BB 84. 1 (satu) lembar kertas Daftar Sertifikat Dan Properti Keluarga Besar Toto Hutagalung;
95. - BB 85. 13 (tiga belas) lembar mengenai Fakta-fakta Hukum dan Analisa Hukum;
96. - BB 86. 1 (satu) fotokopi Kartu Tanda Anggota Polri No. 16/XII/KTA POLRI/2011 a.n. Jonathan Hasudungan, S.H.;
97. - BB 88. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Utilitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinewood Apartment beserta tulisan tangan di belakang halamannya;

98. - BB 89. 1 (satu) amplop putih bertuliskan Bukti Pembayaran Listrik & Telepon bulan Maret 2013, yang berisi 1 (satu) lembar tulisan tangan "Perincian Pengeluaran Bulan Maret 2013" dan 10 (sepuluh) lembar struk ATM BCA sebagai bukti pembayaran;
99. - BB 90. 1 (satu) lembar Laporan Pengeluaran (yang diterima Asep sebesar Rp20.000.000,00) pada tanggal 9 Juli 2012;
100. - BB 91. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06043090 5 yang berisi Voice;
101. - BB 92. 1 (satu) keping CD-R merek Verbatim S/N: N1080A152D816141B1, dengan tulisan "FALCO WEB 4-4-2013" yang berisi data-data file aplikasi database dan hasil report dari aplikasi Falco Web dari komputer rakitan yang mempunyai media penyimpan berupa hard disk dengan merek Seagate S/N: W2AC5YQ1 Model: ST500DM002 kapasitas 500 Gb;
102. - BB 93. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012;
103. - BB 94. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Zainaldi Zainal dengan nilai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2012;
104. - BB 95. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanpa tanggal;
105. - BB 96. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 9 Juli 2012;
106. - BB 97. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 November 2012;

Hal. 153 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. - BB 98. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 6 Desember 2012;
108. - BB 99. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Desember 2012;
109. - BB 100. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 13 Desember 2012;
110. - BB 101. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tertanggal 11 Des 2012, untuk pembayaran Majelis;
111. - BB 102. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28 November 2012;
112. - BB 103. 1 (satu) bundel catatan sebanyak 3 (tiga) lembar kertas putih berisikan tulisan tangan rincian pengeluaran uang dari Pak Herry Nurhayat;
113. - BB 104. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012;
114. - BB 105. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Figelis Giawa dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2012;
115. - BB 106. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Maryadi Saputra dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 17 Juli 2012;
116. - BB 107. 1 (satu) lembar kuitansi tanpa tanda tangan bermaterai dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta



rupiah) tertanggal 25 Juli 2012 dengan tulisan “Kejaksanaan tidak mau tanda tangan- Pengadilan”;

117. - BB 108. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat dengan nilai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2012 dengan keterangan: untuk pembayaran Bpk. Pribadi;

118. - BB 109. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Fidelis Giawa dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Agustus 2012.

119. - BB 110. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Winarno Djati dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran fee cicilan Lawyer dalam penanganan perkara pidana Pengadilan Negeri Bandung;

120. - BB 111. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Erdi dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2012, dgn keterangan: untuk pembayaran fee;

121. - BB 112. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2012, tanpa keterangan;

122. - BB 113 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Eben Damanik dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 September 2012, dgn keterangan: untuk pembayaran Tim JPU + Ahli;

123. - BB 114. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 26 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Pinjaman ke BPR Kota Bandung atas nama Jhoni Hidayat;

124. - BB 115. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tertanggal 30 November 2012, tanpa keterangan;

125. - BB 116. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Hutang Jhony Hidayat ke BPR Kota Bandung;

126. - BB 117. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Wawan Setiawan dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 30 November 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Pinjaman Jhoni Hidayat di BPR Kota Bandung;

127. - BB 118. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 31 Desember 2012, dengan keterangan: untuk pembayaran Tim Penasihat Hukum;

128. - BB 119. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Jefri Sinaga dengan nilai sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2012, tanpa keterangan;

129. - BB 120. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Jefri Sinaga dengan nilai sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanpa tanggal & tanpa keterangan;

130. - BB 121. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Benny dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanpa tanggal dengan keterangan: untuk pembayaran fee cicilan;

131. - BB 122. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 4 November 2012, tanpa keterangan;

132. - BB 123. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Tata S dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 11 Mei 2012, dengan keterangan untuk pembayaran Baligho Walkot Bandung;

133. - BB 124. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas

Hal. 156 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 3 Sept 2012, tanpa keterangan;

134. - BB 125. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23 Agustus 2012, tanpa keterangan;

135. - BB 126. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana dengan nilai sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tertanggal 25 Agustus 2012, tanpa keterangan;

136. - BB 127. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2013, tanpa tanda tangan & dengan keterangan, untuk pembayaran fee;

137. - BB 128. 1 (satu) lembar kuitansi dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 29 Januari 2013, tanpa tanda tangan & dengan keterangan, untuk pembayaran Bpk Adi (Kejagung);

138. - BB 129. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal Oktober 2012;

139. - BB 130. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 01 Oktober 2012;

140. - BB 131. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 28 September 2012;

141. - BB 132. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 20 September 2012;

142. - BB 133. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00

Hal. 157 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 18 September 2012;

143.- BB 134. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 14 September 2012;

144.- BB 135. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 7 September 2012;

145.- BB 136. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 10 September 2012;

146.- BB 137. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 5 September 2012;

147.- BB 138. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Miti yang tertulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan keterangan koran wartawan, tertanggal 18 Juli 2012;

148.- BB 139. 1 (satu) lembar kuitansi dengan keterangan Pribadi dengan tanda tangan di samping materai tanpa nama yang tertulis Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 18 Juli 2012;

149.- BB 140. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diketahui oleh Bpk Herry Nurhayat, tertanggal 17 Juli 2012;

150.- BB 141. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 9 Oktober 2012;

151.- BB 142. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 25

Hal. 158 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012;

152. - BB 143. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 31 Juli 2012;
153. - BB 144. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 27 Juli 2012;
154. - BB 145. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 13 Agustus 2012;
155. - BB 146. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 24 Juli 2012;
156. - BB 147. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 24 Juli 2012;
157. - BB 148. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 5 Agustus 2012;
158. - BB 149. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 9 Agustus 2012;
159. - BB 150. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 26 Juli 2012;
160. - BB 151. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Triana yang tertulis Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 2 Agustus 2012;

Hal. 159 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. - BB 152. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Asep Taryana yang tertulis Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa keterangan, tertanggal 9 Oktober 2012;
162. - BB 153. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tanpa keterangan, tertanggal 12 Oktober 2012;
163. - BB 154. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BZ 846471 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2012;
164. - BB 155. 1 (satu) lembar Bilyet Giro No. BZ 846531 senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2012;
165. - BB 156. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), keterangan Pinjaman, tertanggal 27 Juli 2012;
166. - BB 157. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), keterangan pinjaman, tertanggal 24 Juli 2012;
167. - BB 158. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diterima dari BP DPKAD, untuk pembayaran pinjaman, tertanggal 26 Juni 2012;
168. - BB 159. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan keterangan pinjaman pribadi, tertanggal 17 Juli 2012;
169. - BB 160. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Johny Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan keterangan Pinjaman, tertanggal 6 Juli 2012;
170. - BB 161. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa keterangan, tanpa tanggal;
171. - BB 162. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Ismet MA, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keterangan paket ke Bali bp Jhonni

Hal. 160 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat dari tanggal 11 Juli s/d 13 Juli 2012, tertanggal 10 Juli 2013;

172. - BB 163. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan di atas materai oleh Herry Nurhayat Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran pinjaman pembelian mobil Honda City thn 2009 No. Pol. "D 263 LD", tertanggal 9 Juli 2012;

173. - BB 164. 1 (satu) lembar kuitansi dengan tanda tangan oleh Erdi D.S. S.H. sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pembayaran biaya jasa Hukum/Lawyer Fee, tertanggal 12 September 2012;

174. - BB 165. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Jabar-Banten cabang Tamansari dengan No. Nasabah 003691 dan No. Rekening 0009210318001 atas nama Dinas Peng. Keuangan & Aset Daerah tanggal 4 April 2013 dengan lampiran 4 (empat) lembar fotokopi cek bukti pencairan Bank BJB;

175. - BB 166. 1 (satu) lembar asli slip setoran bank Mega untuk setoran dari Asep Triana kepada rekening Bank Mega Nomor 01-019-00-20-23465-7 atas nama Toto Hutagalung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2012;

176. - BB 167. 5 (lima) lembar kertas berisi catatan tulisan tangan diduga milik Toto Hutagalung;

177. - BB 168. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank BCA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26-11-2012 ke Rek 2830333099 a.n. Toto Hutagalung, Nama penyetor : Asep Triana;

178. - BB 169. 1 (satu) lembar asli slip setoran Panin Bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14-12-2012 ke Rek 2002346251 a.n. Toto Hutagalung, Nama penyetor : Asep;

179. - BB 170. 1 (satu) lembar asli bukti setoran bank Mega sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14-12-2012 ke Rek 010190020234657 a.n. Toto Hutagalung, Nama penyetor : Asep Triana;

180. - BB 171. 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV,

Hal. 161 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 2833009907, nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, No. Seri Warkat AT 185051- AT 185075 tanggal 1-12-2011 di mana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;

181. - BB 172. 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor Rekening 2833009907, nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, No. Seri Warkat AV 190201- AV 190225 tanggal 13-03-2012 di mana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;

182. - BB 173. 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor Rekening 2833009907, nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, No. Seri Warkat AW 681801- AW 681825 tanggal 29-05-2012 di mana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;

183. - BB 174. 1 (satu) bundel bonggol Cek, nama nasabah Jodam CV, Nomor Rekening 2833009907, nama Cabang 0283-KCP Ujung Berung, No. Seri Warkat AR 252776- AR 252800 tanggal 18-08-2011 di mana terdapat yang sudah ditulis dan belum ditulis;

184. - BB 175. 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF061415824 yang berisi Transkrip;

185. - BB 176. 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/K Tahun 2010 tanggal 15 April 2010;

186. - BB 177. 1 (satu) lembar fotokopi Data Pribadi Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Bandung);

187. - BB 178. 1 (satu) lembar Pakta Integritas Hakim atas nama Setyabudi Tejocahyono (Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Bandung) yang ditandatangani tanggal 12 April 2012; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Urusan Administrasi MA Nomor 07/Bua.6/Hs/SP/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengiriman SEMA Nomor 03 tahun 2012; 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Edaran Ketua MA Nomor 07/Bua.6/Hs/SP/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang penandatanganan Pakta Integritas;

Hal. 162 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. - BB 179. 1 (satu) lembar fotokopi petikan Daftar lampiran Keputusan Ketua MA Republik Indonesia Nomor : 158/KMA/SK/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 tentang Penugasan Setyabudi Tejocahyono sebagai Ketua PN Tanjungpinang;
189. - BB 180. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Pengadilan Negeri Bandung Bulan Februari 2013;
190. - BB 181. 3 (tiga) lembar fotokopi disposisi Dada Rosada tanggal 3 Agustus 2009;
191. - BB 182. 1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan Hotel Horison Bandung yang berisikan sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Asli Bukti tagihan Dari Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri : HB 01813, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kusmaini Kalis;
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti tagihan Dari Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri : HB 01812, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kusmaini Kalis;
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti tagihan Dari Puri Lounge di Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri : HB 0007322, tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Mulyono;
  - 1 (satu) lembar Asli Bukti Kuitansi Dari Hotel Horison Bandung dengan Nomor Seri 0000026380 tanggal 31 Januari 2013 atas nama Setiabudi WKPN Bandung yang ditandatangani oleh Devy Indrya Kasi, S.E., M.Si., (Chief Accountant) Dengan nilai sebesar Rp97.996.161,00 untuk acara Kegiatan Pengadilan Tinggi Jabar malam Pelepasan : Dr. Sareh Wiyono M. S.H., M.H.(Ketua PT Jabar), H. Sjam Amansjah (Waka PT Jabar);
  - 3 (tiga) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013 / jam 12.27.58 PM dengan nilai sebesar Rp97.996.161,11;
  - 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari

Hal. 163 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/Nomor Referensi NAD1 03184 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Nur, MRS;

- g. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03271 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Anton;
- h. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03254 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Ajudan;
- i. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03253 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Sareh Wiyono;
- j. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03252 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Ahmad Kamil;
- k. 1 (satu) lembar bukti tagihan Room Service dengan Nomor Seri HB:004666 tanggal 31 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03248 dan RSD1000356 dengan nilai sebesar Rp1.000.001,11. Atas nama Sareh Wiyono;
- l. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03224 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Rivaldi;
- m. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03222 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Panitia;
- n. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03221 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Imron;

Hal. 164 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03219 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Aman;
- p. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03218 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Abdul Gani;
- q. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03217 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama David, MR;
- r. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03216 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Rifai Rasad, MR;
- s. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03215 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Tarto/Sareh W.;
- t. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03214 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama KPL Biro Hukum + Humas;
- u. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03213 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Dudu Duswara;
- v. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03212 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Panitia/Fontian, MR;
- w. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03209 dengan nilai



sebesar Rp585.000,00. Atas nama Kholid, MR;

- x. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03208 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Sigit;
- y. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03207 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Sutaji;
- z. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03206 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Bismoko;
- aa. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03204 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Ninin;
- bb. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03203 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Amri CS;
- cc. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03202 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Amri CS;
- dd. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03200 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Abdul Kadir Mapong;
- ee. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03199 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Saleh A.;
- ff. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03198 dengan nilai



sebesar Rp955.000,00. Atas nama Suhadi;

- gg. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03197 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Artis;
- hh. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03196 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Artis;
- ii. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03195 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Panitia;
- jj. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03194 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Yunus, MR;
- kk. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03193 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Panitia;
- ll. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03192 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Ajudan;
- mm 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03190 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Ani;
- nn. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03189 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Emi;
- oo. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03188 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Ani;

Hal. 167 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



- pp. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03187 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Neti;
- qq. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03186 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Arta;
- rr. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03185 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Dewi;
- ss. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03183 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Mahmud;
- tt. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03182 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Lili/Ani;
- uu. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03181 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Abdul Gani Abdullah, S.H.;
- vv. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03180 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Sumpeno;
- ww. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03179 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Prawoto;
- xx. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03175 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Protokol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yy. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03174 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Suvenir;
- zz. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03173 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama Protokol PRM Wayang Pratama BLK A/64, Bekasi;
- aaa. 1 (satu) lembar bukti tagihan Room Service dengan Nomor Seri HB:004653 tanggal 31 Januari 2013 dan 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03226 dan RSD1000343 dengan nilai sebesar Rp1.015.500,00. Atas nama Sareh Wiyono;
- bbb. 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit BPKP Nomor SR-1504/PW10/5/2012 tanggal 2 Maret 2012 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung pada pos anggaran dana bantuan sosial tahun anggaran 2009 dan 2010;
- ccc. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03210 dengan nilai sebesar Rp585.000,00. Atas nama KPN Bekasi;
- ddd. 1 (satu) lembar informasi tagihan (*billing*) dari Hotel Horison Bandung yang dicetak tanggal 31 Januari 2013/Nomor Referensi NAD1 03251 dengan nilai sebesar Rp955.000,00. Atas nama Sareh Wiyono;
192. - BB 183. 1 (satu) keping CD-R dengan merek Verbatim dan memiliki SN : N1130A151D802422C1 yang di dalamnya terdapat back up data dari 1 (satu) buah handphone merek Blackberry, Tipe: 9780, IMEI: 357963048506354, No PIN: 28AE6C21 milik W. Widijastuti Sutowo, S.H., back up data tersebut diambil dengan menggunakan Blackberry Desktop Software dengan nilai MD5 Hash:

Hal. 169 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1ecddce1016393197aca8002489ddb69;

193. - BB 185. 1 (satu) buah buku agenda bersampul kulit warna coklat dengan stiker bertuliskan Gasibu Padjadjaran;
194. - BB 186. 1 (satu) lembar asli rekening koran OCBC NISP atas nama Toto Hutagalung dengan Nomor Rekening 010810224898 untuk periode 1 s/d 28 Februari 2013;
195. - BB 187. 1 (satu) lembar asli rekening koran OCBC NISP atas nama Toto Hutagalung dengan Nomor Rekening 010800002346 untuk periode 1 s/d 28 Februari 2013;
196. - BB 188. 3 (tiga) lembar yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan 2 (dua) lembar fotokopi tulisan tangan pada kertas putih dengan judul Surat Ketua Majelis yang dicoret;
197. - BB 189. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penjamin Nomor: 180/973-Bag. TU Setda yang ditandatangani oleh Dada Rosada sebagai Walikota Bandung tanggal 10 Mei 2012, yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar;
198. - BB 190. 2 (dua) lembar fotokopi berwarna yang telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 Maret 2012 mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Firman Himawan, Hafid Kurnia, Achmad Mulyana, Rohman, Ayi Supriyatna yang menyatakan bahwa sesungguhnya sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bansos Pemkot Bandung adalah benar kelalaian kami, bukan atas perintah maupun petunjuk Bapak Walikota Bandung, Wakil Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung;
199. - BB 191. 2 (dua) lembar asli surat dari Dada Rosada dan Edi Siswadi kepada Toto Hutagalung terkait permintaan Pak Toto agar yang sedang menjalani proses sidik dan ditahan di LP Kebonwaru diperhatikan segala kebutuhannya tanggal 19 Maret 2012;
200. - BB 192. 4 (empat) lembar fotokopi berwarna Surat Kuasa dari Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Firman Himawan, Hafid Kurnia, Achmad Mulyana, Rohman, Ayi Supriyatna yang memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. untuk menyerahkan

Hal. 170 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



titipan uang sebagai itikad baik kepada Penyidik Kejaksaan  
Tinggi Jawa Barat tertanggal 19 Maret 2012;

201. - BB 193. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Firman Himawan, Hafid Kurnia, Achmad Mulyana, Rohman, Ayi Supriyatna tanggal 20 Maret 2012 yang menyatakan bahwa sesungguhnya sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bansos Pemkot Bandung adalah benar kelalaian kami, bukan atas perintah maupun petunjuk Bapak Walikota Bandung, Wakil Walikota Bandung dan Sekda Kota Bandung;
202. - BB 194. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penjamin Dada Rosada dan Edi Siswadi untuk menjamin seluruh Para Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi penyaluran dana bansos APBD Kota Bandung TA 2009 s/d TA 2010 atas nama Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Firman Himawan, Hafid Kurnia, Achmad Mulyana, Rohman, Ayi Supriyatna yang ditandatangani tanggal 10 Mei 2012;
203. - BB 195. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Audit dari BPKP dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara/ Daerah atas kasus dugaan penyimpangan penggunaan dana APBD Kota Bandung pada pos anggaran dana bansos TA 2009 dan TA 2010 Nomor SR-1504/PW10/5/ 2012 tanggal 2 Maret 2012;
204. - BB 196. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan Linda Imas Rohaeti Rochman tanggal 21 Desember 2012 selaku penjamin tersangka Rohman, S.Sos. selaku tersangka tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan 5 (lembar) fotokopi lampirannya berupa hasil periksa kesehatan;
205. - BB 197. 1 (satu) bundel fotokopi eksepsi/keberatan dalam perkara Nomor 22/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Terdakwa Rohman, S.Sos.;
206. - BB 198. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan di atas kertas putih dengan tulisan I. Jangan menyebut tim advokasi Pemkot



sebab, secara tegas dapat di indikasikan sebagai kesalahan Pemkot;

207. - BB 199. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Walikota Bandung Dada Rosada Nomor 180/1044-Bag.TU Setda tanggal 15 Mei 2012 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menangani Perkara Nomor 22-26/Pid.Sus/TKP/2012/Pn.Bdg perihal Pengalihan Status Tahanan;

208. - BB 200. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Firman Himawan, yang ditandatangani di Bandung tanggal 15 Mei 2012 terkait pernyataan Terdakwa bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian Negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & TA 2010 Pemkot Kota Bandung, yang juga melekat 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Rohman, S.Sos. tanggal 15 Mei 2012 terkait bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menitipkan pengembalian kerugian Negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & TA 2010 Pemkot Kota Bandung;

209. - BB 201. 1 (satu) lembar fotokopi Surat a.n. Walikota Bandung Sekretaris Daerah Dr. H. Edi Siswadi, M.Si. Nomor 180/1045-Bag.TU Setda tanggal 15 Mei 2012 kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang menangani Perkara Nomor 22-26/Pid.Sus/TKP/2012/Pn.Bdg perihal Pengalihan Status Tahanan;

210. - BB 202. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Nomor 180/974-Bag. Tu Setda yang ditandatangani di Bandung tanggal 10 Mei 2012 oleh a.n. Walikota Bandung Sekretaris Daerah Dr. H. Edi Siswadi, M.Si.;

211. - BB 203. 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp3.000.000.000,00 dengan penerima Sdr. Herry Nurhayat, S.E., M.Si. dan pihak pemberi Sdr. Jefri Sinaga, S.H., M.Si., dengan penjelasan sebagai pinjaman sementara yang akan dikembalikan paling lambat pada bulan Desember 2012;



212. - BB 204. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dengan keterangan untuk pembayaran: Pinjaman uang dengan Jaminan berupa: (1) SHMAD: 00286; (2) SHM No: 00401; AJB No: 59/2011 kepada Bpk. Herry Nurhayat dengan jangka waktu 3 bulan terhitung dari 21 Maret 2013 dengan pengembalian sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah); telah terima dari Adang Saefudin, terbilang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang ditandatangani oleh H. Herry Nurhayat pada tanggal 21 Maret 2013;

213. - BB 205. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 9/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 9/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 52/Pidsus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 09/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, dengan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 09/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. jo Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang menunjuk Sdr. Soetjipto sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 9/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 52/pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember;

214. - BB 206. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 8/TIPIKOR/2013/PT.BDG,



yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 8/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor : 51/Pidsus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si.;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 08/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, dengan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si. yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 08/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. jo Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang menunjuk Sdr/i. Emmy Nova Elizar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 8/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 51/pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17 Desember;

215. - BB 207. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 4/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 4/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 23/Pidsus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Firman Himawan, S.IP.;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 04/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, dengan Terdakwa Firman Himawan, S.IP yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada tanggal 14 Februari 2013;

c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 04/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. jo Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang menunjuk Sdr. Asep Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;

d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 4/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 23/pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg. Putus Tgl. 17;

216. - BB 208. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 7/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:

a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 7/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor : 26/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si.;

b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 07/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, dengan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;

c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 07/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. jo Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang menunjuk Sdr. H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;

d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor : 7/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri

Hal. 175 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Nomor : 26/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus  
Tgl. 17 Desember;

217.- BB 209. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 5/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 5/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor : 24/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si.;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 05/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, dengan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. jo Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang menunjuk Sdr/i. Nurdiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 5/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 24/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17;

218.- BB 210. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 6/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 6/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 25/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Yanos Septadi;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 06/TIPIKOR/2013/

Hal. 176 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



PT.Bdg. jo Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang menunjuk Sdr. H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 6/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri Bandung, Nomor: 24/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus Tgl. 17;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor : 6/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor : 25/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Yanos Septadi;

219. - BB 211. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 3/TIPIKOR/2013/PT.BDG, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir dokumen Pengadilan Tinggi Bandung Tipikor Nomor: 3/TIPIKOR/2013/PT.BDG Nomor: 22/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg dengan Terdakwa Rochman, S.Sos.;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 03/PEN/TIPIKOR/2013/PT.BDG, dengan Terdakwa Rochman, S.Sos. yang ditandatangani oleh CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H. selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada tanggal 14 Februari 2013;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penunjukan Panitera Pengganti Tipikor Nomor: 03/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. jo Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang menunjuk Sdr. Sjaiful Asnuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung, pada tanggal 15 Februari 2013;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Resume Kelengkapan Berkas Perkara Tipikor Nomor: 3/TIPIKOR/2013/PT.BDG. Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Nomor : 22/Pid.sus/TPK/2012/PN.Bdg Putus  
Tgl. 17 Desember;

220. - BB 212. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 03/TIPIKOR/2013/PT-Bdg, untuk Terdakwa Rochman, S.Sos., dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim Anggota), serta Saiful Asnuri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

221. - BB 213. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 4/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim Anggota), serta Asep Gunawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

222. - BB 214. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 07/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Uus Ruslan, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim Anggota), serta H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

223. - BB 215. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor:

Hal. 178 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Yanos Septadi, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim Anggota), serta H. Nanang Priatna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

224. - BB 216. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 09/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim Anggota), serta Soetjipto sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

225. - BB 217. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 08/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim Anggota), serta Emmy Nova Elizar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

226. - BB 218. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 05/TIPIKOR/2013/PT.Bdg, untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si., dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Hj. Wiwik Widijastuti Sutowo, S.H. (Hakim Ketua), Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Dr. Ir. H. Fontian Munzil, S.H., M.H., M.E., CF.P. (Hakim

Hal. 179 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota), serta Nurdiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

227. - BB 219. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal putusan 17 Desember 2012, untuk Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Endang Misbah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan DR. Aprilliyana Purba, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

228. - BB 220. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Yanos Septadi, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Endang Misbah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

229. - BB 221. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Maman Supratman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

230. - BB 222. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan

Hal. 180 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Dyah Silviadithya AK, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

231. - BB 223. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp. M.Si, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Yuniar Rohmatulah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

232. - BB 224. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk Terdakwa Uus Ruslan, dengan Majelis Hakim yang terdiri dari: Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), H. Ramlan Comel, S.H. (Hakim Anggota), dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), serta Susilo Nandang B. S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditandatangani legalisirnya oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

233. - BB 225. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:  
a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si. yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel

Hal. 181 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 23 Juli 2012 menunjuk Maman Suprapman, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si.;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si. yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

234. - BB 226. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Juli 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada



tanggal 23 Juli 2012 menunjuk Dyah S.Sos, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang menetapkan penentuan hari sidang pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

235. - BB 227. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos. yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk H. Toto Santosa, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Rochman, S.Sos.;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos. yang menetapkan



penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Rochman, S.Sos., ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

236. - BB 228. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Firman Himawan yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Endang Misbah, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Firman Himawan;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Firman Himawan yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Firman Himawan, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi Bandung;

237. - BB 229. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Yuniar R., S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp, Bin Sofyan Syafei, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

238. - BB 230. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n.

Hal. 185 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Yanos Septadi yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, S.H., M.H. dan Seti Handoko, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Yanos Septadi;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Yanos Septadi yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Yanos Septadi, ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

239. - BB 231. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Penetapan Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang menetapkan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. sebagai Hakim Anggota Majelis, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 April 2012 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;



- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg pada tanggal 27 April 2012 menunjuk Susilo NB, S.H., M.H. dan Seti Handoko, S.H. selaku Panitera Pengganti dalam perkara Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si.;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dalam perkara a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang menetapkan penentuan hari sidang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012 Pukul. 09.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, serta memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si., ditetapkan pada tanggal 27 April 2012 oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung;

240. - BB 232. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos., tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

241. - BB 233. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Firman Himawan, S.Ip, tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

242. - BB 234. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si., tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

243. - BB 235. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Yanos Septadi, tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

244. - BB 236. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal penerimaan berkas 27 April 2012, tanggal Tuntutan Pidana Penuntut Umum 12 November 2012, tanggal putusan 17 Desember 2012, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

245. - BB 237. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal penerimaan berkas 23 Juli 2012, tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa 27 Januari 2013, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

246. - BB 238. 1 (satu) lembar berlegalisir Register Induk Perkara Pidana Biasa PN Nomor Perkara 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, jenis perkara Korupsi, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim 23 Juli 2012, tanggal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan Negeri kepada Terdakwa 27 Januari 2013, serta dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. pada tanggal 16 April 2013;

247. - BB 239. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Yanos Septadi, ditandatangani oleh Susilo Nandang B, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera

Hal. 188 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

248. - BB 240. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, ditandatangani oleh Dyah Silviadhitya, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

249. - BB 241. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, ditandatangani oleh Endang Misbah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

250. - BB 242. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., ditandatangani oleh Maman Supratman, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

251. - BB 243. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., ditandatangani oleh Susilo Nandang B, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

252. - BB 244. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang

Hal. 189 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Rochman, S.Sos., ditandatangani oleh H. Toto Santosa, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013;

253. - BB 245. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Berita Acara Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perkara Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp. M.Si, ditandatangani oleh Yuniar Rohmatullah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis yang dilegalisir oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2013. Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n. Tsk. H. Herry Nurhayat;

254. - BB 246. 1 (satu) bundel dokumen Penahanan a.n.: Rochman, S.Sos. (No.: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n.: Rochman, S.Sos. Nomor: W.11.UI/2759/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 63/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n.: Rochman, S.Sos. Nomor: W.11.UI/2980/HN.02.02/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua)

Hal. 190 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 63/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos. yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor : 14/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos. tanggal 21 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : W11.U/3020/HN.01.10/VIII/2012, perihal : Pengiriman Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHP, tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Muljono, S.H. selaku Panitera Pengadilan Tinggi Bandung;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 14/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos. tanggal 27 April 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Bernomor: W.11.UI/619/HN.02.02/II/2013 perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. : Rochman, S.Sos., tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung U.b. Wakil Panitera;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota a.n. Rochman, S.Sos., dengan Nomor: W.11.UI/1929/HN.02.02/V/2012, tanggal 16 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Susilo Nandang B, S.H., M.H. selaku Panitera/Sekretaris Ub. Plt. Panitera Muda

Hal. 191 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor, beserta 5 (lima) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 22/PEN.PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG a.n. Terdakwa Rochman, S.Sos., ditetapkan di Bandung, 16 Mei 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. selaku Hakim Anggota pada tanggal 16 Mei 2012;

- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Pernyataan bahwa Terdakwa bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan atau menipiskan pengembalian kerugian Negara terkait Dana Bantuan Sosial TA 2009 & 2010 Pemkot Kota Bandung, yang ditandatangani oleh Rohman, S.Sos pada tanggal 15 Mei 2012;

255. - BB 247. 1 (satu) bundel dokumen Penahanan a.n.: Drs. Ahmad Mulyana (No.: 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n.: Drs. Ahmad Mulyana Nomor: W.11.UI/6705/HN.02.02/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 101/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 16 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n.: Drs. Ahmad Mulyana Nomor: W.11.UI/4162/HN.02.02/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Krisman Sormin, S.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung

Hal. 192 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 101/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 19 November 2012 a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana yang ditandatangani oleh Dr. H. Sareh Wiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/ Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor: 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana tanggal 8 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Tahanan Kota a.n. Drs. Ahmad Mulyana, dengan Nomor: W.11.UI/2922/HN.02.02/VIII/2012, tanggal 03 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. selaku Panitera/Sekretaris Ub. Wakil Panitera, beserta 5 (lima) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 52/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG a.n. Terdakwa Drs. Ahmad Mulyana, ditetapkan di Bandung, 03 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. selaku Hakim Anggota;

256. - BB 248. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pemanggilan salah satu Anggota Team Audit Forensik BPKP yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan



Pemanggilan salah satu Anggota Team Audit Forensik BPKP untuk Menjelaskan dan Menunjukkan Bukti Kertas Kerja Hasil Klarifikasi Penerimaan Dana Bansos 2009/2010, tanggal 25 September 2012, Ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung, dengan keterangan asal surat: Team Advokasi Pemkot Bandung, yang ditujukan kepada Plt. Panitera Muda Tipikor, tanggal 25 September 2012;
- c. 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, perihal: Permohonan Penetapan/Surat Panggilan pada Salah Satu Anggota Team Audit Forensik BPKP Untuk Menjelaskan dan Menunjukkan Bukti Kertas Kerja Audit Hasil Klarifikasi Penerima Bansos TA 2009/2010, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H. selaku Koordinator Penasihat Hukum;

257. - BB 249. 1 (satu) bundel dokumen Penahanan a.n.: Drs. Havid Kurnia (No.: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n.: Drs. Havid Kurnia M.Si Nomor: W.11.UI/6704/HN.02.02/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 100/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 16 Oktober 2012 terhadap Terdakwa Drs. Havid Kurnia yang ditandatangani oleh H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan



Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;

- b. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota ke 2 a.n.: Drs. Havid Kurnia, M.Si. Nomor: W.11.UI/4161/HN.02.02/XI/2012 tanggal 12 November 2012 yang ditandatangani oleh Krisman Sormin, S.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung ub Hakim, beserta 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 100/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 19 November 2012 a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si. yang ditandatangani oleh Dr. H. Sareh Wiyono, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding;
- c. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir perihal: Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan, tanggal 31 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Drs. Havid Kurnia, M.Si. dan diketahui Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Koordinator Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung, disertai 7 (tujuh) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 51/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si, ditetapkan di Bandung, 03 Agustus 2012, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, serta H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. selaku Hakim Anggota;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 36/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si. tanggal 23 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Nomor : 36/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Terdakwa Drs. Havid Kurnia, M.Si. tanggal 8 Agustus 2012 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H.,  
M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung;

258. - BB 250. 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Rochman, S.Sos.,  
yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rochman, S.Sos. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor : 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor : 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Rochman, S.Sos. selaku Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 49/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 7 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

Hal. 196 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 12 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Ebeneser Damanik, S.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Rochman, S.Sos., tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/ PHI/Tipikor Bandung;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Erdi D. Soemantri, S.H. selaku Kuasa Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 49/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Rochman, S.Sos., tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Usa, S.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

259. - BB 251. 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Firman Himawan, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, tanggal 26 Desember 2012, yang



ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Firman Himawan, Nomor: W.11.UI/95/HN.02.02//2013 tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Bandung;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 48/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, tanggal 4 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;



- h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 48/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Usa, S.H. selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 48/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Firman Himawan, S.Ip, tanggal 15 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
- j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Firman Himawan, S.Ip, tanggal 12 Februari 2013, Nomor : W.11.UI/618/HN.02.02/II/2013, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, ditandatangani oleh Hj. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera/Sekretaris, U.b. Wakil Panitera;

260. - BB 252. 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Luthfan Barkah, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno



Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Pemanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, Nomor: W.11.UI/99/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, Nomor: W.11.UI/105/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
- g. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Laporan Banding dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, Nomor: W.11.UI/444/HN.02.02/I/2013, tanggal 30 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Setyabudi

Hal. 200 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung;

h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 46/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si., tanggal 4 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti.

j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 46/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. Bin Sofyan Syafei, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

k. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Pengiriman Berkas Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si., tanggal 12 Februari 2013 Nomor: W.11.UI/616/HN.02.02/II/2013, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat, ditandatangani oleh Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. selaku a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera;

261.- BB 253 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Yanos Septadi, yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;

b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;

d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Yanos Septadi, Nomor: W.11.UI/102/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;

f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/ PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muchammad Ali selaku

Hal. 202 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurusita Pengganti;

g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 47/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 47/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Ardianita FD, S.H. selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 47/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Yanos Septadi, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

262. - BB 254. 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Uus Ruslan, yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;



- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 45/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Uus Ruslan, S.E., M.Si., Nomor: W.11.UI/98/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Henny Mariani selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Uus Ruslan, S.E., M.Si., tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);

263. - BB 255. 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Ahmad Mulyana (52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum, Nomor: 44/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 2 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 44/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba,

Hal. 205 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No.52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. Ahmad Mulyana, Nomor: W.11.UI/100/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
  - h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Yono selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
  - i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 44/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. Ahmad Mulyana, tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
264. - BB 256. 1 (satu) bundel dokumen Banding a.n.: Drs. H. Havid Kurnia, yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 19 Desember 2012, yang ditandatangani Ardianita F.D,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;

- b. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 26 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Wienarto Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Permohonan Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 21 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Pembanding dan Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Mempelajari Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., Nomor: W.11.UI/97/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 Januari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor: 43/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 04 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Dr. Aprillyanna Purba, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 43/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Wienarno Djati, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;

Hal. 207 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Pengiriman Kontra Memori Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi No: 51/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg a.n. Drs. Havid Kurnia, M.Si. dkk, Nomor: W.11.UI/763/HN.02.02/I/2013, ditujukan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Fardoni, S.H., M.H. selaku a.n. Ketua Pengadilan Tipikor Bandung, Panitera/Sekretaris;
- h. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 43/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Bdg, tanggal 25 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 43/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 11 April 2013, yang ditandatangani oleh Ardianita F.D., S.H. selaku Penuntut Umum (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
- j. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, Nomor: 43/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, a.n. Terdakwa: Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., tanggal 15 April 2013, yang ditandatangani oleh Haryanto, S.H. selaku Kuasa Terdakwa (yang diberitahu) dan Muhammad Ali selaku Jurusita Pengganti (yang memberitahu);
265. - BB 257. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir surat perihal: Laporan, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, H. beserta Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari selaku Hakim Anggota, tanggal 13 September 2012;
266. - BB 258. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir, perihal: Melengkapi Nama Terdakwa, Nomor: W.11.UI/3518/HN.02.02/IX/2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung;

267. - BB 259. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir, perihal: Laporan, Nomor: W.11.UI/3393/HN.02.02/IX/2012, tanggal 19 September 2012 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang ditandatangani oleh Susilo Nandang B., S.H., M.H. selaku Panitera/Sekretaris, U.b. Plt. Panitera Muda Tipikor;

268. - BB 260. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa Firman Himawan yang terdiri dari:

a. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2757/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n. : Firman Himawan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 64/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. atas nama Terdakwa Firman Himawan;

b. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2982/HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n. : Firman Himawan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin

Hal. 209 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 64/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. atas nama Terdakwa Firman Himawan;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa Firman Himawan yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. tanggal 27 April 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 15/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa Firman Himawan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. tanggal 21 Mei 2012;
- e. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 23/PEN,PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas Terdakwa Firman Himawan perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis Setyabudi Tejocahyono, S.H. M.Hum. dan Hakim-Hakim Anggota Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni, S.H. M.H. Yang juga melekat 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor W.11.UI/1928/HN.02.02/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari

Hal. 210 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota a.n. Firman Himawan, S.Ip. yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor Susilo Nandang B, S.H., M.H.;

269. - BB 261. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2758/ HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n. : Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 65/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. untuk Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si.;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2983/ HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n. : Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 65/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H.;

Hal. 211 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 06/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. tanggal 27 April 2012.;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 06/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. tanggal 21 Mei 2012.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor W.11.UI/1927/HN.02.02/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota a.n. Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor Susilo Nandang B, S.H., M.H.;
- f. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 24/PEN,PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas Terdakwa Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. perihal perubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis Setyabudi Tejocahyono, S.H. M.Hum. dan Hakim-Hakim Anggota Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni, S.H., M.H.;
- g. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh



Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana No. 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. di Bandung tanggal 1 Mei 2012;

- h. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh Lita Haryanti (Istri dari Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si.) di Bandung tanggal 1 Mei 2012. Telah disidangkan dan disita pada perkara TPK a.n. Tsk. H. Herry Nurhayat;

270. - BB 262. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 26/PEN.PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG atas Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis Setyabudi Tejocahyono, S.H. M.Hum. dan Hakim-Hakim Anggota Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H.;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh Rina Aryani (Istri dari Uus Ruslan, S.E., M.Si. di Bandung tanggal 1 Mei 2012;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj R. IIN Mutmainah, S.H., M.H. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung Nomor W.11.UI/1925/HN.02.02/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Penetapan Pengalihan Tahanan dari Tahanan Rutan



- menjadi Tahanan kota a.n. Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Ub Panitera Muda Tipikor Susilo Nandang B, S.H., M.H.;
- d. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana No. 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh Uus Ruslan, S.E., M.Si. di Bandung tanggal 1 Mei 2012;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 05/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. tanggal 27 April 2012;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 05/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. tanggal 21 Mei 2012;
- g. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 67/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. untuk Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si.;
- h. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2761/



HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n. : Uus Ruslan, S.E., M.Si. dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum.;

- i. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2981/ HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n. : Uus Ruslan, S.E., M.Si. dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 67/Pen/ Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. atas nama Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si.;

271. - BB 263. 1 (satu) bundel dokumen penahanan atas nama Terdakwa Yanos Septadi yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Fardoni S.H., M.H. dokumen Penetapan Nomor 25/PEN.PID.SUS/ TPK/2012/PN.BDG atas Terdakwa Yanos Septadi perihal pengubahan jenis penahanan rutan menjadi tahanan kota yang ditandatangani di Bandung tanggal 16 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis Setyabudi Tejocahyono, S.H. M.Hum. dan Hakim-Hakim Anggota Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H.;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Pernyataan Jaminan Orang yang ditandatangani oleh Niar Juniar Riawati (Istri dari Yanos Septadi) di Bandung tanggal 1 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang melekat dengan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat kepada Ketua/Majelis Hakim Perkara Pidana No. 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg perihal Permohonan Penangguhan/Pengalihan Bentuk Penahanan Terdakwa yang ditandatangani oleh Yanos Septadi di Bandung tanggal 1 Mei 2012;

- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 04/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk penahanan Terdakwa Yanos Septadi yang ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. tanggal 27 April 2012;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Penetapan Nomor 04/Pen.Pid/Sus/TPK/2012/PN.Bdg untuk perpanjangan penahanan Terdakwa Yanos Septadi yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. tanggal 21 Mei 2012;
- e. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2760/HN.02.02/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan a.n. : Yanos Septadi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang melekat dengan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. Iin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 66/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 25 Juli 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H.,

Hal. 216 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H. untuk Terdakwa Yanos Septadi;

- f. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. Surat Nomor W.11.UI/2989/ HN.02.02/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat perihal Permohonan Perpanjangan Penahanan Kota Ke 2 a.n. : Yanos Septadi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang juga melekat 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung Hj. R. lin Mutmainah, S.H., M.H. atas Penetapan Nomor 66/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani tertanda Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Bandung H. Sjam Amansjah, S.H., M.H. atas nama Terdakwa Yanos Septadi;

272. - BB 264. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Berita Acara Sumpah Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung yang ditandatangani oleh yang diambil Sumpah Nur Hakim, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. dan saksi-saksi Krisman Sormin, S.H. dan Fx. Soegiarto, S.H., M.Hum. tanggal 2 April 2013;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Surat Pernyataan Pelantikan Nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso di Bandung tanggal 2 April 2012;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Surat Pernyataan Telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menduduki Jabatan Nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso di Bandung tanggal 2 April 2013;

- d. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor W11.U1/1232/KP.04.09/IV/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung Singgih Budi Prakoso di Bandung tanggal 2 April 2013;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Pakta Integritas No. W11.U1/1232/KP.10.01/IV/2013 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nur Hakim, S.H., M.H. di Bandung tanggal 2 April 2013;

273. - BB 265. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari MA RI tertanggal 22 Februari 2013 dengan isi ringkas SK a.n. Setyabudi Tejocahyono yang didisposisikan tanggal 22 Maret 2013;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Salinan Keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2013 tentang Pembehentian Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung dan jabatan yang baru sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ttd Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum H.R.M Anton Sujatno, S.H., M.Hum.

Hal. 218 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2013;

274. - BB 266. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari MA RI Nomor 1/DJU/SK/KP 04.5/11/12 tertanggal 8 Februari 2012 dengan isi ringkas SK a.n. Setyabudi T, S.H. yang didisposisikan tanggal 5 Maret 2012;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan dan 1 (satu) lembar fotokopi daftar lampiran yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/DjU/SK/Kp04.5/II/2012 tentang Pembehentian Setyabudi Tejocahyono, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan jabatan yang baru sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang ditandatangani oleh a.n. Ketua Mahkamah Agung Republik RI Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Cicut Sutiarmo di Jakarta tanggal 8 Februari 2012;

275. - BB 267. 1 (bundel) dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi disposisi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung yang berisi informasi adanya Surat dari Dirjen Badillum MARI Nomor 237/DJU/Kp06/III/2013 tertanggal 26 Maret 2013 dengan isi ringkas Penyampaian Surat Keputusan a.n. Sdr. Setyabudi T, S.H., M.Hum. yang didisposisikan ke Kasubbag Kepegawaian dan Kasubbag Keuangan tanggal 5 April 2013;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka. Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung Wawan Setiawan S Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 237/DjU/KP06/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 perihal penyampaian surat keputusan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Cicut Sutiarmo;
- c. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir oleh Ka.

Hal. 219 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Bandung  
Wawan Setiawan S Keputusan Ketua Mahkamah  
Agung Republik Indonesia Nomor 46/KMA/SK/III/2013  
tentang pemberhentian sementara Sdr. Setyabudi  
Tejocahyono yang ditandatangani di Jakarta oleh  
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia H.M.  
Hatta Ali, S.H., M.H. tanggal 23 Maret 2013;

276. - BB 268. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06214451 1 yang berisi Voice dan SMS;
277. - BB 269. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06032166 1 yang berisi Voice dan SMS;
278. - BB 270. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06005984 1 yang berisi softcopy transkrip;
279. - BB 271. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06075200 2 yang berisi softcopy transkrip;
280. - BB 272. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Yanos Septadi, Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si., Drs. H. Havid Kurnia, M.Si., Rochman, S.Sos., Uus Ruslan, Firman Himawan, dan Drs. Ahmad Mulyana seluruhnya sebagai Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. selaku pengacara/Advokat, untuk menyerahkan titipan uang sebagai pengembalian kerugian Negara kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tanggal 13 Februari 2012;
281. - BB 273. 4 (empat) lembar Perjanjian Jasa Hukum Nomor: 02/PH-BJA/PJH/XII/2011, antara Dr. H. Edi Siswadi, M.Si dengan Benny Joesoef, S.H., M.H., tanggal 14 Desember 2011;
282. - BB 274. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Drs. H. Havid Kurnia, M.Si. selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012;
283. - BB 275. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Firman Himawan, S.Ip. selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei

Hal. 220 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

284. - BB 276. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;

285. - BB 277. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Rochman, S.Sos. selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;

286. - BB 278. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Luthfan Barkah, S.Stp., M.Si. selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;

287. - BB 279. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Uus Ruslan, S.E., M.Si. selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 3 Mei 2012;

288. - BB 280. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari Drs. Ahmad Mulyana selaku Terdakwa kepada Benny Joesoef, S.H., M.H. dan kawan-kawan selaku Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi dan serta memberikan jasa hukum kepada Terdakwa, tanggal 30 Juli 2012;

289. - BB 281. 1 (satu) keping DVD-R dengan merek Verbatim dan memiliki SN : KL33C4120104205735 yang di dalamnya terdapat back up data dari 1 (satu) buah handphone Blackberry T-Mobile tipe 9700 warna putih, IMEI : 352060.04.045206.0, PIN: 2244A4AA, ICCID: 89620100000801628064, Memory Card merek VISI-ON

Hal. 221 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MicroSD HC, kapasitas 4 Gb, kode : MMB3R04GUACA-GE F1600J00 009, Sim Card Provider : Matrix milik **Ny.**

**Pasti Serefina Sinaga**, back up data dari memory phone Blackberry tersebut diambil dengan menggunakan program Blackberry Desktop Software dan Oxygen Software. Kemudian data dari memory card diambil dengan menggunakan program FTK Imager dengan nilai MD5 Hash : 6DE3B4BC6E0A21AF7BC415F9ADF38DA7;

290. - BB 282. 1 (satu) lembar Nota Permohonan Pembuatan SPP langsung Nomor : 029/0010/LS.16.12/2013 tertanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh PPTK Drs. Hermawan, BSW dan Pengguna Anggaran H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si.;

291. - BB 283. 5 (lima) lembar Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: 593/286-DPKAD tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah yang terletak di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung dalam rangka pengadaan tanah untuk TPU Rancacili tanggal 27 Februari 2013 yang ditandatangani oleh H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si. beserta lampiran daftar normative nilai ganti rugi;

292. - BB 284. 2 (dua) lembar Berita Acara Nomor: 593/282-DPKAD tentang hasil musyawarah kesepakatan antara pihak pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah dengan Pemerintah Kota Bandung mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk TPU Rancacili tanggal 26 Februari 2013 yang ditandatangani oleh H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si. dan pemilik tanah Didi Sulistiono.

293. - BB 285. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk TPU Rancacili yang terletak di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung tanggal 01 Maret 2013 sebesar Rp6.985.000.000,00 yang ditandatangani Pupung Hadijah, Drs. Hermawan, H. Herry Nurhayat;

294. - BB 286. 1 (satu) lembar Daftar Nominatif besaran ganti rugi atas tanah tanggal (kosong) Maret 2013 sebesar

Hal. 222 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.985.000.000,00 yang ditandatangani Pupung Hadijah,  
Drs. Hermawan, H. Herry Nurhayat;

295. - BB 287. 1 (satu) lembar fotokopi atas 2 (dua) kuitansi Nomor: 900/02-TPU.LS/2013, untuk pembayaran: Ganti Rugi atas Tanah guna Kepentingan Pengadaan Tanah untuk TPU Rancacili di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung seluas 7.000 M<sup>2</sup>, Milik Adat Persil No. 91.a.S.II Kohir No. 925, jumlah uang Rp3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pupung Hadijah (Bendahara Pengeluaran), Drs. Hermawan, BSW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Didi Sulistiono (yang menerima);
296. - BB 288. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 09-646-524-0-014-000, Kode Akun Pajak: 411128, Kode jenis setoran: 402, dengan uraian pembayaran: PPH Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 5% atas pendapatan penjualan tanah untuk kegiatan pengadaan tanah untuk sarana Tempat Pemakaman Umum di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari. Jumlah pembayaran: Rp192.500.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 Maret 2013;
297. - BB 289. 1 (satu) lembar Kartu Penerus Disposisi dengan indek/ Kode 593/0410 –DPKAD tanggal 12 Februari 2013 perihal Surat Penawaran Harga Tanah, dari Didi Sulistiono;
298. - BB 290. 1 (satu) lembar fotokopi surat perihal: Surat Penawaran Harga Tanah, dari Didi Sulistiono kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Didi Sulistiono selaku Pemilik/Penjual tanah;
299. - BB 291. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Turunan Pelepasan Hak Nomor: 42, tanggal 28 Februari 2013, keterangan: "Tn. H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si." an. Pemerintah Kota Bandung, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;
300. - BB 292. 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor: 24, tanpa cover, tanggal 30 November 2012, dengan Dudi

Hal. 223 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi, S.H. selaku Notaris;

301. - BB 293. 1 (satu) lembar fotokopi atas 2 (dua) kuitansi Nomor: 900/01-TPU.LS/2013, untuk pembayaran: Ganti Rugi atas Tanah guna Kepentingan Pengadaan Tanah untuk TPU Rancacili di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung seluas 5.700 M<sup>2</sup>, Milik Adat Persil No. 91.a.S.II Kohir No. 925, jumlah uang Rp3.135.000.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Pupung Hadijah (Bendahara Pengeluaran), Drs. Hermawan, BSW (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan Didi Sulistiono (yang menerima);
302. - BB 294. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP: 09-646-524-0-014-000, Kode Akun Pajak: 411128, Kode jenis setoran: 402, dengan uraian pembayaran: PPH Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 5% atas pendapatan penjualan tanah untuk kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan sarana Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari. Jumlah pembayaran: Rp156.750.000,00 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 4 Maret 2013;
303. - BB 295. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Turunan Pelepasan Hak Nomor: 41, tanggal 28 Februari 2013, keterangan: "Tn. H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si." an. Pemerintah Kota Bandung, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;
304. - BB 296. 3 (tiga) lembar fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor: 23, tanpa cover, tanggal 30 November 2012, dengan Dudi Wahyudi, S.H. selaku Notaris;
305. - BB 297. 1 (satu) bundel fotokopi berlegalisir Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, dalam perkara Terdakwa: Rochman, S.Sos., yang ditandatangani oleh Setya Budi Tejo Cahyono (Hakim Ketua Majelis), H. Ramlan Comel, S.H. dan Djodjo Djohari, S.H. (Hakim Anggota), beserta H. Toto Santosa, S.H. (Panitera Pengganti), tanggal 17 Desember 2012;
306. - BB 298. 2 (dua) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa, dari

Hal. 224 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochman, S.Sos. selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Erdi Djati Soemantri, S.H. dan Ebeneser Damanik, S.H. selaku Advokat untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 27 Desember 2012;

307. - BB 299. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Yanos Septadi selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;

308. - BB 300. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Firman Himawan, S.Ip. selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;

309. - BB 301. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Drs. Ahmad Mulyana selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;

310. - BB 302. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Drs. Havid Kurnia, M.Si. selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012, tanggal 19 Desember 2012;

Hal. 225 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311.- BB 303. 1 (satu) lembar fotokopi berlegalisir Surat Kuasa dan Penunjukan Penasihat Hukum, dari Uus Ruslan, S.E., M.Si. selaku Terdakwa memberi kuasa kepada Wienarno Djati, S.H., M.H., Wilson Tambunan, S.H., Iman Nurhadi, S.H., Harjanto, S.H., Don Ritto, S.H., M.H., Haryanto, S.H. kesemuanya selaku Advokat dan Penasihat Hukum untuk pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 19 Desember 2012;
- 312.- BB 304. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06222281 5 yang berisi softcopy transkrip, softcopy SMS, dan voice;
- 313.- BB 305. 1 (satu) starter pack kartu telepon genggam Provider Telkomsel, jenis layanan Kartu berlangganan Halo dengan Nomor 0811224752, yang terdapat tanda tangan Sdr. Dada Rosada tanggal 5/9/98;
- 314.- BB 306. 1 (satu) buku Daftar Riwayat Hidup Sdr. Dada Rosada;
- 315.- BB 309. 2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari:
- Petikan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 821.2/Kep.254-BKD/2012 tentang Pemberhentian, Pengangkatan, dan Alih Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung, mengangkat PNS daerah a.n. H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si. dengan jabatan baru: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, ditetapkan di Bandung pada tanggal 10 April 2012 oleh Dada Rosada selaku Walikota Bandung;
  - Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/2193-2-BKD/2012, menyatakan bahwa: H. Herry Nurhayat, S.E., M.Si. dengan NIP: 19560428 198603 1 006 telah diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, ditetapkan pada tanggal 11 April 2012 oleh Dr. Hj. Evi S. Shaleha, M.Pd. selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
- 316.- BB 310. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/SK-4802-

Hal. 226 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/Peg/87 yang memutuskan pengangkatan CPNS Daerah menjadi PNS Daerah a.n. Drs. Herry Nurhayat dengan NIP: 480099573, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1987 oleh H. Achmad Sobana, S.H. selaku a.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Assisten IV, beserta 1 (satu) lembar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;

317. - BB 311. 1 (satu) keping CD-R dengan merek Verbatim dan memiliki SN : N1110A151D805337C2 yang di dalamnya terdapat back up data dari 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 1680 warna hitam abu-abu dengan IMEI 355727028908241, Sim Card Provider XL, Nomor ICCID :896211220000738214-0, dengan Nomor Handphone 0818788018 milik CH. Kristi Purnamiwulan, S.H., M.H.;

318. - BB 312. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Sukajadi, periode 01-06-2010 s/d 10-06-2013 a.n. Toto Hutagalung, Alamat: POMDAM III. Dengan nilai total Jual: Rp264.893.480,00;

319. - BB 313. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual Dolarindo Money Changer Jalan Sukajadi No.120 Bdg Tahun 2012, yang terdiri dari 4 (empat) lembar asli, terdiri atas:

a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0065, tanggal 20 Agustus 2012, ditujukan kepada Toto Hutagalung;

b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0066, tanggal 20 Agustus 2012, ditujukan kepada Toto Hutagalung;

c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0075, tanggal 22 Agustus 2012, ditujukan kepada Toto Hutagalung;

d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1170812.S0085, tanggal 23 Agustus 2012, ditujukan kepada Toto Hutagalung;

320. - BB 314. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Sukajadi, periode 01-06-2010 s/d 10-06-2013 a.n. Asep Triana, Alamat: Jalan Cijerah II Blok 8 Gg. Masjid No. 89. Dengan nilai total Jual:

Hal. 227 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.388.602.000,00 dan nilai total Beli: Rp784.160.000,00;

321. - BB 315. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli Dolarindo Money Changer Jalan Sukajadi No.120 Bdg yang terdiri dari 6 (enam) lembar asli tahun 2012, terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1281212.S0015, tanggal 28 Desember 2012, ditujukan kepada Asep Triana;  
= membeli Ringgit Malaysia (MYR 13.700) setara dengan Rp43.977.000,00;
- b. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1131112.B0001, tanggal 12 November 2012, ditujukan kepada Asep Triana;  
= menjual uang asing Dollar US (USD 6.000) setara dengan Rp57.810.000,00;
- c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1131112.S0003, tanggal 12 November 2012, ditujukan kepada Asep Triana;  
= membeli Dollar Singapura (SGD 7.000) setara dengan Rp55.370.000,00;
- d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1301012.S0016, tanggal 30 Oktober 2012, ditujukan kepada Asep Triana;  
= membeli uang asing Dollar US (USD 3.000) setara dengan Rp28.920.000,00 dan membeli Dollar Singapura (SGD 8.000) setara dengan Rp63.120.000,00;
- e. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1290912.S0013, tanggal 29 September 2012, ditujukan kepada Asep Triana;  
= membeli Dollar Singapura (SGD 12.000) setara dengan Rp94.140.000,00;
- f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1290912.B0033, tanggal 29 September 2012, ditujukan kepada Asep Triana;  
= menjual uang Ringgit Malaysia (MYR 30.000) setara dengan Rp92.400.000,00;

322. - BB 316. 1 (satu) bundel asli Faktur Jual dan Faktur Beli Dolarindo

Hal. 228 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Money Changer Jalan Sukajadi No.120 Bdg yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar asli Tahun 2013, terdiri atas:

- a. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1050313.S0031, tanggal 5 Maret 2013, ditujukan kepada Asep Triana, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Asep Triana;  
= membeli uang asing Dollar US (USD 40.000) setara dengan Rp388.680.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 5.000) setara dengan Rp39.075.000,00;
- b. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1010313.S0031, tanggal 1 Maret 2013, ditujukan kepada Asep Triana, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Asep Triana;  
= membeli uang asing Dollar US (USD 50.000) setara dengan Rp484.500.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 1.000) setara dengan Rp7.840.000,00;
- c. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1260213.S0016, tanggal 26 Februari 2013, ditujukan kepada Asep Triana;  
= membeli uang asing Dollar US (USD 4.000) setara dengan Rp38.880.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp23.550.000,00;
- d. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1310113.S0001, tanggal 30 Januari 2013, ditujukan kepada Asep Triana;  
= membeli uang asing Dollar US (USD 2.000) setara dengan Rp19.650.000,00. dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp23.910.000,00;
- e. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1190113.B0088, tanggal 19 Januari 2013, ditujukan kepada Asep Triana, beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Asep Triana dan 1 (satu) lembar asli bukti Transfer Dana ke Nomor Rekening BCA: 283-3009907 a.n. CV JODAM, sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 19 Januari 2013;  
= menjual uang asing Dollar US (USD 30.000) setara dengan Rp294.000.000,00 dan Dollar Singapura (SGD

Hal. 229 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000) setara dengan Rp320.600.000,00;

f. 1 (satu) lembar asli Faktur Beli Nomor: BDG1070113.B0002, tanggal 7 Januari 2013, ditujukan kepada Asep Triana;

= menjual uang asing Ringgit Malaysia (MYR 6.000) setara dengan Rp19.350.000,00;

g. 2 (dua) lembar asli Faktur Jual Nomor: BDG1291212.S0053, tanggal 2 Januari 2013, ditujukan kepada Asep Triana;

= membeli uang asing Ringgit Malaysia (MYR 16.000) setara dengan Rp51.600.000,00;

323. - BB 317 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Valas Detail Per Pelanggan Outlet: Bandung-Merdeka, periode 11-03-2013 s/d 11-06-2013 a.n. Asep Triana, Alamat: Jalan Cijerah II Blok 8 Gg. Masjid No.89. Dengan nilai total Jual: Rp23.331.000,00 dan Rp67.879.000,00 (pada tanggal 11 Maret 2013);

324. - BB 318. 1 (satu) lembar asli Faktur Jual Dolarindo Money Changer Jalan Merdeka No. 49 Bandung, Nomor: BDG2110313.S0003, tanggal 11 Maret 2013, ditujukan kepada Asep Triana;

= membeli uang asing Dollar US (USD 7.000) setara dengan Rp67.879.000,00 dan Dollar Singapura (SGD 3.000) setara dengan Rp23.331.000,00;

325. - BB 324. 6 (enam) lembar fotokopi dari isi Buku Register Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung milik Hakim Tinggi Ny. Pasti Serefina Sinaga mulai dari Nomor Urut 3 atas nama Terdakwa Uus Ruslan, S.E., M.Si. hingga Nomor Urut 8 atas nama Terdakwa Rochman, S.Sos. dalam perkara Bansos Pemkot Bandung yang dilegalisir oleh Pasti S. Sinaga tanggal 10 Juli 2013;

326. - BB 325. 1 (satu) lembar fotokopi dari isi Buku Ekspedisi Penyerahan Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung milik Hakim Tinggi Ny. Pasti Serefina Sinaga mengenai Perkara Bansos yang dilegalisir oleh Pasti S. Sinaga tanggal 10 Juli 2013;

327. - BB 326. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:

Hal. 230 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAPA10QF06185585 5 yang berisi softcopy SMS, transkrip, dan voice;

328. - BB 328. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Walikota Bandung Nomor: 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
329. - BB 329. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dicalonkan sebagai Walikota Bandung 2013, tanggal 11 Maret 2013, ditandatangani oleh Dr. Edi Siswadi, M.Si selaku yang membuat pernyataan Calon Walikota Bandung dan Dr. H. Dada Rosada, S.H., M.Si. selaku Walikota Bandung;
330. - BB 330. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Bandung Nomor: 270/517-BKD/2013 tentang Pencalonan Pilkada Kota Bandung Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013, mengizinkan Dr. Edi Siswadi, M.Si. dengan jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk mengikuti Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Tahun 2013, ditandatangani oleh Dr. H. Dada Rosada, S.H., M.Si. selaku Walikota Bandung;
331. - BB 331. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Cuti Besar Nomor: 852/516-BKD/2013, tanggal 11 Maret 2013, terhadap Dr. H. Edi Siswadi, M.Si. dengan NIP: 19631221 198503 1007, ditandatangani oleh H. Dada Rosada, S.H., M.Si. selaku Walikota Bandung;
332. - BB 332. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya yang tertanda Dada Rosada selaku Walikota Bandung;
333. - BB 333. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Sekretaris

Hal. 231 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 dengan 2 (dua) lembar fotokopi legalisir lampirannya tertanda Dada Rosada selaku Walikota Bandung;

334. - BB 334. 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya tertanda Dada Rosada selaku Walikota Bandung;

335. - BB 335. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012 dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya tertanda Dada Rosada selaku Walikota Bandung;

336. - BB 336. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.002-DPKAD/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya tertanda Dada Rosada selaku Walikota Bandung;

337. - BB 337. 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep. 167-DPKAD/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dan Bendahara Umum Daerah, serta Kepala Bidang Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah Kota Bandung Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013 dengan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampirannya tertanda Dada Rosada selaku Walikota Bandung;

338. - BB 338. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 821.27/Kep.734-B/Peg/2006 tanggal 7 juli 2006 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung yaitu Dr H. Edi Siswadi, M.Si, yang ditandatangani oleh Danny Setiawan selaku Gubernur Jawa Barat;

339. - BB 339. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32 – 668 Tahun 2008 tanggal 30 Agustus 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Bandung Dr H. Edi Siswadi, M.Si dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat H. Dada Rosada, S.H., M.Si. yang

Hal. 233 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Mardiyanto selaku Mendagri;

340. - BB 340. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 133/Kep. 479 – BKD/2013 tanggal 7 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Sdr. Dr. H. Edi Siswadi, M.Si Dari Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bandung yang ditandatangani oleh Ahmad Heryawan selaku Gubernur Jawa Barat;
341. - BB 341. 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor: 821/Sk.2577-A/Peg/86 tanggal 31 Mei 1986 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Edi Siswadi, dengan NIP: 010181333, ditandatangani oleh Drs. Tatang Gandasukmaya selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Drs. Stiana Sjambas selaku Kepala Bagian Mutasi Pegawai Pusat;
342. - BB 342. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF05224492 1 yang berisi softcopy SMS, softcopy transkrip, dan voice;
343. - BB 343. 1 (satu) lembar asli kuitansi yang tertulis telah terima dari Bp. Aat Safaat uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dengan keuntungan 1%/bulan yang dibubuhi materai dan ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2012;
344. - BB 344. 1 (satu) lembar asli kuitansi yang tertulis telah terima dari Bp. Aat Safaat uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dengan jasa keuntungan 1% / bulan yang dibubuhi materai dan ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2012;
345. - BB 345. 1 (satu) lembar asli kuitansi yang tertulis telah terima dari Bp. Aat Safaat uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa keterangan yang dibubuhi materai dan ditandatangani pada tanggal 9 Februari 2012;
346. - BB 346. 1 (satu) buah buku asli berwarna biru Registrasi Pengambilan Izin Usaha dari Bid. 1 BPPT Kota Bandung Tahun 2013;
347. - BB 347. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06110764 4 yang berisi softcopy SMS;

Hal. 234 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. - BB 348. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06173398 4 yang berisi softcopy SMS, transkrip, dan voice;
349. - BB 349. 1 (satu) keping DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN: MAPA10QF06194793 5 yang berisi softcopy SMS;
350. - BB 350. Fotokopi atas copy legalisir 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 194/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, an. H. Ramlan Comel, S.H.;
351. - BB 351. Fotokopi atas copy legalisir 1 (satu) lembar Berita Acara Sumpah Jabatan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bandung, tanggal 28 Desember 2010, an. H. Ramlan Comel, S.H., bertanda tangan H. Ramlan Comel, Joko Siswanto, Krisman Sormin, Agus Suwargi;
352. - BB 352. Fotokopi atas copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung, Nomor : W11.U1/0018/KP.04.09/I/2011, tanggal 04 Januari 2011, yang bertandatangan H. Ramlan Comel, S.H. Dan Joko Siswanto. S.H.;
353. - BB 353. Fotokopi atas copy legalisir 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Menteri KeHakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor M.4280.KP.04.10.Th.2003, tanggal 26 Juni 2003, tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di Pekanbaru, an. Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H.;
354. - BB 354. Fotokopi atas copy legalisir 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 103/KMA/SK/V/2010, tanggal 04 Mei 2010, tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di Bandung, an. Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H.;
355. - BB 355. Fotokopi atas copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : W11.U/2594/KP.04.09/VI/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang bertandatangan H. Suwardi, S.H.

Hal. 235 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan bahwa NY. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. Telah nyata melaksanakan tugas sebagai Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Bandung;

356. - BB 356. Fotokopi atas copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : W11.U/2594/KP.04.09/VI/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang bertandatangan H. Suwardi, S.H. Menerangkan bahwa NY. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. Berhak mendapat tunjangan jabatan Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp4.000.000,00;
357. - BB 357. Fotokopi atas copy legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 204/KMA/SK/XII/2010, tanggal 21 Desember 2010, tentang Pengangkatan sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi di Bandung, an. Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H.;
358. - BB 358. Fotokopi atas copy legalisir (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : W11.U/423/KP.04.09/II/2012, tanggal 02 Januari 2010, yang bertandatangan Dr. H. Sareh Wiyono M., S.H., M.H. Menerangkan bahwa Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. Berhak mendapat tunjangan jabatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp4.250.000,00;
359. - BB 359. (satu) keping DVD-R merek Ohana dengan kapasitas 4,7 GB dan SN: 100802-S3 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah folder bertuliskan Malam Pelepasan dan Wisuda Purnabakti yang berisi foto-foto;
360. - BB 360. (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 / M tahun 1982 tentang Pengangkatan Ny. Pasti Serefina Sinaga, S.H. (NIP. 040014928 / Penata Muda Gol III/a) sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak;

Hal. 236 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



361. - BB 361. (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 / P tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatannya untuk Sdr. Pasti Serefina Sinaga, S.H., M.H. (NIP. 194612311967022001 / Pembina Utama Gol IV/e) sebagai Hakim Pengadilan Tinggi, pada akhir bulan Desember 2013, karena mencapai batas usia pensiun 67 tahun;
362. - BB 362. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, bertuliskan: "17 Oktober 2013, Pemeriksaan Saksi: Apriliyani Purba, Wiwik W. Sutowo, Pontian Munzil, Pasti Serefina Sinaga. Unpar 1/3 Setyabudi Tedjo Cahyono yang berisi rekaman sidang perkara Tipikor Suap Hakim Bandung";
363. - BB 363. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, bertuliskan "17 Oktober 2013, Pemeriksaan Saksi: Pasti Serefina Sinaga. 2/3 Setyabudi Tedjo Cahyono yang berisi rekaman sidang perkara Tipikor Suap Hakim Bandung";
364. - BB 364. 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, bertuliskan "17 Oktober 2013, Pemeriksaan Saksi: Heri Nurhayat. 3/3 Setyabudi Tedjo Cahyono yang berisi rekaman sidang perkara Tipikor Suap Hakim Bandung";
365. - BB 365. Copy berlegalisir 1 (satu) bundel salinan Putusan Perkara a.n. Terdakwa Setyabudi Tejojahyono Nomor: 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG;
366. - BB 366. Asli 1 (satu) bundel Berkas Perkara Nomor: BP/ 32 /23/07/2013 atas nama Tersangka Setyabudi Tejojahyono, tanggal 12 Juli 2013;

**dilampirkan dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 9/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 22 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 27 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg. yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2015 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung pada tanggal 13 Mei 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 26 Mei 2015 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung pada tanggal 26 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung pada tanggal 13 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2015 serta memori

Hal. 238 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung pada tanggal 26 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung atas nama Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga tersebut, kami selaku Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan bahwa "*Judex Facti* tingkat banding tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya", sebagaimana akan kami uraikan lebih lanjut, yaitu:

I. Pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding terdapat pertentangan satu sama lain sehingga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yang mengakibatkan putusan batal demi hukum;

a. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding dalam putusan halaman 276 mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding";

Bahwa di sisi lain *Judex Facti* pada putusan halaman 286 mempertimbangkan:

"Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

...dst...";

Bahwa dengan demikian terdapat pertentangan dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut, sehingga terhadap hal yang demikian maka putusan *Judex Facti* tingkat banding *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang mensyaratkan setiap surat putusan pidana harus memuat adanya "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan

Hal. 239 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa”;

Bahwa di samping itu, berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Bandung perihal tanda terima Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Perlawanan Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 10 April 2015 (terlampir), Penuntut Umum pada hari dan tanggal tersebut benar telah menyerahkan kontra memori banding maupun kontra memori perlawanan dalam perkara atas nama Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga. Dengan demikian, seharusnya di dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding Majelis Hakim tidak perlu menyebutkan pertimbangan bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

- b. Bahwa di dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat banding *a quo* halaman 288 mempertimbangkan sebagai berikut:

“Meningat Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya”;

Bahwa di sisi lain amar putusan *Judex Facti* antara lain adalah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama adalah menyatakan terbukti dan bersalah terhadap diri Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menurut *Judex Facti* tingkat pertama, Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga tidak terbukti bersalah yang melanggar ketentuan Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 310 berpendapat : “Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Merupakan perbuatan berlanjut” tidak terpenuhi”;



Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut dihubungkan dengan pasal yang terbukti dalam putusan tingkat pertama jelas terlihat terdapat adanya pertentangan, sehingga putusan *Judex Facti a quo* bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yang mensyaratkan putusan pidana harus memuat "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa";

Bahwa seharusnya apabila *Judex Facti* tingkat banding telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP maka dalam amar putusannya akan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga dinyatakan terbukti dan bersalah dengan kualifikasi melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yaitu dalam hal Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga selaku Hakim telah menerima hadiah Dada Rosada, Edi Siswadi, Herry Nurhayat, melalui Setyabudi Tejocahyono dan Toto Hutagalung berupa fasilitas izin peningkatkan kelas Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dan juga uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan banding perkara Bansos TA 2009-2010 atas nama Terdakwa Rochman dan kawan-kawan yang diserahkan kepada Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadilinya;

- II. *Judex Facti* tingkat banding tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya terkait penerapan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP di mana *Judex Facti* tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yang dalam hal ini seluruh fakta-fakta persidangan sebagaimana telah tertuang di dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding perkara *a quo* pada putusan halaman 288 mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya dan putusan Pengadilan Tipikor pada



Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015, memori banding dan kontra memori banding dari Para Pembanding/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama sudah tepat dan benar, baik tentang dakwaan yang terbukti maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.... dst.;

- Menimbang, bahwa adapun keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan cukup serta dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* tingkat pertama;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan serta pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor K 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015 harus dikuatkan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut menurut Penuntut Umum terdapat suatu kekeliruan atau kesalahan yaitu hanya mempertimbangkan isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sedangkan fakta-fakta persidangan yang termuat dalam memori banding Penuntut Umum sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga *Judex Facti* tingkat banding tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding tersebut kurang cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh karena telah mengabaikan kenyataan dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama, terdapat adanya pertentangan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama khususnya dalam menguraikan pembuktian unsur "Menerima hadiah atau janji" berupa uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa di dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana putusan halaman 304 telah mempertimbangkan : "Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung rekaman pembicaraan tersebut terkait dengan



penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak terpenuhi pada perbuatan diri Terdakwa”;

Bahwa namun demikian di sisi lain pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo*, pada halaman 295 telah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan : “15. Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga bertempat di Lounge Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta No. 452 A Bandung bertemu dengan Toto Hutagalung yang pada intinya menyampaikan kedekatannya dengan Dada Rosada dan meminta perkara banding atas nama Rochman dan kawan-kawan untuk dapat dibantu dengan menjanjikan kepada Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga akan memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta membantu menguruskan kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya yang masih bintang dua menjadi bintang tiga”;

Lebih lanjut dalam pertimbangan halaman 302 alinea 3 dan 4, *Judex Facti* tingkat pertama telah mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa untuk itu pula Toto Hutagalung telah menjanjikan kepada Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga akan memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta membantu menguruskan kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya yang masih bintang dua menjadi bintang tiga”;

“Menimbang, bahwa demikian pula Setyabudi Tejocahyono pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga bertempat di Hotel Bumi Asih Jaya Bandung yang pada intinya menyampaikan permintaan Toto Hutagalung agar putusan dalam perkara tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung serta untuk itu disediakan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Bahwa selanjutnya di dalam putusan *a quo* halaman 310 Majelis Hakim juga mempertimbangkan : “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana diuraikan terdahulu maka Majelis Hakim berkesimpulan hanya terbukti satu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga yaitu berupa menerima janji yang diberikan oleh Toto Hutagalung terkait dengan adanya perkara yang sedang diperiksa dan diputus oleh Terdakwa tersebut”;



Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama *a quo* terdapat pertentangan antara fakta hukum dengan pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yaitu, dalam hal *Judex Facti* tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai terbuktinya unsur “Menerima janji” padahal dalam putusan *a quo Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dan pertimbangan mengenai “Terdakwa telah menerima janji” sebagaimana telah Penuntut Umum uraikan tersebut di atas;

Bahwa di samping itu padahal di dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 301 alinea 2 telah pula menguraikan : “Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” pada unsur “Menerima hadiah atau janji” mengandung arti adanya bentuk pilihan suatu perbuatan yaitu “Menerima hadiah” atau “Menerima janji” dengan demikian unsur “Menerima hadiah atau janji” ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi”;

Bahwa dengan merujuk pada pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan putusan halaman 295, 302 dan 310 sebagaimana telah diuraikan di atas dalam hal mengenai fakta hukum adanya “janji” yang disampaikan Toto Hutagalung maupun Setyabudi Tedjocahyono kepada Terdakwa serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah pula menerima janji dan sama sekali Terdakwa tidak pernah menolak janji pemberian sejumlah uang tersebut maka seharusnya unsur “menerima janji” sebagai alternatif dari “menerima hadiah” tentu telah terpenuhi pada perbuatan diri Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga;

Bahwa dengan demikian apabila *Judex Facti* tingkat banding memberikan penilaian atas seluruh fakta-fakta sidang yang kami ungkapkan tersebut di atas, maka *Judex Facti* tingkat banding akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut sebagai faktor yang memberatkan sehingga memberikan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa setidak-tidaknya sesuai tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

III. *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu terkait dengan penerapan hukum Pasal 197



Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam memutus perkara *a quo*, dalam menjatuhkan pidana tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan. Dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum, khususnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yang mensyaratkan adanya "Pertimbangan yang cukup terhadap keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa";

Bahwa terkait dengan hal tersebut, M.H. Silaban dalam bukunya buku, Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta 1997, hal.189 berpendapat "Pertimbangan yang cukup itu tidak hanya terhadap pembuktian unsur-unsur, tetapi juga terhadap keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman seperti yang disyaratkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP";

Lebih lanjut, M.H. Silaban pada buku yang sama pada halaman 189 menyatakan "Tetapi apabila Pemohon Kasasi mengajukan keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya, Mahkamah Agung akan mempertimbangkannya. Alasannya, kurang atau tidak cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut sudah merupakan masalah penerapan hukum yang termasuk wewenang pemeriksaan kasasi seperti yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP.

Selain itu, terdapat pula yurisprudensi terkait hal-hal memberatkan atau hal-hal meringankan Terdakwa yang setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata merubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Beberapa yurisprudensi tersebut antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 76 K/Kr/1981 tanggal 30 Januari 1984 (YI, 1984/II : 1) memperberat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Lim Teng Pheow dari 10 tahun penjara menjadi 20 tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Alasannya, menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi tersebut hanya



mempertimbangkan keadaan pribadi Terdakwa tanpa mempertimbangkan sifat delik itu sendiri;

2. Putusan MARI Nomor : 471 K/Kr/1979 tanggal 20 Januari 1982 memperberat hukuman Terdakwa Minardi Utomo dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menjadi 10 (sepuluh) tahun dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang kurang mempertimbangkan akibat dan sifat tindak pidana korupsi dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya;
3. Putusan MARI Nomor : 346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984 (JI, 1989 : 151) memperberat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terdakwa Mohanlal Kanchand dari 3 (tiga) tahun menjadi 15 tahun, dengan pertimbangan masih adanya hal-hal yang memberatkan yang lain;
4. Putusan MARI Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 30 April 1984 memperberat pidana terhadap Terdakwa Ir. Frans Bernard Lumintang dari 1,5 (satu setengah) tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Palu menjadi 6 (enam) tahun, dengan alasan masih adanya keadaan memberatkan yang masih perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman;
5. Putusan MA RI Nomor : 717 K/Pid/1984 tanggal 10 Oktober 1984 (YI, 1990/2 : 161) memperberat hukuman para Terdakwa an. Junus Gampahiang dan Rihad Saebulan menjadi masing-masing seumur hidup dan 20 (dua puluh) tahun dengan alasan masih adanya keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan;

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh H. Hamrat Hamid, S.H. dan Harun M. Husein, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1992, hal 265, "Dalam hal pengadilan kurang/tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidanaan, pokok-pokok keberatan yang harus dikonstruksikan sebagai alasan Kasasi, ialah Pengadilan tidak menerapkan atau salah menerapkan hukum, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f jo Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan atau huruf b KUHAP";

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding *a quo* Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan pada diri Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga, sehingga apabila *Judex Facti* bersungguh-sungguh dalam memeriksa, mengadili, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo* maka akan menjatuhkan hukuman pada diri Terdakwa setidak-tidaknya sama dengan tuntutan Penuntut Umum;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

A. *Judex Factie* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

I. Kekeliruan dalam menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa Pasal 197 Ayat (1) f KUHAP telah jelas memberikan pedoman terhadap isi surat putusan pemidanaan, yang berbunyi:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Bahwa dalam putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015 telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa Terdakwa (Termohon) tidak terbukti bersalah sebagaimana Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh *Judex Facti* dengan Nomor: 9/TIPIKOR/2015/PT.Bdg tanggal 22 April 2015;

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dalam pemenuhan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dalam putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015 dengan kalimat:

“Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini”;

Bahwa kemudian *Judex Facti* telah keliru dalam pemenuhan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP dalam putusan Nomor: 9/TIPIKOR/ 2015/PT.Bdg tanggal 22 April 2015 dengan kalimat:

Hal. 247 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Meningat Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya”;

Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka putusan Majelis Hakim harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP yang menyatakan:

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* telah keliru dalam pemenuhan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dalam putusannya, maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

## II. Kekeliruan dalam Menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP;

Bahwa Pasal 197 Ayat (1) h KUHP telah jelas memberikan pedoman terhadap isi surat putusan pidana, yang berbunyi:

(2) Surat putusan pidana memuat:

h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;

Bahwa apabila diperhatikan sekilas amar putusan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg seolah-olah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP tersebut yang amarnya dalam angka 1 menyatakan: Menyatakan Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Korupsi”;

Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, edisi II terbitan Sinar Grafika pada halaman 364 menyatakan:

Pernyataan kesalahan Terdakwa, berupa penegasan tentang



terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan. Biasanya pernyataan tersebut pada huruf h ini dicantumkan dalam amar putusan;

Penulis merupakan mantan Hakim Agung karier yang dedikasi, pemikiran, keahlian serta kredibilitasnya tidak diragukan lagi dalam mengabdikan kepada dunia penegakan hukum di Indonesia dan yang terpenting selaku Hakim karier, penulis sudah dipastikan memahami dengan baik dan benar serta memahami secara utuh aturan-aturan yang ada dalam KUHAP;

Bahwa dengan demikian amar putusan yang ditulis oleh Majelis Hakim jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHAP tersebut, karena tidak dipungkiri dalam dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tersebut terdapat:

- > Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
- > Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (2) jo Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
- > Dakwaan Lebih Subsidiar: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Bahwa dengan demikian amar putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/



PN.Bdg pada angka 1 tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) menunjuk kepada pemenuhan unsur dalam rumusan tindak pidana yang mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah, apakah Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidiar atau Dakwaan Lebih Subsidiar?;

Bahwa adapun alinea pembuka sebelum amar putusan dengan kalimat “Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 12 huruf c ...dst”, ini merupakan pemenuhan syarat formil putusan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f, yaitu “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan”;

Bahwa dengan demikian amar putusan yang benar dan sesuai dengan kaidah serta ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHAP, semisal:

Menyatakan Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiar;

Dan bukan seperti di bawah ini:

Menyatakan Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Korupsi”;

Sehingga patut dipertanyakan, Apakah “Korupsi” dalam amar putusan tersebut merupakan pemenuhan semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya?;

Jawabannya pasti hal tersebut bukan merupakan pemenuhan semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya;

Bahwa dengan demikian amar putusan sebagaimana putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015 tersebut tidak memenuhi kaidah serta ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHAP;

Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHAP, maka putusan Majelis Hakim harus dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;



### III. Kekeliruan dalam menerapkan Pasal 240 Ayat (1) KUHP;

Bahwa seperti telah diuraikan dalam keberatan di atas, bahwa putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 27 Januari 2015 tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP, sehingga putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa namun demikian, *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 9/TIPIKOR/2015/PT.BDG pada tanggal 22 April 2015 telah memutuskan dengan salah satu amarnya, berbunyi:

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg. tanggal 27 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Bahwa sikap *Judex Facti* yang sedemikian merupakan bentuk kelalaian dan kekeliruan yang nyata. Karena *Judex Facti* yang memutus perkara tersebut telah lalai dan keliru dalam mempertimbangkan dan melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan Pasal 240 Ayat (1) KUHP, yang memberikan pedoman sebagai berikut:

Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* dalam kewenangannya memutus perkara, dapat memperbaiki kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 27 Januari 2015 tersebut. Namun *Judex Facti* justru menguatkan putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 27 Januari 2015 yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf h KUHP, dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam putusan Nomor: 9/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 April 2015 telah menguatkan putusan yang harus dinyatakan batal demi hukum, maka putusan Nomor: 9/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 April 2015 pun harus dinyatakan batal demi hukum;

### IV. Kekeliruan dalam Penerapan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Kekhilafan Mempertimbangkan Fakta Hukum Keterangan dan Keterangan Saksi di Persidangan;

Bahwa Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan:

Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa (Pemohon) telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana, putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 27 Januari 2015 telah menyebutkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga tersebut di atas serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini maka telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut: (Halaman 292)...;

15. Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga bertempat di Lounge Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta No. 452 A Bandung bertemu dengan Toto Hutagalung yang pada intinya menyampaikan kedekatannya dengan Dada Rosada dan meminta perkara banding atas nama Rochman dan kawan-kawan untuk dapat dibantu dengan menjanjikan kepada Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga akan memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta membantu menguruskan kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya yang masih bintang dua menjadi bintang tiga (Halaman 295);

16. ...;

17. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2013 Toto Hutagalung kembali menghubungi Herry Nurhayat dan memberitahukan bahwa dirinya telah bertemu dengan Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga dan untuk itu meminta Herry Nurhayat mempersiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai uang pengurusan



perkara penyimpangan dana Bansos atas nama Rochman dan kawan-kawan untuk diserahkan kepada Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga (Halaman 295);

18. ...;

19. ...;

20. ...;

21. Bahwa, setelah pengurusan izin kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya selesai oleh Toto Hutagalung telah diserahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor: 556/TDUP-00000102/DISBUDPAR tanggal 28 Februari 2013 untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya dengan jenis usaha bintang 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Herry M. Djauhari, M.M. (Halaman 295);

Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya didasarkan pada fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, sehingga perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Terdakwa (Pemohon) menerima hadiah?;

2. Apakah Terdakwa (Pemohon) menerima janji?;

Apakah Terdakwa (Pemohon) menerima hadiah?;

Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cermat dan tepat, sehingga Pemohon tidak perlu menguraikannya kembali;

Apakah Terdakwa (Pemohon) menerima janji?;

Bahwa terkait apakah Terdakwa (Pemohon) menerima janji Majelis Hakim perkara Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg telah salah dalam pertimbangannya. Karena kedudukan "janji" pada Pasal 12 huruf c ini tidak berdiri sendiri melainkan merupakan objek bersyarat, dengan harus terpenuhinya unsur "Diketahui atau patut diduga untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili";

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat membuktikan bahwa janji yang disampaikan oleh saksi Toto Hutagalung kepada Terdakwa (Pemohon) secara nyata mempengaruhi putusan, karena:

1. Bahwa perkara penyimpangan dana bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d tahun 2010 pada tingkat banding diserahkan kepada Majelis Hakim yang terdiri dari Wiwik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widijastuti Sutowo sebagai Hakim Ketua Majelis, Terdakwa (Pemohon) sebagai Hakim Anggota dan Fontian Munzil sebagai Hakim Anggota, dan bukan hanya kepada Terdakwa (Pemohon) sebagai Hakim Tunggal;

2. Bahwa putusan perkara penyimpangan dana bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 s/d tahun 2010 pada tingkat banding dilakukan melalui musyawarah Majelis Hakim, dan tidak ditentukan hanya oleh Terdakwa (Pemohon);
3. Bahwa apabila secara nyata janji tersebut secara nyata mempengaruhi putusan, maka haruslah terbukti terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di mana pendapat Terdakwa (Pemohon) berbeda dengan pendapat Wiwik Widijastuti Sutowo sebagai Hakim Ketua Majelis dan Fontian Munzil sebagai Hakim Anggota lainnya;

Bahwa kemudian harus dibuktikan juga, apakah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor: 556/TDUP-00000102/DISBUDPAR tanggal 28 Februari 2013 yang diterima oleh Terdakwa (Pemohon) adalah bentuk pemenuhan janji saksi Toto Hutagalung kepada Terdakwa (Pemohon)?;

Bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan yang dikutip dari putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015 di atas, dapat diambil resume sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga bertempat di Lounge Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta No. 452 A Bandung bertemu dengan Toto Hutagalung yang pada intinya menyampaikan kedekatannya dengan Dada Rosada dan meminta perkara banding atas nama Rochman dan kawan-kawan untuk dapat dibantu dengan menjanjikan kepada Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga akan memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta membantu menguruskan kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya yang masih bintang dua menjadi bintang tiga;
2. Pada tanggal 27 Februari 2013 Toto Hutagalung kembali menghubungi Herry Nurhayat dan memberitahukan bahwa dirinya telah bertemu dengan Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga dan untuk itu meminta Herry Nurhayat mempersiapkan uang sebesar

Hal. 254 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai uang pengurusan perkara penyimpangan dana Bansos atas nama Rochman dan kawan-kawan untuk diserahkan kepada Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga;

3. Pada tanggal 28 Februari 2013 terbit Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor: 556/TDUP-00000102/DISBUDPAR untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya dengan jenis usaha bintang 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Herry M Djauhari, M.M.;

Bahwa dari resume di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Pemohon) merupakan yang dijadikan objek "Kambing hitam" Toto Hutagalung untuk menipu/membohongi/ mengelabui Herry Nurhayat dengan tujuan mendapatkan uang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan nilai yang dijanjikan kepada Terdakwa (Pemohon) dengan nilai yang dimintakan kepada Herry Nurhayat;
2. Bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor: 556/TDUP-00000102/DISBUDPAR tertanggal 28 Februari 2013 untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Drs. Herry M. Djauhari, M.M. adalah melalui proses yang wajar, legal, sesuai dengan prosedur, dan bukan merupakan pengaruh dari janji yang disampaikan kepada Terdakwa (Pemohon), hal ini dapat dibuktikan dengan kesaksian di bawah sumpah yang disampaikan oleh saksi Iwan Setyono dan saksi Dandan Riza Wardana yang menerangkan pengurusan izin peningkatan status Hotel Bumi Asih Jaya telah dilakukan sesuai prosedur sehingga meskipun tanpa ada bantuan Toto Hutagalung izin peningkatan tersebut akan tetap dikeluarkan;
3. Bahwa tidak pernah terungkap di persidangan adanya peran Toto Hutagalung atau siapa pun yang mempengaruhi Drs. Herry M. Djauhari, M.M. selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor: 556/TDUP-00000102/DISBUDPAR untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya;
4. Bahwa merupakan hal yang tidak mungkin atau setidaknya tidaknya harus dibuktikan terlebih dahulu terkait dengan terbitnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor: 556/TDUP-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00000102/DISBUDPAR untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya disebabkan pengaruh dan/atau peran saksi Toto Hutagalung atau siapa pun, karena rentang waktu antara pertemuan Terdakwa (Pemohon) dan saksi Toto Hutagalung dengan terbitnya Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tersebut yakni hanya 3 (tiga) hari saja. Bahkan sangat mungkin ketika itu PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya telah lolos verifikasi dan siap untuk diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

Bahwa telah terjadi kekeliruan yang nyata di mana *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015 dalam mengungkap fakta persidangan sebagaimana pada angka 21 (halaman 295) yang menyebutkan:

“Bahwa, setelah pengurusan izin kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya selesai oleh Toto Hutagalung telah diserahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor: 556/TDUP-00000102/DISBUDPAR tanggal 28 Februari 2013 untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya dengan jenis usaha bintang 3 (tiga) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DRS. Herry M. Djauhari, M.M.”;

Bahwa kalimat tersebut memiliki makna yang tidak jelas, karena dapat ditafsirkan ganda, sebagai berikut:

1. Setelah pengurusan izin kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya selesai kemudian oleh Toto Hutagalung telah diserahkan kepada Terdakwa ... dst;  
(memiliki makna: Toto Hutagalung menyerahkan kepada Terdakwa tanpa mengetahui proses pengurusan izin kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya);

ATAU

2. Setelah pengurusan izin kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya selesai oleh Toto Hutagalung kemudian telah diserahkan kepada Terdakwa ... dst;  
(memiliki makna: Toto Hutagalung sebagai orang yang melakukan pengurusan izin kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya, dan menyerahkan kepada Terdakwa);

Untuk menafsirkan ketidakjelasan kalimat tersebut maka harus diuji apakah kedudukan saksi Toto Hutagalung dalam hal pengurusan izin

Hal. 256 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya tersebut;

Bahwa seperti yang dikemukakan sebagai fakta hukum adalah:

1. Saksi Toto Hutagalung bukan pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, sehingga merupakan orang yang tidak terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang berwenang dan memiliki kapasitas untuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Nomor: 556/TDUP-00000102/DISBUDPAR untuk PT. Puri Insanasih/Bumi Asih Jaya;
2. Saksi Toto Hutagalung hanyalah orang yang mengaku dekat dengan Walikota Bandung saat itu, sebagaimana tercantum dalam fakta persidangan halaman 295:  
"Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2013 Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga bertempat di Lounge Hotel Bumi Asih Jaya Jalan Soekarno-Hatta No. 452 A Bandung bertemu dengan Toto Hutagalung yang pada intinya menyampaikan kedekatannya dengan Dada Rosada dan meminta perkara banding atas nama Rochman dan kawan-kawan untuk dapat dibantu dengan menjanjikan kepada Terdakwa Ny. Pasti Serefina Sinaga akan memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta membantu menguruskan kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya yang masih bintang dua menjadi bintang tiga";
3. Saksi Iwan Setyono dan saksi Dandan Riza Wardana di bawah sumpah menerangkan pengurusan izin peningkatan status Hotel Bumi Asih Jaya telah dilakukan sesuai prosedur sehingga meskipun tanpa ada bantuan saksi Toto Hutagalung izin peningkatan tersebut akan tetap dikeluarkan, sebagaimana pertimbangan pada halaman 305;

Bahwa dengan demikian, kalimat yang mengungkap fakta persidangan sebagaimana pada angka 21 (halaman 295) tersebut haruslah dimaknai Toto Hutagalung tidak memiliki peran apa pun dalam hal pengurusan izin kenaikan status Hotel Bumi Asih Jaya;

Bahwa dengan demikian unsur rumusan tindak pidana sebagaimana Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dan tidak terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka selanjutnya dipertimbangkan unsur rumusan tindak pidana pada Dakwaan Subsidaire yakni Pasal 6 Ayat (2) jo Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa konstruksi dakwaan Penuntut Umum telah keliru yang mana menerapkan pasal dalam Dakwaan Subsidaire dengan Pasal 6 Ayat (2) jo Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pasal 6 Ayat (2), berbunyi: "Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)";
2. Pasal 6 Ayat (1) huruf a, berbunyi: "Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili";

Bahwa penerapan pasal Dakwaan Subsidaire tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) karena masing-masing memiliki subjek hukum yang berbeda, yakni:

1. Subjek hukum pada Pasal 6 Ayat (2) adalah "Hakim yang menerima pemberian atau janji", sedangkan;
2. Subjek hukum pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a adalah "Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim";

Bahwa dengan diterapkannya 2 (dua) pasal tersebut dengan jo berarti Terdakwa telah didakwa dengan 2 (dua) subjek hukum, yakni Hakim

Hal. 258 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerima pemberian atau janji dan orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim;

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas Dakwaan Subsidair tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP jo 156 KUHAP sehingga Dakwaan Subsidair tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dinyatakan batal demi hukum, maka selanjutnya dipertimbangkan unsur rumusan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair yakni Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa unsur rumusan tindak pidana pada Dakwaan Lebih Subsidair adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau;
4. Yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Ad. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;

Bahwa kedudukan Terdakwa (Pemohon) pada saat itu adalah Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang mana Terdakwa merupakan Hakim karier dengan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara Negara" telah terpenuhi;

Ad. 2. Menerima hadiah atau janji;

Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dalam putusannya telah mempertimbangkan terkait hadiah atau janji dengan cermat dan tepat, sehingga Pemohon tidak perlu menguraikannya kembali;

Ad. 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,



Ad. 4. Atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Karena kedudukan “Janji” pada Pasal 11 ini tidak berdiri sendiri melainkan merupakan objek bersyarat (*alternative*), dengan harus terpenuhinya unsur “Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” atau “Yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat membuktikan bahwa janji yang disampaikan oleh saksi Toto Hutagalung kepada Terdakwa (Pemohon) secara nyata karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa (Pemohon) dalam jabatan Hakim, karena:

1. Bahwa perkara penyimpangan dana bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sampai dengan tahun 2010 pada tingkat banding diserahkan kepada Majelis Hakim yang terdiri dari Wiwik Widijastuti Sutowo sebagai Hakim Ketua Majelis, Terdakwa (Pemohon) sebagai Hakim Anggota dan Fontian Munzil sebagai Hakim Anggota, dan bukan hanya kepada Terdakwa (Pemohon) sebagai Hakim Tunggal;
2. Bahwa putusan perkara penyimpangan dana bansos Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sampai dengan tahun 2010 pada tingkat banding dilakukan melalui musyawarah Majelis Hakim, dan tidak ditentukan hanya oleh Terdakwa (Pemohon);
3. Bahwa apabila secara nyata janji tersebut secara nyata mempengaruhi putusan, maka haruslah terbukti terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) di mana pendapat Terdakwa (Pemohon) berbeda dengan pendapat Wiwik Widijastuti Sutowo sebagai Hakim Ketua Majelis dan Fontian Munzil sebagai Hakim Anggota lainnya;

Bahwa dengan demikian unsur “Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” tidak terbukti;

Bahwa terkait dengan pemenuhan unsur “Yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” bersifat subjektif karena tidak perlu pembuktian apakah hadiah atau janji tersebut untuk menggerakkan agar melakukan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan sesuatu, dan hanya bersandar kepada asumsi orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut;

Oleh karena itu, untuk tegaknya hukum dan keadilan, Pemohon memberikan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menilai dan menyimpulkan secara objektif apakah unsur rumusan tindak pidana alternatif ini terpenuhi atau tidak;

Dari uraian di atas, Pemohon berpendapat:

1. *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015, yang mana putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f dan h KUHP, dan harus dinyatakan batal demi hukum;
2. *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015, yang mana putusan tersebut hanya didasarkan petunjuk;
3. *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan kealpaan Penuntut Umum dalam dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 143 KUHP jo 156 KUHP, sehingga seharusnya mengabulkan eksepsi dalam putusan sela;
4. *Judex Facti* tingkat banding telah lalai dan keliru dalam mempertimbangkan dan melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan Pasal 240 Ayat (1) KUHP, yang mana putusan Nomor: 9/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 April 2015 tidak mengoreksi kekhilafan dan kekeliruan *Judex Facti* tingkat pertama, justru malah menguatkan putusan Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015 tersebut
5. Atas kekhilafan dan kekeliruan *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding tersebut, maka putusan Nomor: 9/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22 April 2015 jo Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2015 harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

## **mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:**

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 261 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan tidak salah dalam mengadili perkara dan tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa keberatan mengenai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung adalah keberatan yang tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum *a quo* sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

## mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena unsur menerima hadiah atau janji tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa terbukti telah menerima janji bahwa Terdakwa akan dibantu dalam peningkatan status Hotel Bumi Asih Jaya yang bintang dua menjadi status bintang tiga dan janji tersebut telah terealisasi dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dijanjikan saksi Toto Hutagalung;
2. Bahwa keberatan mengenai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung adalah keberatan yang tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum

Hal. 262 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015



*a quo* sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

**Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

t.t.d./

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

t.t.d./

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

t.t.d./

**Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 264 dari 264 hal. Put. No. 1835 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264